



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA **MAHKAMAH KONSTITUSI** TAHUN **2025**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas kinerja pada Tahun 2025. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2025 mengukur 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang disahkan dalam Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 tanggal 6 Oktober 2025, sebagaimana telah disempurnakan melalui penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029.

Rata-rata nilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 adalah sebesar 99,03%. Capaian Sasaran Strategis I yaitu Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 99,93%, capaian Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Terpercaya, sebesar 98,14%. Seluruh capaian Sasaran Strategis tersebut berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Cukup Berhasil”. Selain itu, pada tahun 2025 MK juga memperoleh capaian anggaran yang optimal yaitu 99,91%.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Mahkamah Konstitusi sekaligus merespons berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2026
a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk1444065801260227021720

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2026

Inspektur Mahkamah Konstitusi

Sigit Purnomo



Inspektur
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

Digital Signature
mk-1194108745260227021127

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Tujuan	1
B. Penjelasan Umum	2
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	2
b. Organisasi Mahkamah Konstitusi	4
c. Sumber Daya Manusia di Mahkamah Konstitusi	7
C. Isu-Isu Strategis di Mahkamah Konstitusi	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 63
A. Rencana Strategis	63
B. Prioritas Nasional Tahun 2025	73
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	74
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	75
E. Pagu Anggaran Tahun 2025	76
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 79
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	79
a. Sasaran Strategis I	83
b. Sasaran Strategis II	109
B. Kinerja Lainnya MK Tahun 2025	154
a. Penghargaan	154
b. Capaian Prioritas Nasional Tahun 2025	159
c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP MK Tahun 2024	162
C. Realisasi Anggaran MK TA 2025	171
 BAB IV PENUTUP	 174
LAMPIRAN	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja MK tahun 2025. Kinerja MK Tahun 2025 mengukur 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2025, 5 (lima) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", dan 3 (tiga) indikator kinerja dinyatakan "Cukup Berhasil". Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 sebesar 99,03%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dikategorikan "Cukup Berhasil".

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja MK tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1.	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	Skor 90,77	99,71%	Cukup Berhasil
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Skor 91,776	100.14%	Berhasil
Capaian Sasaran Strategis I					99,93%	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80	80,355	100,44%	Berhasil
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)	77,87 (BB)	100,15%	Berhasil
		3. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32	3,332	100,36%	Berhasil
		4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	100%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
		5. Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	83,25	92,49%	Cukup Berhasil
		6. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	78,37	95,40%	Cukup Berhasil
Capaian Sasaran Strategis II					98,14%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025					99,03%	Cukup Berhasil

Di samping capaian kinerja, capaian keuangan MK tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang baik, dimana realisasi anggaran MK adalah sebesar Rp661.245.890.746 yaitu 99,91% dari pagu Rp661.811.922.000. Capaian kinerja maupun capaian anggaran MK ini diharapkan dapat terus meningkat dengan optimal pada tahun-tahun berikutnya.

BAB I

A. UMUM

B. ISU-ISU STRATEGIS

C. ORGANISASI MKRI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Tujuan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, memegang peran krusial sebagai *The Guardian of the Constitution* (Penjaga Konstitusi) dan *The Guardian of Ideology* (Penjaga Ideologi). Di tengah dinamika hukum dan politik tahun 2025, MK dituntut untuk tetap konsisten dalam menegakkan keadilan konstitusional demi menjamin hak-hak warga negara serta keberlangsungan demokrasi yang sehat. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), MK berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran negara melalui capaian kinerja yang nyata. LAKIP 2025 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen untuk mengukur efektivitas program kerja dalam mencapai visi lembaga: "Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka".

Tahun 2025 menjadi periode krusial dalam penguatan integritas peradilan. Fokus utama MK pada tahun ini yaitu memastikan setiap putusan diambil secara objektif, transparan, dan tepat waktu. melanjutkan akselerasi pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan merespons ekspektasi publik terhadap profesionalisme hakim dan aparatur sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya terdapat evaluasi mendalam mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), hambatan yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah solutif yang diambil untuk memastikan efisiensi organisasi tetap terjaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran objektif mengenai prestasi kinerja MK selama satu tahun anggaran.
2. Menjadi sarana evaluasi bagi manajemen untuk perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Memenuhi hak publik dalam mendapatkan informasi terkait kinerja lembaga negara secara transparan.



B. Penjelasan Umum

a) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan MK berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka tersebut, MK dibentuk sebagai lembaga peradilan konstitusional yang memiliki kewenangan khusus dalam menjaga tegaknya konstitusi dan prinsip demokrasi.

Kewenangan MK yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Seiring perkembangannya, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga bersifat permanen dan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Melalui kewenangan tersebut, MK yang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, serta penjaga demokrasi.

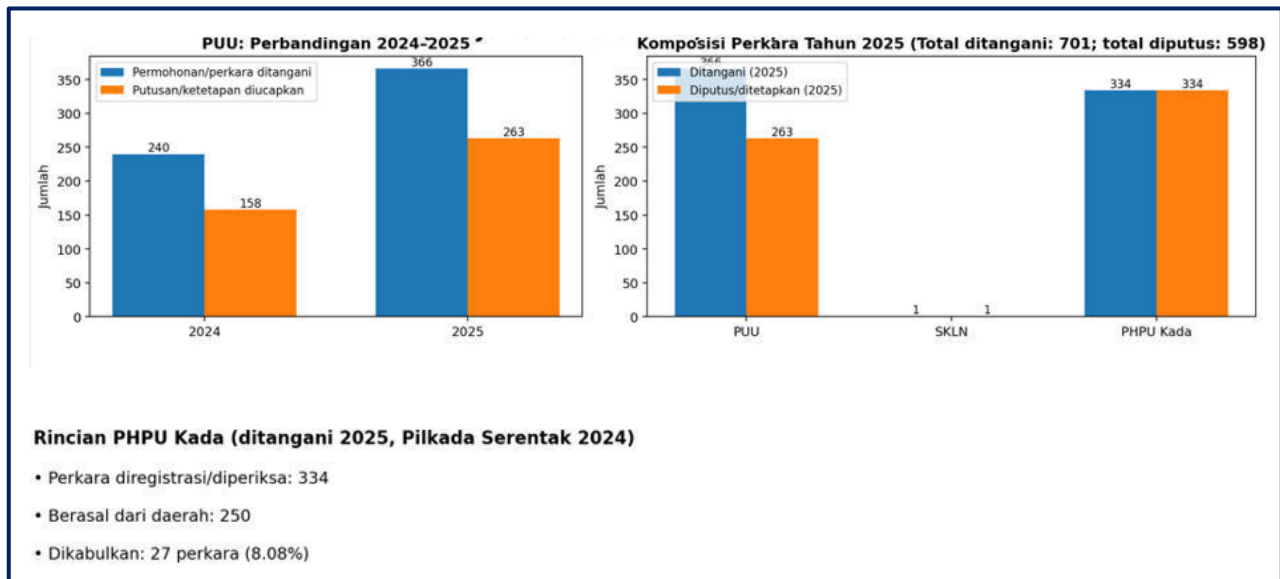
Dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan, penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersumber dari substansi regulasi maupun aspek teknis penyelenggaraan. Tidak sedikit persoalan hukum di masyarakat berakar dari norma undang-undang yang tidak jelas, saling bertentangan, atau belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan koreksi konstitusional melalui mekanisme pengujian undang-undang di MK.

Fakta statistik dalam lima tahun terakhir mengonfirmasi adanya tren peningkatan permohonan pengujian undang-undang, khususnya sejak tahun 2021. Pada tahun 2024, MK menangani 240 permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) dan menjatuhkan 158 putusan. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2025 dengan 367 permohonan PUU dan SKLN yang ditangani dan 264 putusan yang diucapkan. Angka tersebut tidak semata-mata mencerminkan beban perkara yang dihadapi MK tetapi juga menandakan meningkatnya kesadaran warga



negara dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kemudahan prosedur beracara melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan pengajuan permohonan dan pelaksanaan persidangan tidak lagi terhambat oleh jarak dan waktu. Selain perkara PUU dan SKLN, lonjakan beban perkara pada tahun 2025 juga berasal dari perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) Serentak Tahun 2024. MK menerima dan memeriksa 334 perkara yang berasal dari 250 daerah, dengan berbagai dalil dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, MK yang mengabulkan 27 perkara, baik sebagian maupun seluruhnya, yang berdampak pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, diskualifikasi pasangan calon, serta perbaikan keputusan penyelenggara pemilu.

Gambar 1
Penanganan Perkara MK Tahun 2024-2025



Menegaskan bahwa peran MK dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan integritas proses demokrasi dan ditengah tingginya beban perkara, MK tetap konsisten dalam ikhtiar menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan rakyat. Dalam memeriksa dan mengadili perkara, MK yang tidak semata-mata terpaku pada rumusan normatif secara tekstual, melainkan menggali nilai, asas, dan spirit konstitusi secara komprehensif. Putusan MK diarahkan untuk menata kembali sistem hukum agar tetap selaras dengan prinsip konstitusionalisme. Dalam beberapa pertimbangan hukum, MK bahkan menegaskan perlunya rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) guna memastikan bahwa tindak lanjut putusan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, negara, dan warga negara. Komitmen tersebut tercermin dalam sejumlah putusan penting



sepanjang tahun 2025, antara lain penghapusan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan hak politik warga negara serta tidak sejalan dengan prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan, sehingga dinyatakan inkonstitusional. Selain itu, melalui putusan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2029, Mahkamah Konstitusi yang mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih sederhana, efisien, dan mampu menjaga kualitas partisipasi pemilih. Penguatan sistem pemilu juga tercermin dalam putusan yang memberikan kekuatan hukum mengikat terhadap putusan Badan Pengawas Pemilu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi. Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi juga tampak dalam penanganan perkara PHPU Kada 2024. Calon kepala daerah maupun penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administratif maupun pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dijatuhi sanksi tegas, termasuk diskualifikasi dan perintah pemungutan suara ulang. Sikap tegas tersebut diambil untuk menjaga legitimasi hasil pemilu serta menjamin keadilan dan integritas elektoral. Toleransi terhadap pelanggaran berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan merusak sendi-sendi demokrasi dan melalui putusan-putusan PUU dan perselisihan hasil PHPU Kada, MK berikhtiar memperkuat prinsip dan asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b) Organisasi Mahkamah Konstitusi

• Hakim Konstitusi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dijelaskan bahwa:

Ayat (1), "MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Ayat (2), "Susunan MK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi".

Ayat (3), "Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MK".

Ayat (3a), "Ketua dan Wakil Ketua MK yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan".



Atensi publik kembali menyoroti MK dengan intensitas yang cukup tinggi, saat MK menjatuhkan putusan tentang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Imbas dari dinamika pasca-putusan soal batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk pertama kalinya dalam sejarah, MK menggelar dua kali pemilihan ketua pada 2023. Bulan Maret dan November 2023 menjadi saksi pergantian kepemimpinan MK. Sebuah episode penting dalam lembaran sejarah MK

Pada tanggal 9 November 2023, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. resmi menggantikan Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua MK Periode 9 November 2023-9 November 2028 dengan wakil ketuanya yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Daftar Nama Sembilan Hakim Konstitusi pada periode tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
3. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
5. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
6. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
7. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
8. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
9. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

- **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)**

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 20 Juni 2022, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kemudian dibentuk dalam rangka mengakomodir perkembangan



praktik penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh puluh) hari belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Keanggotaan Majelis Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tanggal 12 Desember 2024, profil Majelis Kehormatan yang bertugas saat ini untuk masa jabatan tanggal 2 Januari-31 Desember 2025 adalah:

- a. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- b. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- c. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

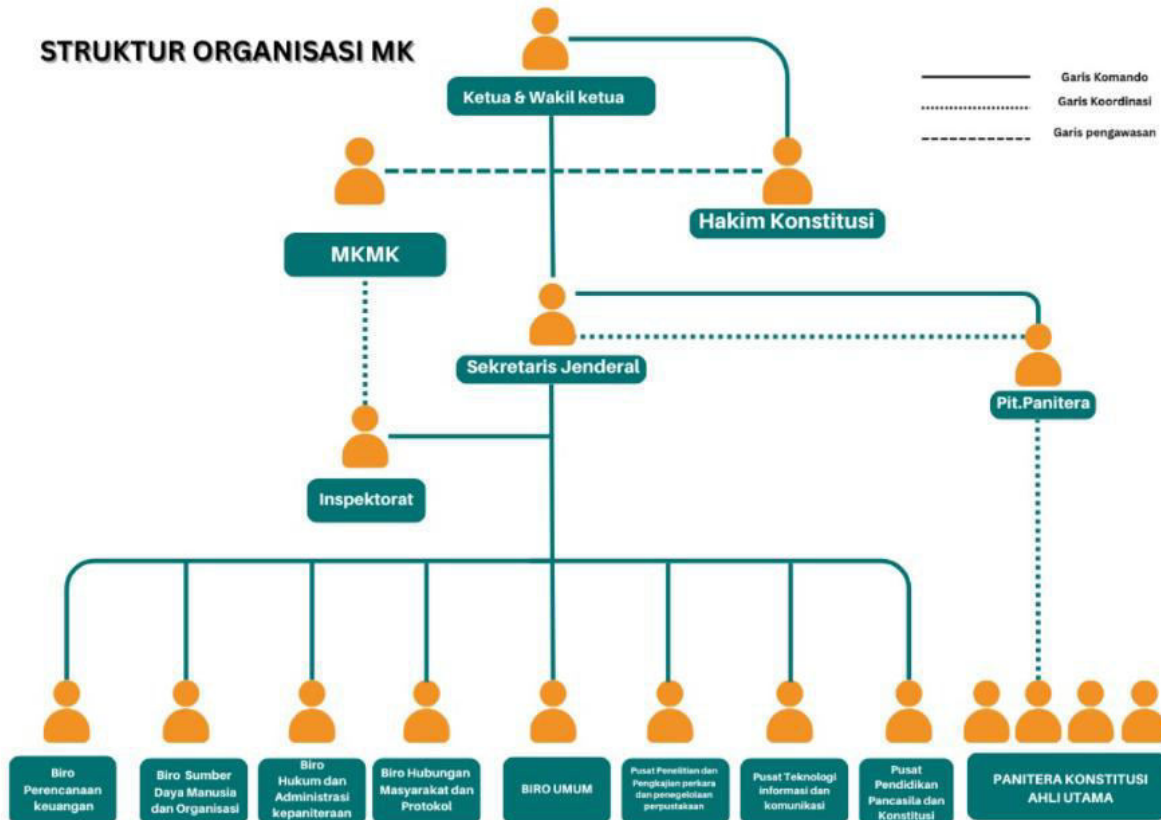
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, MK terdiri dari 1



(satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan.

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif MK. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK

Gambar 2
Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi



Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa MK telah memiliki komposisi sumber daya manusia yang proporsional antara unsur teknis yudisial dan unsur administrasi kelembagaan.

c) Sumber Daya Manusia di Mahkamah Konstitusi

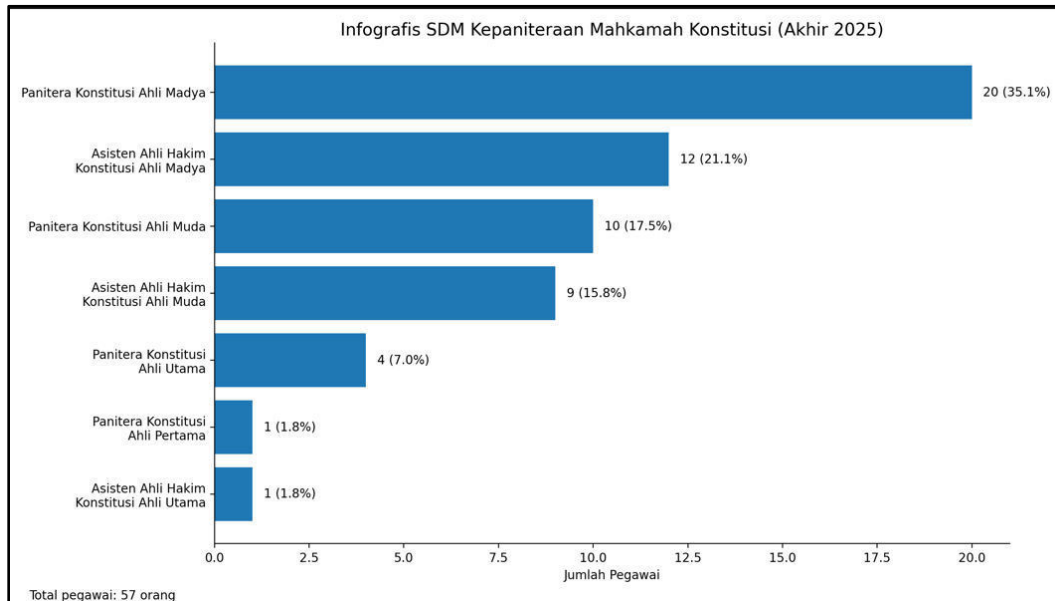
1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan administrasi perkara, risalah sidang, dan penyusunan putusan. Hingga akhir tahun 2025, jumlah pegawai pada unit Kepaniteraan tercatat sebanyak 57 orang. Rinciannya meliputi 4 Panitera Konstitusi Ahli Utama, 1 Asisten Ahli Hakim



Konstitusi Ahli Utama, 20 Panitera Konstitusi Ahli Madya, 12 Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya, 10 Panitera Konstitusi Ahli Muda, 9 Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, serta 1 Panitera Konstitusi Ahli Pertama. Struktur ini menunjukkan bahwa aspek teknis kepaniteraan didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam penanganan perkara konstitusi, baik di tingkat utama, madya, maupun muda, sehingga pelaksanaan tugas-tugas yudisial dapat berjalan efektif dan profesional.

Gambar 3



2. Sekretariat Jenderal

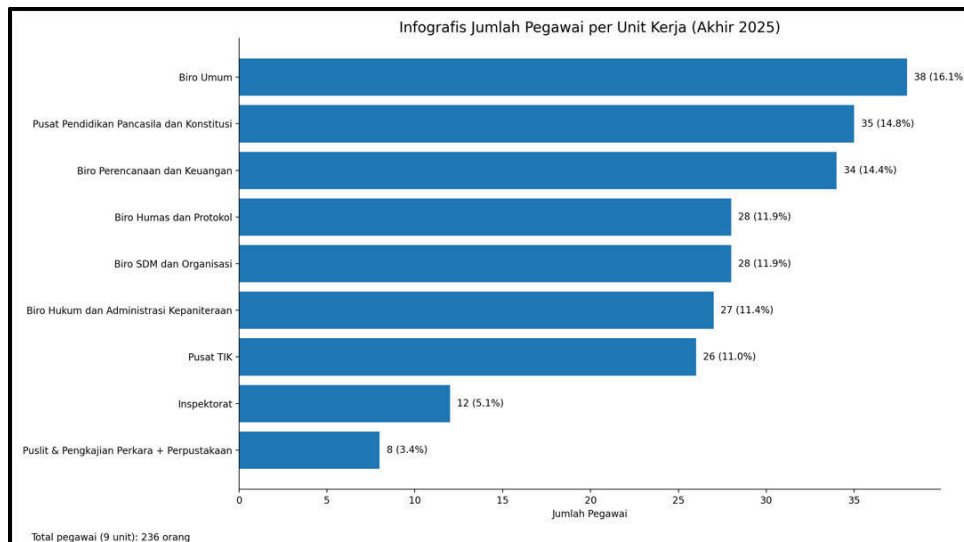
Sekretariat Jenderal bertugas memberikan dukungan administratif, keuangan, sumber daya manusia, hukum, dan teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MK. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang membawahi 9 unit kerja eselon II, yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
5. Biro Umum
6. Inspektorat
7. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
9. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Adapun rincian jumlah pegawai pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

Gambar 4



- 1) **Biro Perencanaan dan Keuangan** berjumlah 34 pegawai, yang terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana teknis yang menangani perencanaan anggaran, pelaporan kinerja, serta pengelolaan keuangan dan akuntansi lembaga. Unit ini berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran MK.
- 2) **Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi** memiliki 28 pegawai yang bertugas dalam pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta reformasi birokrasi. Biro ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi struktur organisasi.
- 3) **Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan** berjumlah 27 pegawai, yang berperan dalam memberikan dukungan hukum, penyusunan regulasi internal, serta administrasi kepaniteraan dan pelayanan teknis persidangan.
- 4) **Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol** memiliki 28 pegawai yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi publik, publikasi kegiatan, protokol kelembagaan, serta hubungan kerja sama baik dalam maupun luar negeri. Unit ini menjadi garda terdepan dalam menjaga citra positif lembaga di mata publik.
- 5) **Biro Umum** memiliki 38 pegawai yang menangani urusan umum, rumah tangga, arsip, pengamanan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan. Biro ini mendukung kelancaran operasional kelembagaan secara keseluruhan.
- 6) **Inspektorat** memiliki 12 pegawai yang menjalankan fungsi pengawasan internal, audit kinerja, serta pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Mahkamah Konstitusi.



- 7) **Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan Perpustakaan** memiliki 8 pegawai yang bertugas melakukan riset hukum, pengelolaan dokumentasi perkara, dan pengembangan koleksi perpustakaan konstitusi yang menjadi pusat referensi akademik dan kelembagaan.
- 8) **Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi** beranggotakan 26 pegawai, yang berfokus pada pengembangan sistem informasi, keamanan data, infrastruktur jaringan, dan layanan digitalisasi dokumen. Unit ini berperan besar dalam mewujudkan transformasi digital di Mahkamah Konstitusi.
- 9) **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi** terdiri dari 35 pegawai, dengan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan nilai-nilai Pancasila, konstitusionalisme, dan kenegaraan bagi masyarakat umum, aparatur pemerintah, maupun peserta didik dari berbagai kalangan.

MK memiliki total pegawai sebanyak 696 orang yang terdiri dari berbagai status kepegawaian, yakni Pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) serta pegawai perbantuan dari Polri dan TNI dan keseluruhan jumlah tersebut, 286 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Mereka merupakan tenaga inti yang telah melalui proses pengangkatan tetap dan memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan fungsi kelembagaan MK. PNS di lingkungan MK tersebar di seluruh unit kerja, baik di Kepaniteraan maupun Sekretariat Jenderal, dengan tanggung jawab yang mencakup bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, teknologi informasi, hingga penelitian dan pendidikan konstitusi. Sementara itu, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai 369 orang, atau sekitar 53 persen dari total pegawai. Proporsi ini menunjukkan adanya penguatan sumber daya manusia berbasis kompetensi teknis melalui mekanisme rekrutmen PPPK. Para pegawai PPPK ini banyak ditempatkan pada fungsi-fungsi teknis, administratif, dan pendukung operasional, seperti pengelolaan data, sistem informasi, pelayanan publik, hingga kegiatan pendidikan konstitusi. Kehadiran mereka membantu memperkuat kinerja kelembagaan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi hasil (*result-oriented performance*).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mendapat dukungan dari 41 personel perbantuan Polri, yang bertugas pada bidang pengamanan, pengawalan, serta protokol kelembagaan. Keberadaan personel Polri ini berperan penting dalam menjamin kelancaran dan keamanan seluruh kegiatan kedinasan serta persidangan di MK, sehingga lingkungan kerja tetap kondusif, tertib, dan profesional. Secara umum, proporsi pegawai berdasarkan status kepegawaian menunjukkan



bahwa MK terus berupaya menyeimbangkan antara tenaga tetap dan tenaga kontrak profesional agar tercipta organisasi yang dinamis dan efisien. Komposisi ini juga menjadi cerminan strategi penguatan sumber daya manusia berbasis kebutuhan kelembagaan di mana pegawai PNS berperan sebagai pilar kelembagaan, PPPK memperkuat fungsi teknis dan operasional, serta tenaga Polri mendukung aspek keamanan dan ketertiban institusional. Dengan total 696 pegawai yang solid dan profesional, MK siap melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan prinsip independensi, integritas, dan akuntabilitas, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan konstitusi

Gambar 5
Rincian Sumber Daya Manusia (SDM) MK Tahun 2025

Grafik Pegawai di Mahkamah Konstitusi



Dari sisi jenis jabatan, struktur PNS MK terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu.

- **Jabatan Struktural – 58 Pegawai (20,3%)**

Pegawai yang memegang jabatan struktural berperan sebagai pemimpin dan pengelola unit kerja di berbagai level, mulai dari pejabat eselon II (Kepala Biro dan Kepala Pusat), eselon III (Kepala Bagian), hingga eselon IV (Kepala Subbagian). Peran utama mereka adalah mengendalikan pelaksanaan program, memastikan konsistensi kebijakan, serta menjembatani koordinasi lintas unit. Dalam konteks manajemen pemerintahan modern, jabatan struktural di MK menjadi motor penggerak kebijakan strategis dan tata kelola organisasi, memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai arah dan rencana kinerja lembaga (Renstra dan SAKIP).

- **Jabatan Fungsional Umum – 67 Pegawai (23,4%)**

Jabatan ini mencakup staf administrasi, pengelola keuangan, arsiparis, pelaksana umum, serta tenaga pendukung teknis. Mereka menjadi penggerak utama operasional Lembaga yang memastikan seluruh aktivitas administratif, dokumentasi, dan dukungan teknis berjalan dengan baik dan meskipun tidak termasuk dalam jabatan fungsional tertentu, peran mereka



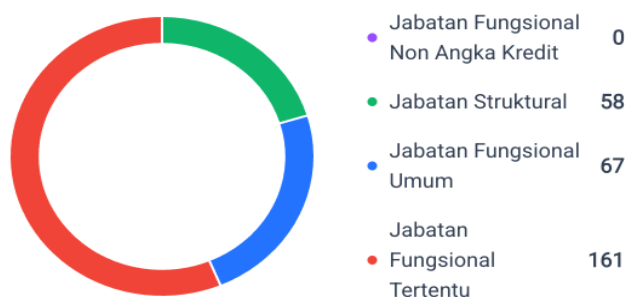
tetap vital karena berhubungan langsung dengan kegiatan harian, seperti pengarsipan dokumen, pelayanan keuangan, serta dukungan protokol dan publikasi.

- **Jabatan Fungsional Tertentu – 161 Pegawai (56,3%)**

Jumlah ini merupakan kelompok terbesar dan sekaligus menjadi indikator bahwa MK telah berhasil menerapkan kebijakan penguatan jabatan fungsional berbasis keahlian sesuai arahan reformasi birokrasi nasional. Jabatan ini meliputi berbagai profesi seperti Perencana, Auditor, Analis SDM Aparatur, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, Analis Hukum, Pranata Humas, serta Analis Kebijakan Publik dan Keberadaan pegawai dalam jabatan fungsional tertentu memastikan bahwa setiap bidang tugas dijalankan oleh tenaga ahli dengan kompetensi spesifik dan indikator kinerja yang terukur melalui sistem angka kredit. Dengan dominasi pada jabatan fungsional, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan arah kebijakan yang progresif dalam membangun organisasi berbasis kompetensi dan profesionalisme individual. Seluruh jabatan fungsional telah diintegrasikan dalam mekanisme evaluasi berbasis kinerja. Hal ini selaras dengan prinsip merit system ASN serta memperkuat akuntabilitas individu dan organisasi.

Gambar 6
Grafik menurut Jabatan

Grafik Menurut Jabatan



C. Isu-isu Strategis MK Tahun 2025

I. Penguatan Kelembagaan MK

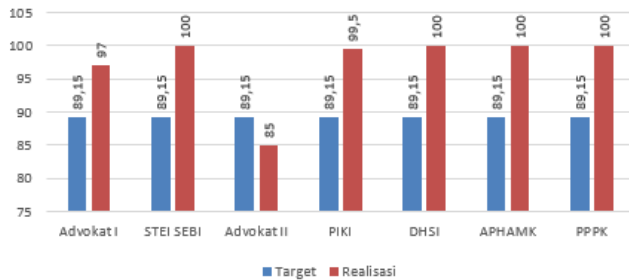
1) **Meningkatnya Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara**

Pada Tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan delapan kegiatan pendidikan dan peningkatan kapasitas dengan jumlah peserta mencapai 1.755 orang, melampaui target yang ditetapkan.

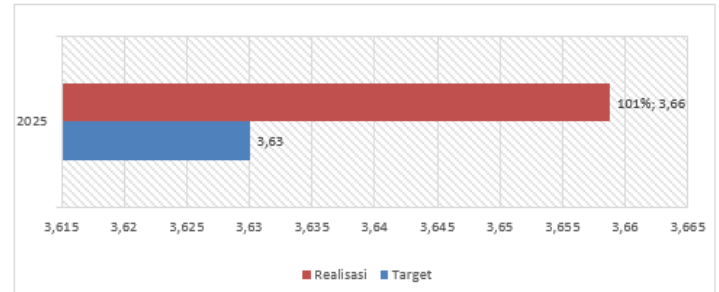
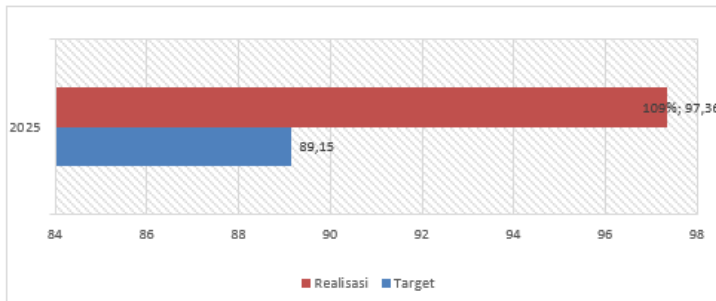
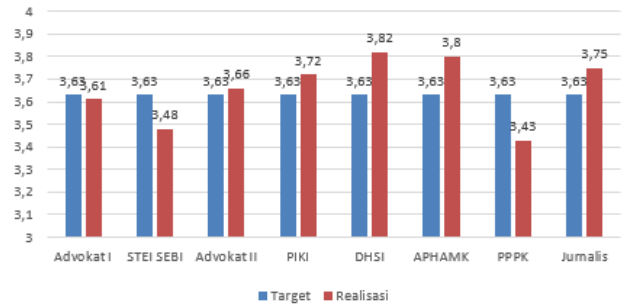


Gambar 7
Nilai Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran

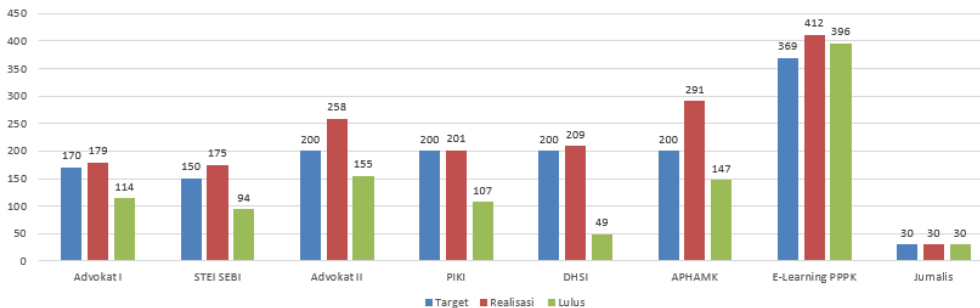
Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran



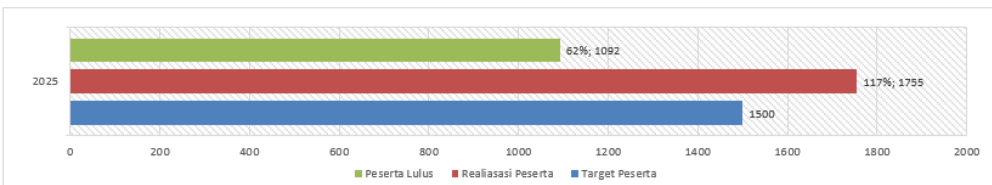
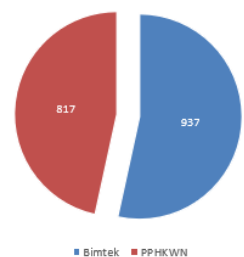
Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan



Peserta



Peserta Registrasi



Pelaksanaan kegiatan dirancang secara berkelanjutan sepanjang tahun dan didukung oleh pemanfaatan pembelajaran tatap muka dan daring, sehingga mampu menjangkau peserta dari berbagai latar belakang profesi dan wilayah secara efektif. Capaian kinerja didukung oleh pengelolaan statistik sektoral yang sistematis dan berbasis regulasi, yang memungkinkan pengukuran kinerja dilakukan secara objektif dan terukur dan Data



kepesertaan, tingkat pemahaman, dan kepuasan peserta menjadi dasar evaluasi pelaksanaan program, sehingga penilaian tidak hanya berfokus pada capaian output, tetapi juga pada kualitas *outcome* pembelajaran yang dihasilkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta serta kepuasan terhadap layanan pendidikan berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kesesuaian materi, metode pembelajaran, dan kualitas penyelenggaraan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 menunjukkan efektivitas program pendidikan dalam mendukung peningkatan pemahaman konstitusi serta menjadi dasar penguatan kinerja dan perencanaan program pada tahun berikutnya

Tabel 1
Skor Tingkat Pemahaman

No	Kegiatan	Skor Tingkat Pemahaman	Nilai Tingkat Pemahaman
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	100	4
2.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	85	3,4
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan II	99,5	3,98
4.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)	100	4
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	100	4
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	100	4
7.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	100	4
8.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Jurnalis	-	-
Rata-Rata		97,36	3,89

Efektivitas kegiatan tercermin dalam tingkat pemahaman peserta yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata skor tingkat pemahaman peserta mencapai 97,36 dari skala 100, atau setara dengan nilai 3,89 pada skala 4. Capaian maksimal dengan skor sempurna (100) berhasil diraih pada mayoritas kegiatan, termasuk dalam bimbingan teknis untuk advokat, pegawai pemerintah (PPPK) MK, serta organisasi profesi seperti Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Tingginya angka pemahaman ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis, baik terkait pengujian undang-undang maupun

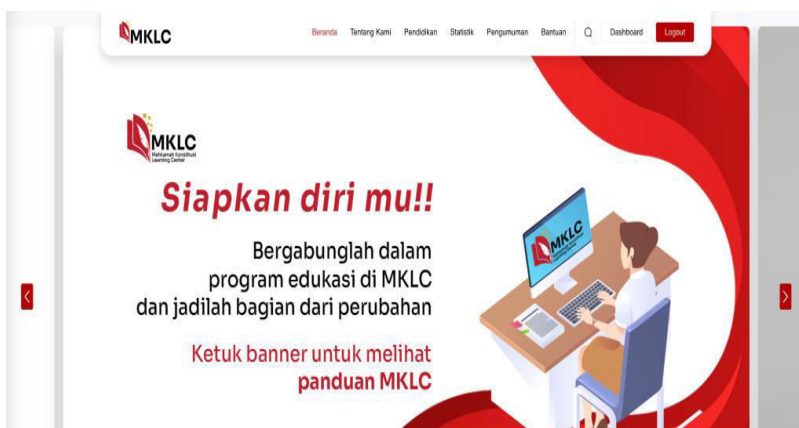


peningkatan pemahaman hak konstitusional, dapat diserap dengan sangat baik oleh berbagai kategori target grup yang terlibat.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusional warga negara, MK terus memperkuat pelaksanaan edukasi konstitusional secara berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai mengenai hak konstitusional serta peran dan kewenangan MK. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, MK menyesuaikan metode edukasi dengan mengembangkan sarana pembelajaran berbasis daring. Pendekatan ini dipilih untuk memperluas jangkauan layanan edukasi konstitusional agar dapat diakses secara lebih efektif oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sebagai wujud dari upaya tersebut, MK melakukan pembuatan dan peluncuran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* (MKLC). MKLC menyediakan materi pembelajaran terkait hak konstitusional warga negara, hukum acara MK, serta perkembangan hukum tata negara yang dapat diakses melalui laman mklc.mkri.id kapan saja dan di mana saja. Dengan hadirnya MKLC, pencapaian isu strategis ini tidak hanya tercermin dari pelaksanaan kegiatan edukasi konstitusional, tetapi juga dari keberhasilan pengembangan dan peluncuran MKLC sebagai sarana pembelajaran yang mendukung peningkatan literasi konstitusi secara berkelanjutan.

Gambar 8
Tampilan MKLC





2) Meningkatkan Rancang Bangun Tata Kelola dan Tata Laksana untuk Penanganan Perkara Pemilu 2029 (Pemilu Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah)

MK telah menyusun rancang bangun tata kelola untuk menghadapi siklus politik 2029 melalui Rencana Strategis (Renstra) MK 2025–2029. Strategi ini sangat krusial karena adanya perubahan fundamental yaitu berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Pemilu Nasional (Presiden dan Legislatif) dan Pemilihan Daerah (Pilkada) mulai tahun 2029 tidak lagi dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama.

Berikut adalah langkah-langkah strategis yang disiapkan MK dalam tata kelola dan tata laksana penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU):

1. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan

MK memperkuat struktur organisasi untuk menangani beban kerja yang kini terbagi dalam dua klaster besar:

- Dengan dipisahkannya jadwal (Pilkada kemungkinan besar di 2026/2027 dan Pemilu Nasional di 2029), MK dapat lebih fokus pada penguatan SDM di tiap tahapan tanpa risiko kelelahan ekstrem seperti pada pemilu serentak sebelumnya.
- Penyusunan Renstra 2025-2029 yang mendukung supremasi hukum dan stabilitas politik melalui manajemen perkara yang lebih akuntabel dan transparan.

2. Tata Laksana Hukum Acara (Standardisasi Prosedur)

MK melakukan pemutakhiran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk memastikan alur penanganan perkara tetap efektif:

- Memaksimalkan penggunaan aplikasi *Simpel* (Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara) untuk pendaftaran permohonan, penyerahan jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait secara daring.
- Mengatur jadwal pemeriksaan pendahuluan hingga pengucapan putusan dengan tenggat waktu yang ketat (14 hari kerja untuk Pilpres dan 30 hari kerja untuk Pileg).

3. Persiapan Infrastruktur dan SDM

- Pembentukan Gugus Tugas yang terdiri dari pegawai internal untuk membantu para hakim konstitusi dalam meriset dan menyusun draf putusan secara cepat dan akurat.
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon peserta pemilu (partai politik, calon perseorangan) serta penyelenggara (KPU dan Bawaslu) agar mereka memahami tata cara beracara di MK.



4. Mitigasi Risiko dan Akuntabilitas

- MK berupaya menjaga integritas melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, sesuai dengan target capaian kinerja dalam sistem penganggaran lembaga peradilan yang menjamin independensi.
- Mengusulkan agar materi hukum acara yang bersifat substansial dapat diakomodasi lebih kuat dalam revisi UU Mahkamah Konstitusi di masa depan.

II. Penguatan Kewenangan MK

1) Penguatan Struktur Organisasi Kepaniteraan dalam Melakukan Akselerasi Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara

Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan akuntabilitas dalam setiap putusannya. Untuk menjawab tantangan beban kerja yang kian kompleks, penguatan struktur organisasi Kepaniteraan menjadi fondasi utama dalam melakukan akselerasi penyelesaian perkara tanpa menegasikan kualitas keadilan itu sendiri. Kepaniteraan MK perlu melakukan penguatan struktur organisasi sebagai pengungkit utama akselerasi penanganan dan penyelesaian perkara mengingat semakin meningkatnya kompleksitas perkara dan tuntutan publik atas layanan peradilan yang cepat, akuntabel, dan transparan.

Upaya penguatan birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung optimalisasi Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus menindaklanjuti Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sebagai satu kesatuan peraturan tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121 tersebut di atas. Melalui Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024, dijelaskan Kepaniteraan diperkuat dengan struktur organisasi baru, dimana Kepaniteraan terdiri atas : Panitera Konstitusi Muda Registrasi, Panitera Konstitusi Muda Persidangan, Panitera Konstitusi Muda Putusan, Direktur Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Direktur Administrasi Yustisial and Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian Panitera Konstitusi dan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Diharapkan dengan struktur organisasi yang baru ini dapat menjawab tantangan ke depan sebagai organisasi yang tetap agile yang dapat tetap merespon perubahan dan selalu dapat beradaptasi dengan baik.



Perkembangan di tahun 2025, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan konsep Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Secara administrasi, dokumen ini masuk dalam proses kajian dan harmonisasi dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN dan RB dan beberapa Kementerian terkait lainnya. Seiring dengan upaya perubahan Peraturan Presiden, sebagai upaya untuk menyesuaikan struktur organisasi terhadap dinamika dan kebutuhan organisasi di MK, maka dilakukan evaluasi kelembagaan di tingkat internal organisasi. Tindak lanjut dari evaluasi tersebut adalah dilakukan penyusunan konsep Peraturan Sekjen tentang Perubahan Kedua Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Saat ini, konsep Persekjen dimaksud masih dalam proses kajian dan harmonisasi di Kementerian PAN dan RB.

2) Memperkuat Tata Kelola Perangkat dan Penegakan Standar Mutu Pengawasan serta Pengendalian Internal yang Berkelanjutan dan Penguatan Kewenangan

Pengawasan dan pengendalian internal merupakan bagian penting dalam menjaga agar seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai dengan ketentuan, tertib administrasi, serta prinsip tata kelola yang baik. Penguatan pengawasan internal terus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab. Peran Inspektorat Mahkamah Konstitusi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi semakin strategis dalam mendukung tata kelola kelembagaan. Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui audit dan reviu, tetapi juga melakukan evaluasi, pemantauan, serta pembinaan kepada unit kerja. Melalui kegiatan tersebut, pengawasan internal diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat kepatuhan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta potensi risiko yang perlu diantisipasi sejak dini.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan internal telah dilakukan dengan mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku, serta menerapkan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan difokuskan pada area-area yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sehingga hasil pengawasan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan standar mutu pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hasil pengawasan



memiliki kualitas yang baik, dapat ditindaklanjuti, dan berkontribusi pada perbaikan tata kelola organisasi. Penguatan pengendalian internal juga terus dilakukan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP menjadi kerangka kerja penting dalam memastikan bahwa setiap proses bisnis dilaksanakan dengan pengendalian yang memadai, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dinamika tugas dan semakin kompleksnya kegiatan MK menuntut pengawasan internal untuk terus beradaptasi. Tantangan yang dihadapi antara lain kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja agar tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan konsisten. Tanpa dukungan dan komitmen bersama, hasil pengawasan berpotensi belum memberikan dampak optimal terhadap perbaikan kinerja organisasi. Oleh karena itu, penguatan kewenangan pengawasan internal terus diarahkan agar Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen. Pendekatan ini mendorong pengawasan yang bersifat preventif dan solutif, sehingga potensi permasalahan dapat diminimalkan sejak awal dan budaya kepatuhan serta integritas dapat tumbuh di seluruh lingkungan MK. Secara keseluruhan, upaya memperkuat tata kelola perangkat pengawasan, penegakan standar mutu pengawasan, serta pengendalian internal yang berkelanjutan pada Tahun 2025 menunjukkan komitmen MK dalam menjaga akuntabilitas dan integritas lembaga. Penguatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan agar pengawasan internal semakin efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan kinerja MK di masa mendatang.

Pengendalian internal yang dilakukan optimal oleh APIP dibuktikan dengan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025, Dimana seluruh unit kerja memperoleh nilai yang sangat baik yaitu Level 3 (mencapai target).



Tabel 2
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	3	Mencapai Target
6.	Puslit	3	Mencapai Target
7.	Pustik	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	3	Mencapai Target

Selain itu, penilaian APIP sebagai Tim Penilai Internal dalam pembangunan Zona Integritas unit kerja. dalam beberapa tahun terakhir, diperoleh capaian yang progresif dan berkelanjutan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini tercermin dari keberhasilan beberapa unit kerja dalam memperoleh predikat WBK maupun WBBM berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional PANRB.

Tabel 3
Predikat Zona Integritas Unit Kerja Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
1	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	WBK	2020
2	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	WBK	2021
3	Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan	WBK	2022
4	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	WBK	2023
5	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	WBBM	2024

Pada Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) unit kerja yang diusulkan mengikuti penilaian dan lolos penilaian oleh TPI pada Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM adalah 5 (lima) unit kerja, seperti tabel di bawah ini:



Tabel 4
Usulan ZI Unit Kerja Tahun 2025

No	Unit Kerja	Usulan Predikat
1	Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan	WBBM
2	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	WBBM
3	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	WBBM
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	WBK
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	WBK

Dari total lima unit kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB, terpilih dua unit kerja yang dinyatakan melaju ke tahapan penilaian berikutnya. Kedua unit kerja tersebut adalah Biro Humas dan Protokol, yang sedang berupaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, yang diproyeksikan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3) Menjaga keluhuran dan Martabat hakim dengan Memperkuat MKMK

Keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan pilar utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Kepercayaan publik hanya dapat terwujud secara optimal apabila pelaksanaan fungsi yudisial MK berjalan bersama dengan fungsi penegakan etik yang dijalankan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara utuh, independen, dan profesional. Tanpa sinergi yang seimbang antara kedua fungsi tersebut, upaya membangun kepercayaan publik tidak akan mencapai keutuhan yang diharapkan. Peran strategis MKMK tersebut sejalan dengan kerangka normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, MKMK diberikan kewenangan untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK, memantau penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama), serta memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik secara objektif, akuntabel, dan bertanggung jawab.



Kerangka regulatif ini menempatkan MKMK sebagai instrumen penting dalam sistem penguatan integritas kelembagaan dan implementasi kewenangan tersebut tercermin secara nyata dalam putusan-putusan MKMK yang menjadi rujukan. Dalam salah satu putusan, MKMK yang melakukan penilaian secara cermat terhadap dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan ketidakcermatan dalam pengutipan frasa hukum pada pertimbangan Putusan MK Nomor 147/PUU-XXII/2024, khususnya terkait penggunaan frasa “ditunjuk” dalam definisi kawasan hutan. MKMK menegaskan bahwa secara hukum terdapat perbedaan mendasar antara konsep “penunjukan” dan “penetapan”, yang masing-masing memiliki akibat hukum berbeda, sehingga kekeliruan tersebut dipandang sebagai bentuk kurangnya kecermatan dalam penyusunan pertimbangan hukum. Namun demikian, MKMK juga mempertimbangkan bahwa kekeliruan tersebut bersifat redaksional dan telah diperbaiki melalui mekanisme *renvoi*, tanpa memengaruhi konstruksi penalaran hukum secara substansial. Dengan memperhatikan bahwa penyusunan putusan MK merupakan hasil kerja kolektif sembilan hakim konstitusi, MKMK menilai bahwa kekeliruan tersebut tidak dapat dibebankan secara individual dan tidak serta-merta memenuhi unsur pelanggaran etik yang bersifat berat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan etik dilakukan secara proporsional, mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, serta keseimbangan antara koreksi etik dan perlindungan terhadap martabat lembaga.

Dalam putusan lainnya, MKMK menekankan pentingnya objektivitas dan pembuktian yang memadai dalam menilai dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan penggunaan dokumen akademik oleh hakim konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia, MKMK menyimpulkan bahwa tidak ditemukan cukup bukti yang menunjukkan adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan sebagai hakim konstitusi. MKMK menegaskan bahwa proses akademik merupakan wilayah otonomi institusi pendidikan dan tidak dapat dinilai secara spekulatif tanpa dasar pembuktian yang kuat dan sah. Putusan ini mencerminkan komitmen MKMK dalam menjaga keseimbangan antara penegakan etik dan perlindungan terhadap hak serta martabat hakim konstitusi. Putusan MKMK tersebut berfungsi sebagai mekanisme korektif yang bersifat konstruktif bagi Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam praktiknya dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak mudah bagi internal lembaga, putusan etik dipandang sebagai sarana pembelajaran institusional yang mendorong perbaikan berkelanjutan, peningkatan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas yudisial, serta penguatan integritas pribadi dan kolektif para hakim konstitusi.



Kesinambungan peran MKMK dalam menjaga etika konstitusional ditegaskan melalui pengucapan sumpah anggota MKMK untuk masa jabatan tahun 2026, yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, akademisi hukum, dan hakim konstitusi. Perpanjangan masa tugas tersebut merupakan hasil keputusan bersama dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan akan soliditas tim, pengalaman, serta ketangguhan mental dalam menghadapi kompleksitas perkara dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap MK. Dalam konteks ini, penegakan etik dipahami bukan sebagai instrumen penghukuman semata, melainkan sebagai upaya menjaga keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi dan sembilan hakim konstitusi. Pendekatan ini sejalan dengan praktik MKMK dalam kedua putusan yang dianalisis, di mana Majelis Kehormatan tidak hanya berfokus pada aspek kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan dampak kelembagaan, prinsip kehati-hatian, serta tujuan jangka panjang dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, keberadaan dan kinerja MKMK, baik melalui putusan-putusan etik maupun fungsi pengawasan yang dijalankannya, merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik secara utuh dan berkelanjutan. MK tidak hanya dituntut untuk menghasilkan putusan yang adil dan berkepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap hakim konstitusi senantiasa menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab moral. Sinergi antara fungsi yudisial MK dan fungsi etik MKMK menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kepercayaan publik yang kokoh terhadap lembaga penjaga konstitusi.

Berkaitan dengan kinerja MKMK, berdasarkan ketentuan Pasal 20 PMK 11/2024 terdapat jenis persidangan Majelis Kehormatan yang terdiri atas rapat dan sidang. Rapat Majelis Kehormatan diselenggarakan dengan agenda antara lain untuk:

1. pembahasan persiapan persidangan;
2. pembahasan dan penetapan Hakim Terduga;
3. pembahasan dan pengambilan putusan hasil persidangan; dan
4. pembahasan rancangan putusan dan rencana pengucapan putusan Majelis Kehormatan.

Sepanjang masa kerja Majelis Kehormatan periode tahun 2025 telah diselenggarakan rapat sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5
Rekapitulasi Rapat

Hari/Tanggal	Waktu	Agenda
Jumat, 10 Januari 2025	Pukul 09.30 s.d. selesai	Pemantauan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; serta memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
Kamis-Jumat, 23-24 Januari 2025	Pukul 09.30 s.d. selesai	Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi
Selasa-Rabu, 4-5 Februari 2025	Pukul 09.30 s.d. selesai	Pemantauan Persidangan Pengucapan Putusan Perkara PHPU Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 dan pembahasan isu aktual lainnya
Rabu, 30 April 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Pemantauan MKMK dalam Persidangan Perkara PHPU Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Pasca Putusan dan pembahasan isu aktual lainnya
Rabu, 21 Mei 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Pemantauan MKMK dalam Persidangan Perkara PHPU Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Pasca Putusan dan pembahasan isu aktual lainnya
Rabu-Kamis, 25-26 Juni 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Pembahasan Draft Perubahan PMK MKMK
Rabu-Kamis, 9-10 Juli 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Pembahasan Draft Perubahan PMK MKMK
Senin, 14 Juli 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Pembahasan Draft Perubahan PMK MKMK
Selasa-Rabu, 29-30 Juli 2025	Pukul 10.30 s.d. selesai	Pemantauan pelaksanaan dan penegakan Sapta Karsa Utama
Rabu-Kamis, 13-14 Agustus 2025	Pukul 13.00 s.d. selesai	Pembahasan rancangan perubahan PMK MKMK serta pemantauan pelaksanaan dan penegakan Sapta Karsa Utama
Rabu-Kamis, 27-28 Agustus 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Pembahasan draft Perubahan PMK MKMK dan Perubahan Kode Etik PPH (PMK 02/2023)
Rabu-Kamis, 10-11 September 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Pembahasan Perubahan Sapta Karsa Utama (Butir-butir Penerapan)
Kamis-Jumat, 16-17 Oktober 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Lanjutan Pembahasan Perubahan Sapta Karsa Utama (Butir-butir Penerapan)
Rabu-Kamis, 29-30 Oktober 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Tindak lanjut pembahasan laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Senin, 24 November 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Rabu-Kamis, 17-18 Desember 2025	Pukul 10.00 s.d. selesai	Persiapan Laporan Tahunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Sedangkan, persidangan yang digelar Majelis Kehormatan adalah sebanyak 4 (empat) kali persidangan yaitu:



Tabel 6
Rekapitulasi Sidang

Hari/Tanggal	Waktu	Nomor Perkara	Agenda
Kamis, 6 Nov 2025	Pukul 12.34 s.d 13.01 WIB	01/MKMK/L/10/2025	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
Rabu, 12 Nov 2025	Pukul 15.30 s.d. 16.15 WIB	02/MKMK/T/11/2025	Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Hakim Terduga dan/atau Memeriksa Alat Bukti)
Senin, 17 Nov 2025	Pukul 12.30 s.d. 13.06 WIB	01/MKMK/L/10/2025	Pengucapan Putusan
Kamis, 11 Des 2025	Pukul 12.30 s.d 12.56 WIB	02/MKMK/T/11/2025	Pengucapan Putusan

Berdasarkan catatan Sekretariat Majelis Kehormatan, ada 6 (enam) Laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan 2 (dua) Temuan yang diperoleh Majelis Kehormatan dari pemberitaan baik dari media sosial, media cetak maupun media online terhadap dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.

Dari Laporan dan Temuan tersebut, setelah mempertimbangkan substansinya, terdapat 5 (lima) Laporan dan 1 (satu) Temuan yang tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi. Terhadap Laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi, Majelis Kehormatan menerbitkan surat jawaban kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan disertai penjelasan perihal alasan tidak dipenuhinya syarat pengaduan tersebut untuk diregistrasi sebagai laporan, yaitu:

Tabel 7
Rekapitulasi Tanda Terima Laporan/Temuan Yang Tidak Diregistrasi

Nomor Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Nama Pelapor/Dasar Temuan	Alasan Tidak Diregistrasi
1/PL/MKMK/2025	8 Jan 2025	Justino Halomoan Sinaga	Substansi Laporan Pelapor sudah menyangkut penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang bukan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan;
2/PL/MKMK/2025	14 Jan 2025	Delpedro Marhaen Rismansyah (Haris Azhar Law Office)	Substansi Laporan Pelapor sudah berkenaan dengan penilaian terhadap pelaksanaan hukum acara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
3/PL/MKMK/2025	5 Mar 2025	Soni Wijaya, dkk (Soni Wijaya & Partners)	Substansi Laporan Pelapor sudah berkenaan dengan penilaian



Nomor Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Nama Pelapor/Dasar Temuan	Alasan Tidak Diregistrasi
4/PL/MKMK/2025; 5/PL/MKMK/2025;	7 Mar 2025	Eliadi Hulu, S.H, M.H. (Prinsipal Rufus Burok, dkk)	Substansi Laporan Pelapor sudah berkenaan dengan penilaian
6/PL/MKMK/2025	3 Des 2025	Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak	Substansi Laporan Pelapor tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d PMK 11/2024.
-	-	Temuan terhadap Pemberitaan terkait keabsahan status Ketua Mahkamah Konstitusi	Tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Sapta Karsa Utama yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Sementara itu, terdapat 1 (satu) Laporan dan 1 (satu) Temuan yang diregistrasi yaitu:

Tabel 8
Rekapitulasi Tanda Terima Laporan/Temuan Yang Tidak Diregistrasi

Nomor Laporan/Temuan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putus	Nama Pelapor/Dasar Temuan	Amar Putusan
01/MKMK/L/10/2025	30 Okt 2025	17 Nov 2025	Muhammad Zainal Arifin dan Simons Manurung	1. Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan kekeliruan yang berimplikasi pada terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan dalam Sapta Karsa Utama; 2. Memberi teguran lisan kepada para Hakim Terlapor.
02/MKMK/T/11/2025	7 Nov 2025	11 Des 2025	Pemberitaan di media massa antara lain media cetak maupun online	1. Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Integritas dalam Sapta Karsa Utama.

Sementara itu terhadap dugaan pelanggaran yang dikategorikan sebagai perkara yang harus diputus berdasarkan inisiatif dari Majelis Kehormatan, Majelis Kehormatan tidak meregistrasinya sebagai “Temuan” karena tidak memenuhi syarat sebagai Temuan sehingga Majelis Kehormatan menindaklanjutinya dengan memberikan keterangan pers pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025.

4) Modernisasi Peradilan

Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan terkait layanan kepada publik untuk memperoleh layanan keadilan (*access to justice and court*) antara lain proses pengajuan permohonan (simpler.mkri.id); sistem antrian



pengajuan permohonan (NUPP); surat-menyurat (*digital mail delivery*); e-BRPK; SIMPP; risalah sidang (*digital transcript*); resume persidangan (*digital summary*); penelusuran perkara (*case tracking*), putusan (*digital verdict*), hingga eMinutasi (*digital annotation*). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengembangkan berbagai aplikasi yang memudahkan dan mengefektifkan proses bisnis dukungan administrasi termasuk mempercepat proses pengambilan keputusan, antara lain new SIKD, Presensi Online, e-SKP, e-Report, e-News, Talent Pool (Merit System Kategori IV (SB), Sibangalan, Online Internship, e-Peneliti, Digital Signature, Multiple Digital Signature, SIMPEG, SIMJAB, SIGAPP, SIVIKA, SAKTI, SAS, e-UMK, email mkri.id, media monitoring, e-SOP, digital library, e-Journal, e-MoU, e-BN, dan Aman BMN. Beberapa perubahan terkait teknologi informasi dan komunikasi lainnya, yakni peralihan dari teknologi *video conference* bagi para pencari keadilan untuk beracara menjadi *smartboard mini courtroom* yang lebih mudah diakses. Pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk tetap berada di jalur dan fase lanjutan transformasi digital yang berbasis kepada *Artificial Intelligence* (AI).

Berikut beberapa pengembangan sistem terkait dengan upaya modernisasi peradilan MK di tahun 2025:

a) *Security Operations Center (SOC)* dan *Environmental Monitoring System (EMS)*

SOC dan EMS dikembangkan sebagai sistem pendukung dalam pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan MK. Melalui SOC, dilakukan pemantauan dan pengendalian keamanan siber secara terpusat, termasuk identifikasi, analisis, serta tindak lanjut atas potensi gangguan maupun insiden keamanan sistem. Di sisi lain, EMS berperan dalam memantau kondisi lingkungan infrastruktur teknologi informasi, khususnya ruang server, yang meliputi suhu, kelembapan, pasokan daya listrik, dan keamanan fisik. Pemantauan ini dilakukan secara kontinu untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan operasional. Penerapan SOC dan EMS secara terintegrasi direncanakan mulai direalisasikan pada akhir tahun 2025 guna memperkuat stabilitas sistem keamanan dan menjaga kesinambungan layanan teknologi informasi MK.



Gambar 9
SOC dan EMS



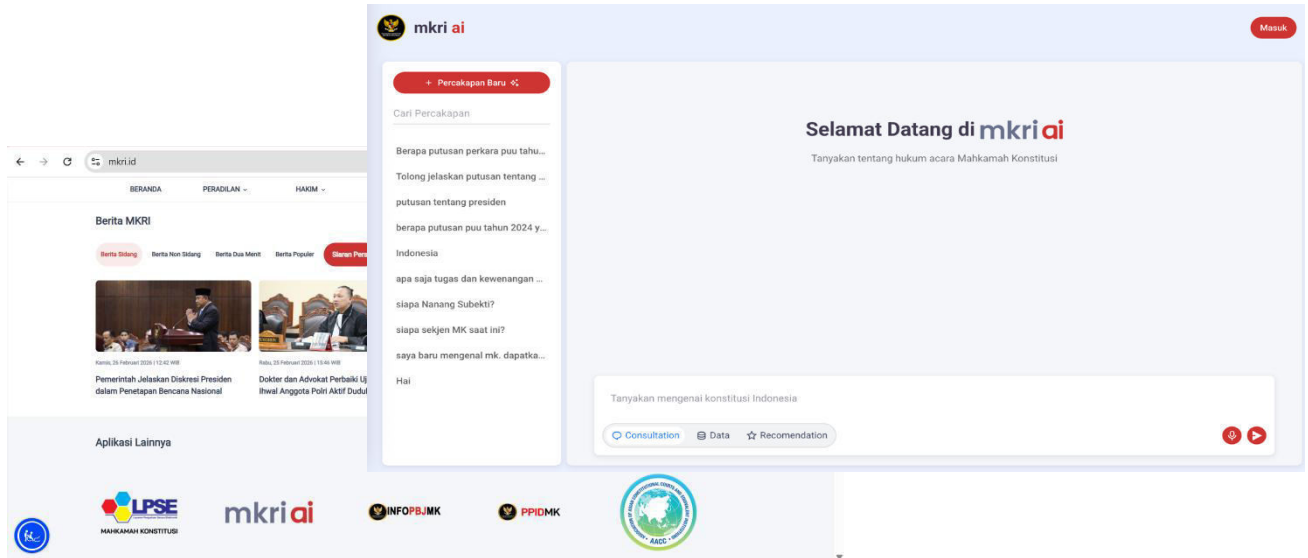
b) Aplikasi mkri ai

Aplikasi mkri ai dikembangkan sebagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas hukum konstitusional secara lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk membantu penelusuran data hukum, analisis putusan, serta penyusunan dokumen pendukung melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Fungsi utama mkri ai mencakup penelusuran putusan dan yurisprudensi secara cerdas, penyusunan ringkasan serta pengelompokan perkara, dan identifikasi tingkat keserupaan maupun potensi inkonsistensi antarputusan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat dan menata proses telaah perkara agar berlangsung secara lebih sistematis dan Dalam implementasinya, mkri ai ditempatkan sebagai instrumen pendukung dalam proses pengambilan keputusan.

Aplikasi mkri ai berfungsi untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan peradilan konstitusional, tanpa menggantikan peran serta pertimbangan hukum yang menjadi kewenangan hakim konstitusi. Untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi mkri ai, mkri ai dapat diakses melalui laman mkri.id atau <https://ai.mkri.id/ai-page-publik>.



Gambar 10
Aplikasi mkri ai



c) Inovasi Sistem *Live Intelligence Notification for Threat Awareness and Guarding* (Lintang)

Lintang dikembangkan sebagai sistem peringatan dini yang berfungsi untuk mendeteksi potensi ancaman siber secara waktu nyata dan menyampaikan notifikasi secara langsung kepada pengelola sistem. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pencatatan dan dokumentasi otomatis yang memungkinkan setiap indikasi insiden ditelusuri serta dianalisis secara akurat. Dengan kemampuan respons yang cepat, Lintang berperan dalam meningkatkan efektivitas penanganan insiden keamanan serta memperkuat tingkat kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi ancaman siber. Selain itu, sistem ini juga dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan terhadap komunikasi strategis sebagai langkah preventif guna meminimalkan risiko kebocoran informasi dan penyebaran disinformasi.

d) Inovasi ICT

MK secara konsisten melaksanakan pembaruan dan pengembangan sistem aplikasi internal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi informasi. Kegiatan pengembangan tersebut meliputi penyempurnaan proses pengelolaan data, penambahan dan penyesuaian fitur pada portal layanan informasi,

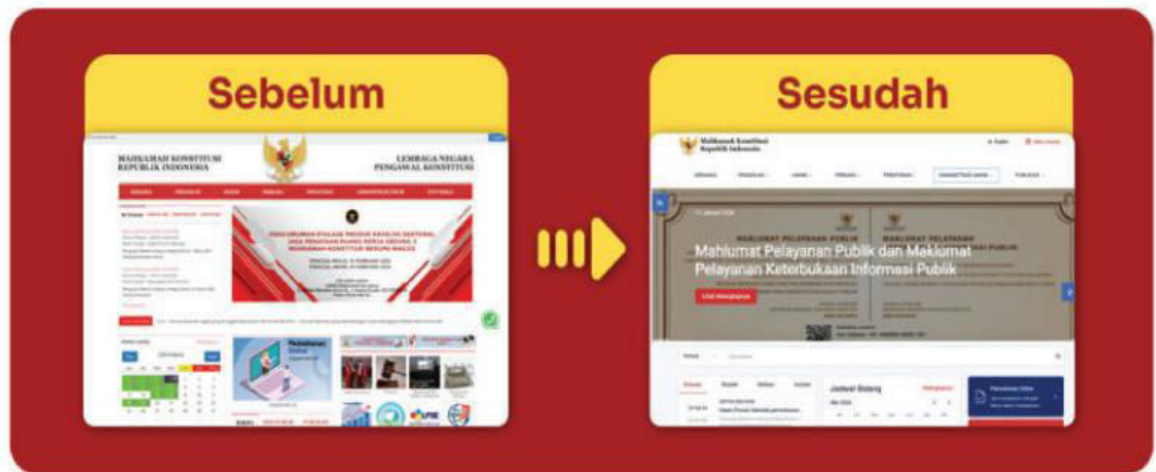


serta optimalisasi mekanisme *continuous integration* guna menjaga stabilitas dan kinerja sistem secara berkelanjutan dan pada tahun 2025, pengembangan teknologi informasi dilaksanakan melalui pembaruan laman mkri.id, penguatan aplikasi MK AI, penerapan Sistem Lintang, pengembangan *Security Operations Center* (SOC) dan *Environmental Monitoring System* (EMS), serta pelaksanaan kegiatan *surveillance* ISO sebagai wujud komitmen MK terhadap penerapan tata kelola teknologi informasi yang terstandar dan terintegrasi.

e) Wajah Baru mkri.id

Laman resmi MK dikembangkan sebagai platform layanan terpadu yang menyatukan berbagai informasi dan layanan kelembagaan dalam satu akses. Pengembangan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai persidangan, kegiatan kelembagaan, serta layanan publik lainnya dan melalui pembaruan tampilan dan penyempurnaan fitur, mkri.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi antara Mahkamah Konstitusi dan masyarakat. Selain itu, penyajian informasi yang lengkap, mutakhir, dan mudah diakses merupakan bagian dari upaya penguatan keterbukaan informasi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Gambar 11
Tampilan Laman mkri.id



5) Meningkatkan peran MK dalam pergaulan Internasional

Peran MK dalam pergaulan internasional sepanjang tahun 2025 secara rinci mencakup beberapa kegiatan antara lain:



a) **Penguatan peran MK dalam Forum Internasional AACC (*The Association of Asian Constitutional Court*)**

Didirikan pada tahun 2010, AACC merupakan wadah kerja sama utama bagi lembaga peradilan konstitusi di kawasan Asia yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menegakkan prinsip demokrasi, serta menjamin keberlangsungan supremasi hukum. Melalui berbagai kegiatan kolaboratif, AACC juga berperan dalam mendorong peningkatan independensi lembaga peradilan konstitusi di negara-negara anggotanya. Dalam melaksanakan mandat kelembagaannya, AACC didukung oleh tiga organ permanen, yaitu *Secretariat for Planning and Coordination* (SPC) yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Secretariat for Research and Development* (SRD) yang berada di bawah pengelolaan Mahkamah Konstitusi Republik Korea, serta *Center for Training and Human Resources Development* yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi Republik Türkiye. Ketiga organ tersebut berfungsi secara sinergis untuk memastikan efektivitas perencanaan, pengembangan keilmuan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan AACC.

Gambar 12
Forum Internasional AACC



Sebagai pengelola SPC, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai koordinator utama pelaksanaan kegiatan AACC, yang mencakup perencanaan dan pengendalian program, harmonisasi kebijakan antaranggota, pengelolaan komunikasi kelembagaan, serta penyusunan dan diseminasi publikasi resmi asosiasi. Sepanjang tahun 2025, MK juga secara aktif melakukan koordinasi dengan negara-negara anggota AACC serta memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra internasional, termasuk asosiasi mahkamah konstitusi di kawasan



Afrika, Eropa, dan negara-negara berbahasa Spanyol, guna mendorong penerapan tata kelola organisasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global

b) *The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*

Sepanjang tahun 2025, MK peran aktif dan strategis dalam berbagai forum peradilan konstitusi internasional, khususnya melalui keterlibatan dalam *Engagement Group Judiciary 20 (J20)* serta *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*. Partisipasi tersebut mencerminkan komitmen MK dalam memperkuat supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta kerja sama yudisial global. Dalam rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan, MK berperan sebagai pengampu sekaligus focal point nasional J20, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 38 Tahun 2025. Dalam kapasitas tersebut, delegasi MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani berpartisipasi aktif dalam J20 Summit yang diselenggarakan pada 2–5 September 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, dengan kehadiran perwakilan negara anggota G20, negara tamu, serta organisasi peradilan regional.

Pada forum tersebut, delegasi MK menyampaikan pandangan substantif melalui paparan berjudul *“Climate Change Justice through Judicial Collaboration: An Indonesian Perspective”*. Dalam paparannya, MK menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global lintas negara dan lintas generasi yang membutuhkan tanggung jawab kolektif, termasuk peran aktif lembaga peradilan dalam memastikan keadilan iklim yang berkelanjutan. Selain itu, MK juga menyoroti pentingnya akses terhadap pengetahuan dan teknologi sebagai hak fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta perlunya penguatan independensi lembaga peradilan konstitusi melalui seleksi hakim yang ketat, kemandirian anggaran, dan mekanisme pengawasan internal yang transparan. Sebagai hasil akhir pertemuan, para peserta J20 menyepakati Judiciary 20 Summit Statement yang memuat empat komitmen utama, yakni: menjaga independensi peradilan sebagai pilar *rule of law*; mendorong pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan yang beretika dalam sistem peradilan; memperkuat kerja sama yudisial global dalam merespons isu perubahan iklim; serta meningkatkan kolaborasi lintas negara dalam penanggulangan kejahatan siber.



Selain keterlibatan dalam J20, MK juga berperan aktif dalam *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ), sebuah forum global yang menghimpun 125 mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan sejenis dari berbagai negara. Pada Kongres ke-6 WCCJ yang diselenggarakan pada 28–31 Oktober 2025 di Madrid, Spanyol, delegasi MK dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kongres yang mengusung tema “*The Human Rights of Future Generations*” tersebut dihadiri oleh 88 delegasi internasional dan menjadi forum penting dalam pertukaran praktik terbaik serta penguatan dialog yudisial global. Kongres ke-6 WCCJ menghasilkan Madrid Communique, yang berisi kesepakatan dan rekomendasi bersama mengenai arah pengembangan keadilan konstitusional di tingkat global.

Gambar 13
WCCJ (The World Conference on Constitutional Justice)



Pokok-pokok utama Madrid Communique meliputi perlindungan hak generasi mendatang, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan; pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari identitas dan ketahanan masyarakat; penguatan hak digital dan tata kelola teknologi untuk menjamin akses digital yang adil, perlindungan data pribadi, serta pencegahan



diskriminasi algoritmik; penegasan independensi lembaga peradilan konstitusi sebagai fondasi supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan; serta penguatan solidaritas global antar pengadilan konstitusi dalam menghadapi tekanan politik, upaya delegitimasi, dan tantangan implementasi putusan. Tahun 2025 juga menandai berakhirnya masa keanggotaan MK dalam Biro WCCJ. Meskipun demikian, MK menegaskan komitmennya untuk tetap berkontribusi aktif dalam dialog dan kerja sama yudisial internasional guna memperkuat perlindungan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum di tingkat global. Apresiasi terhadap peran MK turut disampaikan oleh Presiden Mahkamah Konstitusi Spanyol pada sesi pembukaan kongres, khususnya atas kontribusi MK sebagai tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ Tahun 2022, yang dinilai menjadi referensi penting bagi penyelenggaraan kongres tahun 2025

c) Diskursus Referensi Putusan Mancanegara

Sepanjang tahun 2025, MK terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam pengembangan hukum konstitusi di tingkat internasional melalui berbagai forum strategis, baik yang bersifat dialog akademik maupun diskursus yudisial lintas negara. Salah satu inisiatif penting yang dilaksanakan adalah program *Law Beyond Borders*, yang dirancang sebagai wadah pertukaran pengalaman, gagasan, dan perkembangan mutakhir hukum konstitusi antara MK dengan praktisi serta akademisi hukum internasional.

Program *Law Beyond Borders* merupakan tindak lanjut kerja sama antara MK dan William and Mary Law School, yang penyelenggaraan perdananya dilaksanakan pada 7 November 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan menghadirkan Christie S. Warren, Profesor Hukum dari William and Mary Law School, yang memaparkan dinamika terkini perkembangan hukum dan politik di Amerika Serikat. Kegiatan ini diikuti oleh unsur internal MK, meliputi panitera konstitusi, asisten ahli hakim konstitusi, analis hukum, serta penyuluh hukum, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan wawasan global aparat peradilan.

Sebagai kelanjutan dari program tersebut, *Law Beyond Borders* edisi kedua diselenggarakan pada 3 Desember 2025 dengan mengangkat tema “Ecological Constitutionalism”. Kegiatan ini menghadirkan Louise J. Kotzé, guru besar hukum dari



Wageningen University, sebagai pembicara utama, dan turut dihadiri oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Diskusi ini menitikberatkan pada penguatan pemahaman mengenai isu-isu ekologis serta implikasi konstitusionalnya, sejalan dengan meningkatnya urgensi perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka hukum dasar negara.

Selain melalui forum akademik, MK juga secara konsisten mendorong diskursus referensi putusan mancanegara sebagai bagian dari pengembangan yurisprudensi konstitusional. Putusan-putusan MK mengandung nilai-nilai universal yang berpotensi menjadi rujukan bagi mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan sejenis di berbagai negara. Sebagai wujud kontribusi terhadap perkembangan hukum konstitusi global, MK secara rutin menerjemahkan ikhtisar putusannya ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Rusia, sehingga dapat diakses secara luas oleh komunitas hukum internasional. Di sisi lain, MK juga aktif mempelajari dan mengadopsi nilai-nilai universal yang terkandung dalam putusan mahkamah konstitusi negara lain guna memperkaya perspektif dalam penanganan perkara konstitusi di dalam negeri. Pertukaran referensi putusan tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan yurisprudensi konstitusional yang bersifat lintas batas dan adaptif terhadap dinamika global. Untuk mendukung tujuan tersebut, MK secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan internasional sebagai sarana dialog dan pertukaran pengalaman yudisial antarnegara.

Dalam konteks tersebut, MK kembali *menyelenggarakan Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS)* untuk ketujuh kalinya pada 8–9 Oktober 2025, yang dilaksanakan secara daring. Symposium ini mengangkat tema “*Strengthening the Protection of Constitutional Rights Through Constitutional Complaint*”, yang menyoroti peran pengaduan konstitusional sebagai instrumen penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Pada penyelenggaraan ICCIS tahun 2025, MK menerima 51 makalah dari berbagai negara, yang mencerminkan tingginya minat dan partisipasi komunitas hukum internasional.

Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk transparansi dan perluasan akses publik terhadap diskursus konstitusional global dan secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut menegaskan komitmen MK dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor aktif



dalam pengembangan hukum konstitusi internasional, mendorong pertukaran pengetahuan lintas negara, serta memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional universal terus diintegrasikan dalam praktik peradilan konstitusi nasional.

Gambar 14
Diskursus Referensi Putusan Mancanegara



d) General Lecture

MK menyelenggarakan kuliah umum dengan tema *“The Jurisdiction of the Constitutional Court of Algeria: Between Constitutional Oversight of Institutions and the Protection of Rights and Freedoms”* pada 5 November 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama kelembagaan antara MK dan Mahkamah Konstitusi Aljazair, sekaligus bagian dari rangkaian kunjungan resmi delegasi Mahkamah Konstitusi Aljazair ke Jakarta. Kuliah umum tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Hakim Bouziane Aliane dan Hakim Ahmed Bennini, yang memaparkan secara komprehensif mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Aljazair, khususnya dalam menjalankan pengawasan konstitusional terhadap lembaga negara serta perlindungan hak dan kebebasan warga negara. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik peradilan konstitusi di Aljazair.



Kegiatan ini diikuti oleh pegawai MK baik secara luring maupun daring, serta diakses melalui seluruh jaringan *video conference*, sehingga menjangkau partisipasi yang luas di lingkungan internal lembaga. Penyelenggaraan kuliah umum ini menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur peradilan melalui pemahaman terhadap sistem dan praktik peradilan konstitusi di negara lain.

Gambar 15
General Lecture

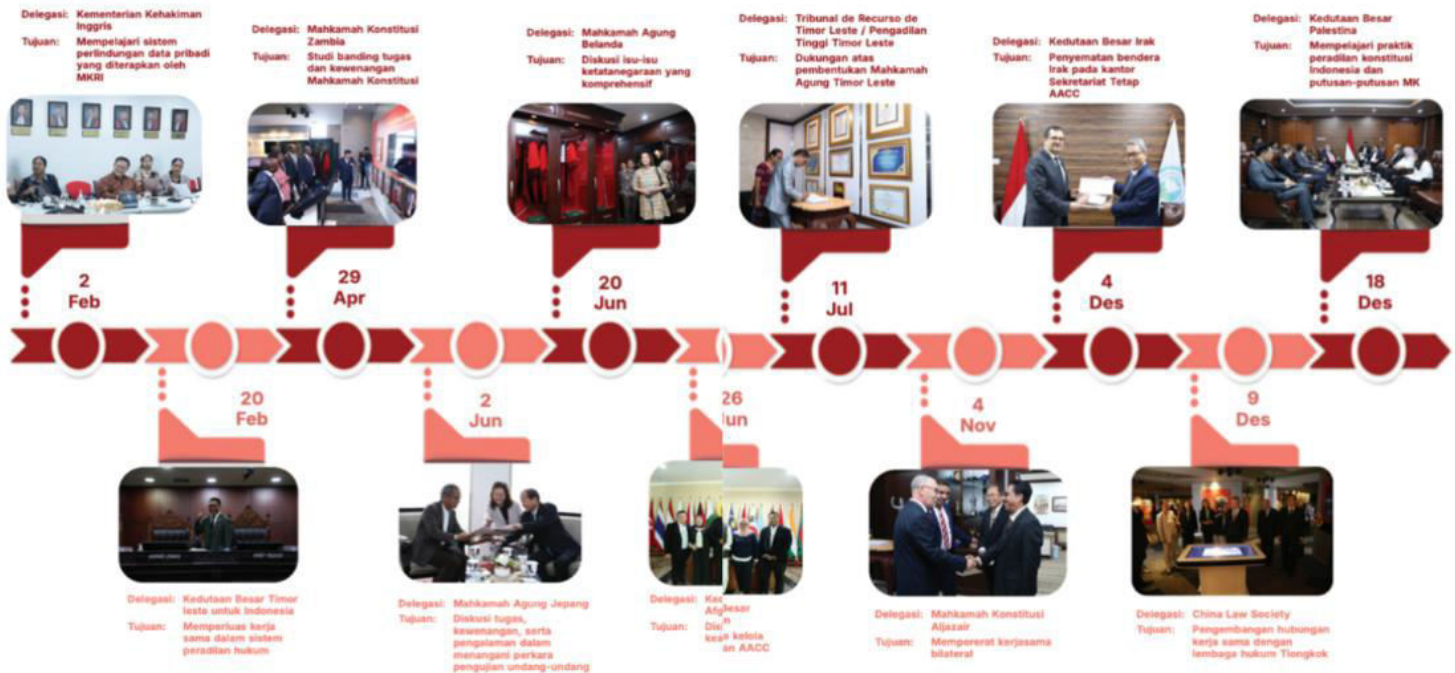


e) MK sebagai Rujukan

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima berbagai kunjungan kerja dari mahkamah konstitusi maupun mahkamah agung negara-negara sahabat. Kunjungan tersebut mencerminkan kepercayaan komunitas peradilan internasional terhadap MK sebagai rujukan dalam pengelolaan lembaga peradilan yang modern, akuntabel, dan berintegritas. Melalui rangkaian pertemuan, diskusi, dan pertukaran pengalaman, MK berbagi praktik terbaik terkait tata kelola kelembagaan, manajemen perkara, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan transparansi dan independensi peradilan. Interaksi ini sekaligus memperkuat kerja sama antar lembaga peradilan dan menegaskan posisi MK sebagai mitra strategis dalam pengembangan sistem peradilan konstitusional yang profesional dan terpercaya di tingkat internasional.



Gambar 16
MK sebagai Rujukan



6) *Grand Design* Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi MK

Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi MK merupakan bagian penting dari dukungan kelembagaan dalam penyelenggaraan peradilan konstitusional, khususnya dalam mendukung fungsi penelitian, dokumentasi, serta penyebarluasan informasi dan edukasi konstitusi kepada publik. Pengelolaan perpustakaan berada dalam lingkup tugas unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang menunjukkan bahwa layanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi diposisikan sebagai instrumen pendukung utama dalam penguatan literasi hukum dan konstitusi.

Pada Tahun 2025, layanan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi terus diselenggarakan sebagai sarana penyediaan informasi hukum konstitusi, dokumentasi putusan, serta penyajian sejarah perkembangan ketatanegaraan dan peran MK. Perpustakaan menyediakan koleksi literatur hukum dan konstitusi, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, sementara Pusat Sejarah Konstitusi berfungsi sebagai ruang edukasi publik yang menyajikan informasi mengenai sejarah konstitusi, kewenangan MK, dan peran lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Capaian pengelolaan layanan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi pada Tahun 2025 tercermin dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang mencakup penilaian terhadap kualitas sarana dan



prasarana, ketersediaan informasi dan koleksi, penyajian materi pameran, serta kualitas pelayanan dan pendampingan kepada pengunjung. Pelaksanaan survei tersebut menunjukkan adanya komitmen Mahkamah Konstitusi dalam melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan informasi dan edukasi konstitusi. Keberadaan layanan ini turut mendukung upaya penyebaran informasi dan peningkatan pemahaman publik terhadap konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, pengelolaan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi pada tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum tersusunnya kerangka pengembangan jangka panjang atau *grand design* yang secara khusus mengatur arah pengembangan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi. Ketidadaan perencanaan strategis yang terstruktur berpotensi menyebabkan pengembangan layanan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi modernisasi layanan informasi dan teknologi informasi MK secara menyeluruh. Selain itu, tantangan lainnya berkaitan dengan kebutuhan penguatan digitalisasi layanan dan integrasi sistem informasi. Meskipun telah tersedia layanan informasi dan koleksi elektronik, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akses, pengelolaan koleksi, dan penyajian konten edukasi konstitusi masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya, baik dari aspek anggaran maupun sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang kepastakawanan digital dan pengelolaan museum atau pusat informasi, turut mempengaruhi optimalisasi layanan.

Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi ke depan. Pertama, MK perlu menyusun perencanaan pengembangan jangka menengah dan panjang (*grand design*) Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi yang selaras dengan rencana strategis lembaga dan pengembangan teknologi informasi. Kedua, diperlukan penguatan digitalisasi layanan, termasuk pengembangan sistem perpustakaan digital yang terintegrasi serta penyajian konten sejarah konstitusi dalam format yang lebih interaktif dan mudah diakses publik. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan. Keempat, hasil Survei Kepuasan



Masyarakat perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai pusat informasi, edukasi, dan literasi konstitusi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran MK.

7) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Manusia yang Unggul

MK secara berkelanjutan melaksanakan penguatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan integritas, kompetensi, serta kapasitas pegawai agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawab secara profesional dalam penyelenggaraan peradilan konstitusional. Sepanjang tahun 2025, MK menyelenggarakan 110 kegiatan pengembangan kapasitas pegawai. Kegiatan tersebut meliputi 27 kegiatan bimbingan teknis, 19 kegiatan pelatihan, 24 kegiatan sosialisasi, serta 40 kegiatan pengembangan kapasitas lainnya. Di samping pelaksanaan kegiatan internal, pengembangan kompetensi juga dilakukan melalui partisipasi pegawai dalam berbagai program lintas instansi, antara lain BKN Menyapa, *Reformer Academy* Tahun 2025 Tahap *Online Bootcamp*, serta Program Akademi Talenta ASN. Seluruh rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas tersebut diikuti oleh 5.717 peserta. Tingkat partisipasi ini menunjukkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.

Selain melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, pengembangan sumber daya manusia juga ditempuh melalui jalur pendidikan formal. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 39 pegawai mengikuti program pendidikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, yang terdiri atas 37 pegawai pada jenjang doktor (S3), 1 pegawai pada jenjang magister (S2), dan 1 pegawai pada jenjang sarjana (S1). Pada saat yang sama, peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai juga difasilitasi melalui skema pembiayaan mandiri. Pada tahun yang sama, sebanyak 35 pegawai mengikuti pendidikan formal dengan biaya mandiri, yang meliputi 3 pegawai pada jenjang S3, 9 pegawai pada jenjang S2, dan 23 pegawai pada jenjang S1. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, merupakan bagian dari



kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparatur MK.

Gambar 17
Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia



8) Perlunya *Grand Design* (cetak biru) Pengembangan SDM

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional. Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan strategis lembaga, seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara, dinamika ketatanegaraan, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan profesionalisme aparatur dalam mendukung peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Sepanjang Tahun 2025, MK telah melaksanakan berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, serta pemberian kesempatan pendidikan formal. Upaya tersebut menunjukkan komitmen lembaga dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme pegawai agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, dukungan terhadap pendidikan formal, baik yang dibiayai melalui anggaran negara maupun secara mandiri, mencerminkan perhatian lembaga terhadap pengembangan kompetensi jangka panjang aparatur. Namun demikian, pengembangan sumber daya manusia masih dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu kerangka pengembangan



jangka menengah dan panjang yang sistematis. Belum tersusunnya *grand design* atau cetak biru pengembangan sumber daya manusia menyebabkan arah pengembangan kompetensi aparatur belum sepenuhnya berbasis pemetaan kebutuhan organisasi, proyeksi kebutuhan kompetensi masa depan, serta kesinambungan antara pengembangan kompetensi, pola karier, dan sistem manajemen kinerja.

Di tengah tantangan globalisasi dan percepatan transformasi digital, MK menghadapi kebutuhan akan aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis di bidang hukum dan administrasi peradilan, tetapi juga kompetensi pendukung lainnya, seperti penguasaan teknologi informasi, analisis data, komunikasi publik, serta pemahaman kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya *grand design* pengembangan SDM yang terstruktur, risiko terjadinya kesenjangan kompetensi dan ketidaksinambungan program pengembangan SDM berpotensi meningkat. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan, jabatan, dan unit kerja pegawai menuntut adanya pendekatan pengembangan SDM yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan. Penguatan perencanaan pengembangan SDM perlu untuk menyelaraskan kebutuhan individu pegawai dengan kebutuhan strategis lembaga, sehingga pengembangan kompetensi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan *Grand Design* atau Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahkamah Konstitusi menjadi kebutuhan yang mendesak. *Grand design* tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman strategis yang memuat arah kebijakan, peta kompetensi, tahapan pengembangan SDM, serta keterkaitan antara pengembangan kompetensi, manajemen talenta, pola karier, dan sistem penilaian kinerja. Dengan adanya kerangka pengembangan yang terintegrasi, seluruh program pengembangan SDM dapat dilaksanakan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Melalui penyusunan *Grand Design* Pengembangan SDM, MK diharapkan mampu membangun sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi, sekaligus siap menghadapi tantangan kelembagaan di masa mendatang. Cetak biru pengembangan SDM tersebut akan menjadi landasan penting dalam mendukung terwujudnya peradilan konstitusional yang modern, berkualitas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan dan rencana strategis MK.



9) Independensi Peradilan dan Otonomi Anggaran sebagai Prinsip Fundamental Kekuasaan Kehakiman

Sejalan dengan prinsip independensi peradilan, otonomi anggaran memiliki peran strategis sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Otonomi anggaran memungkinkan MK untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola anggaran secara mandiri dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dan prioritas strategis. Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip independensi peradilan dan otonomi anggaran pada Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dinamika kebijakan anggaran pemerintah, keterbatasan ruang fiskal, serta penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran berpotensi mempengaruhi fleksibilitas lembaga dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan kelembagaan. Kondisi tersebut menuntut MK untuk melakukan pengelolaan anggaran secara lebih adaptif dan prioritatif, tanpa mengurangi kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi yudisial dan independensi hakim. Penguatan independensi peradilan dan otonomi anggaran MK ke depan perlu terus diarahkan pada peningkatan kemandirian kelembagaan yang didukung oleh tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja dan sinergi antara prinsip independensi dan akuntabilitas harus terus dijaga agar MK dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai penjaga konstitusi, sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme lembaga peradilan konstitusional.

Pada tahun 2025, MK sedang menangani salah satu perkara yang sangat terkait dengan kemandirian anggaran lembaga peradilan yaitu perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025. Perkara tersebut merupakan salah satu pengujian undang-undang yang paling krusial bagi masa depan kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena fokus pada isu kemandirian anggaran sebagai pilar utama independensi lembaga peradilan. Hingga awal Februari 2026 ini, perkara tersebut masih dalam proses persidangan yang sangat dinamis. Para pemohon (terdiri dari sejumlah warga negara dan praktisi hukum) menguji beberapa undang-undang sekaligus, yaitu UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Perbendaharaan Negara. Argumen utamanya adalah bahwa selama ini anggaran lembaga peradilan masih sangat bergantung pada "restu" eksekutif (Kementerian Keuangan dan Bappenas). Pemohon menilai bahwa independensi hakim mustahil



terwujud sepenuhnya jika institusi peradilan masih harus "mengemis" anggaran atau tunduk pada efisiensi yang ditetapkan oleh lembaga di bawah Presiden.

Perjalanan perkara ini sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya perdebatan ideologis yang tajam antara konsep "Satu Atap" dan "Kedaulatan Anggaran". Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, berargumen bahwa keterlibatan eksekutif dalam penyusunan anggaran yudikatif bukanlah bentuk intervensi. Menurut pemerintah, hal ini adalah bagian dari prinsip *checks and balances* serta kesatuan sistem pengelolaan keuangan negara agar tetap akuntabel. Dalam persidangan Desember 2025, Mahkamah Agung (MA) secara terbuka menyatakan sependapat dengan permohonan ini. MA mengungkapkan kesulitan mereka dalam mengembangkan program jangka panjang (seperti *e-court* dan perlindungan keamanan hakim) karena pagu anggaran yang diberikan seringkali jauh di bawah kebutuhan aktual yang diajukan. Pada sidang terbaru (28-29 Januari 2026), ahli hukum tata negara menjelaskan bahwa kemerdekaan peradilan berdiri di atas tiga pilar: kemandirian hakim, kemandirian institusional, dan kemandirian anggaran. Jika pilar anggaran rapuh, maka dua pilar lainnya akan ikut goyah.

Meskipun sudah memasuki bulan kedua tahun 2026, MK belum menjatuhkan putusan karena beberapa alasan strategis. MK masih terus menggali perspektif dari berbagai ahli ekonomi dan tata negara.

10) Pembentukan Sistem Budaya Integritas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Pada Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi melanjutkan pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penguatan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terencana melalui penyusunan rencana aksi, peningkatan kualitas layanan, internalisasi nilai-nilai integritas, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Dalam proses evaluasi Zona Integritas Tahun 2025, sejumlah unit kerja dinyatakan memenuhi kriteria dan lolos seleksi. Unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meliputi Biro Humas dan Protokol serta Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun unit kerja yang lolos seleksi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terdiri atas Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Pusat Penelitian dan



Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan. Capaian ini mencerminkan komitmen MK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Melalui penguatan Zona Integritas dan pengelolaan gratifikasi yang transparan dan akuntabel, MK terus mendorong terwujudnya penyelenggaraan peradilan konstitusi yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, sebagai bagian dari penguatan budaya integritas, MK yang menyelenggarakan Sosialisasi Anti Korupsi dan Pencegahan Fraud bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 22–23 Oktober 2025 dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap risiko fraud serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan MK. Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terus dilakukan, khususnya dalam pengelolaan laporan gratifikasi, proses verifikasi, serta penetapan status barang gratifikasi. Pada Tahun 2025, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mencatat rata-rata waktu pelaporan gratifikasi sebesar 7,92 hari kerja dan rata-rata waktu tindak lanjut kepada KPK selama 9,83 hari kerja, yang masih berada dalam batas ketentuan maksimal 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 52 Tahun 2023. Sepanjang Tahun 2025, UPG menerima sebanyak 13 laporan gratifikasi yang terdiri atas 5 laporan dari Hakim Konstitusi, 2 laporan dari Sekretaris Jenderal, dan 6 laporan dari pegawai unit Eselon II. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 laporan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai milik negara, sedangkan 6 laporan lainnya dikelola secara internal, dengan rincian 3 laporan disalurkan ke panti sosial dan 3 laporan dikembalikan kepada unit kerja sebagai barang penunjang kinerja. Selain pengelolaan laporan, MK juga melaksanakan sosialisasi kebijakan anti-gratifikasi kepada seluruh unit kerja, termasuk penyampaian imbauan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi menjelang Hari Raya melalui Surat Imbauan Nomor 1457/PW.02/03/2025 yang diperkuat dengan publikasi video edukatif melalui kanal YouTube resmi MK.



11) Penyebarluasan Informasi dan Diseminasi tentang Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN)

Penyebarluasan informasi dan diseminasi mengenai Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN) merupakan bagian penting dari peran MK dalam memperkuat pemahaman publik terhadap konstitusi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada Tahun 2025, MK telah melaksanakan berbagai upaya diseminasi informasi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan media digital, publikasi resmi, serta kegiatan komunikasi publik yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi kelembagaan.

Upaya diseminasi HKWN dilaksanakan melalui berbagai kanal informasi resmi, antara lain laman resmi Mahkamah Konstitusi, publikasi putusan dan ikhtisar putusan, penyediaan konten edukatif konstitusi, serta pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya. Penyajian informasi putusan, khususnya putusan-putusan yang bersifat strategis dan berdampak luas, dilakukan melalui penyusunan ringkasan dan visualisasi informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kompleksitas bahasa hukum dengan kebutuhan publik akan informasi yang ringkas, jelas, dan relevan. Selain itu, MK juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi HKWN. Penyebaran konten melalui media sosial, siaran langsung kegiatan kelembagaan, serta publikasi digital lainnya menunjukkan upaya adaptasi lembaga terhadap pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin dinamis. Melalui strategi komunikasi tersebut, MK berupaya menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, guna meningkatkan literasi konstitusional secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penyelenggaraan diseminasi informasi dan HKWN pada Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat awam. Keterbatasan dalam penyederhanaan bahasa hukum dan penyajian informasi yang kontekstual menyebabkan pesan konstitusional yang ingin disampaikan belum sepenuhnya terserap secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, variasi tingkat literasi hukum dan akses teknologi di masyarakat turut mempengaruhi efektivitas diseminasi informasi. Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan integrasi data dan konten diseminasi antarunit kerja. Informasi yang



disajikan melalui berbagai kanal masih memerlukan penguatan dari sisi konsistensi pesan, standardisasi format, serta keterpaduan antara data, narasi, dan visualisasi informasi. Di samping itu, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi komunikasi publik dan pengelolaan konten digital, turut mempengaruhi intensitas dan kualitas diseminasi informasi HKWN. Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan sejumlah langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan diseminasi HKWN di masa mendatang. Pertama, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat strategi komunikasi publik yang terencana dan terukur, termasuk penyusunan pedoman diseminasi HKWN yang mengatur standar konten, bahasa, dan media penyampaian. Kedua, perlu dilakukan pengembangan konten edukatif yang lebih inovatif dan mudah dipahami, seperti infografis, video edukasi, dan ringkasan putusan berbasis isu konstitusional, guna meningkatkan daya jangkauan dan pemahaman publik. Ketiga, penguatan integrasi sistem informasi dan koordinasi antarunit kerja menjadi penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas informasi yang disebarluaskan. Keempat, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, literasi digital, dan penyusunan konten hukum populer agar diseminasi informasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Terakhir, MK perlu mendorong pemanfaatan umpan balik publik sebagai bagian dari evaluasi berkala atas efektivitas diseminasi informasi HKWN. Dengan penguatan strategi, sistem, dan kapasitas tersebut, penyebaran informasi dan diseminasi HKWN diharapkan tidak hanya meningkatkan keterbukaan dan transparansi lembaga, tetapi juga mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2025 telah menyelenggarakan sebanyak 8 Kegiatan dengan Jumlah Peserta 2025 sebanyak 1.755 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Adapun klasifikasi jumlah peserta kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 9
Jumlah Peserta Berdasarkan Kegiatan

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan I	179
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	175
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat Angkatan II	258
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)	201
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	209
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	291
7	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	412
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Jurnalis	30
Total		1.755

12) Pengembangan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

MK terus menjalankan peran strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan pemahaman tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan nilai-nilai dasar konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memahami hak-hak konstitusionalnya secara utuh serta mengetahui mekanisme hukum yang tersedia untuk memperjuangkan dan melindungi hak tersebut melalui MK. Dengan demikian, program pendidikan konstitusi yang dilaksanakan MK memiliki arti penting dalam membangun kesadaran hukum publik sekaligus memperkuat kultur demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, MK menempatkan peningkatan pemahaman terhadap hukum acara peradilan konstitusi sebagai salah satu fokus utama kegiatan edukasi dan diseminasi konstitusi. Hal ini dilandasi pandangan bahwa *access to justice* hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara pengujian undang-undang, kedudukan para pihak dalam persidangan, serta mekanisme penyampaian permohonan kepada MK. Melalui pemahaman yang baik terhadap prosedur peradilan konstitusi, warga negara diharapkan mampu menggunakan hak konstitusionalnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.



Sepanjang tahun 2025, MK melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan, dialog konstitusi, bimbingan teknis, seminar, serta forum akademik yang melibatkan unsur perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, pelajar, mahasiswa, aparatur pemerintah, jurnalis, dan masyarakat umum. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang pembelajaran publik sekaligus wadah pertukaran gagasan mengenai perkembangan hukum tata negara, praktik pengujian undang-undang, serta dinamika ketatanegaraan kontemporer. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap perluasan literasi konstitusi di berbagai lapisan masyarakat. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Diseminasi Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Tanggal
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I	179 orang	5–7 Mei
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI	175 orang	19–21 Mei
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II	258 orang	25–28 Agustus
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia	201 orang	1–4 September
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia	209 orang	27–30 Oktober
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi APHAMK	291 orang	10–13 November
7	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi PPPK MK (MKLC)	412 orang	5–12 Desember
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis	30 orang	10–13 Desember

Tabel 11
Diskusi literasi Tahun 2025

No	Kegiatan	Narasumber	Jumlah Peserta	Tanggal
1	DIKSI Seri #5	Dr. Nanang Subekti; Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	569 orang (daring)	27 Mei
2	DIKSI Seri #6	Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.; Dr. Fajar Laksono Suroso, S.Sos., M.H.	476 orang (daring)	1 Juli



No	Kegiatan	Narasumber	Jumlah Peserta	Tanggal
3	DIKSI Seri #7	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.; Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	508 orang (daring)	4 Agustus
4	DIKSI Seri #8	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	402 orang (43 luring, 359 daring)	11 September
5	DIKSI Seri #9	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.; Rizkisvahana Yulistiaputri, S.H., M.H.	327 orang (32 luring, 295 daring)	15 Oktober
6	DIKSI Seri #10	Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.; Adam Ilyas, S.H.	537 orang (34 luring, 503 daring)	12 November

Berikut Rekapitulasi kegiatan peningkatan kesadaran berkonstitusi yang dilaksanakan MK pada tahun 2025:

Tabel 12
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Tahun 2025

No	Kategori / Kegiatan	Mitra / Narasumber / Lokasi	Tanggal
A	KEGIATAN BERSAMA MITRA KERJA		
1	Peringatan Hari Desa Nasional	Kementerian Dalam Negeri	14–15 Januari
2	Launching dan Bedah Buku <i>Biografi Rafiuddin Munis Tamar</i>	Pondok Pesantren Nurul Jadid	25 Januari
3	Peletakan Toga Hakim MK Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	21 Juni
4	Constitutional Law Festival 2025	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	13–14 September
5	UIN Law Fair VIII	Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah	26–28 September
6	Festival Sepak Bola Usia Dini Piala Ketua MK RI Tahun 2025	Putra Agung Danyon Zikon 14/SWS	11 Oktober
7	KPS Law Fair II	Universitas Ar-Raniry Aceh	7–10 Oktober
8	Kompetisi Peradilan Semu Niaga Tingkat Nasional 2025	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	17–20 Oktober
9	Kompetisi Debat Konstitusi Nasional Piala MK RI Tahun 2025	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	25 Oktober
10	Diponegoro Law Fair 2025	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	24–26 Oktober
11	Workshop Indonesian Law Debating Competition FH UI 2026 (ILDC FH UI 2026)	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	14 November
12	SEMAR Law Festival 2025	FH Universitas Sebelas Maret Surakarta	28–30 November
13	Konferensi Nasional APHTN-HAN IV	APHTN-HAN, Labuan Bajo	5–7 Desember
14	Peletakan Batu Pertama Monumen Konstitusi	Nagari Pasia Laweh, Sumatera Barat	22 Desember
B	DIALOG KONSTITUSI		
15	Penandatanganan MoU dan Talkshow Ketua MK	Universitas Negeri Surabaya	29 Agustus
16	Diskusi Konstitusi Ketua MK	Universitas Pekalongan	26 September
17	Diskusi Konstitusi	Desa Bangbang, Bali	3 Oktober
18	Dialog Konstitusi Hakim Konstitusi Anwar Usman	STISIP Raja Haji	14 November
19	Talkshow	Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta	20 September



No	Kategori / Kegiatan	Mitra / Narasumber / Lokasi	Tanggal
20	Diskusi Konstitusi Ketua MK	Universitas Cokroaminoto Yogyakarta	27 September
21	Dialog Konstitusi	PSHTK Universitas Kristen Satya Wacana	15 November
C	MK GOES TO SCHOOL		
22	MK Goes to School	SMA 3 Pangkal Pinang	28 November
23	MK Goes to School	SMA Xaverius 1 Palembang	5 Desember
24	MK Goes to School	SMA 1 Pangkal Pinang	12 Desember
25	MK Goes to School	SMA 1 Komodo, Labuan Bajo	12 Desember
26	MK Goes to School	SMA 1 X Koto, Singkarak	19 Desember
D	KULIAH UMUM		
27	Kuliah Umum	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	25 Juli
28	Kuliah Umum	Universitas Mahasaraswati (Unmas)	25 Juli
29	Kuliah Umum	Universitas Duta Bangsa Surakarta	23 Agustus
30	Kuliah Umum	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	30 Agustus
31	Kuliah Umum	UIN Surakarta	26 September
32	Kuliah Umum	Universitas Udayana	3 Oktober
33	Kuliah Umum	Museum Agung Bung Karno Bali	4 Oktober
34	Kuliah Umum	Universitas Pendidikan Nasional	4 Oktober
35	Kuliah Umum	Universitas Dwijendra	4 Oktober
36	Kuliah Umum	UIN Sunan Ampel Surabaya	24 Oktober
37	Kuliah Umum	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	31 Oktober
38	Kuliah Umum	Universitas Mataram NTB	14 November
39	Kuliah Umum	Universitas Muhammadiyah Buton	19 Desember
40	Kuliah Umum	Universitas Slamet Riyadi Surakarta	29 Desember
E	WEBINAR KONSTITUSI		
41	Webinar Konstitusi: <i>Evaluasi Pemilu Pasca Putusan MK</i>	Ferry Amsari – FH Universitas Hasanuddin	23 Mei
42	Webinar Konstitusi: <i>Hak atas Pendidikan Dasar Gratis Pasca Putusan MK</i>	Prof. Dr. Atip Latipulhayat – FH UII	26 Juni
43	Webinar Konstitusi: <i>Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal</i>	Mochammad Afifuddin & Dr. Khairul Fahmi – FH UII	17 Juli
44	Webinar Konstitusi: <i>Checks and Balances & Independensi MK</i>	Prof. Jimly Asshiddiqie – FH Universitas Islam Kadiri	7 Agustus
45	Webinar Konstitusi: <i>Amandemen Konstitusi & Konsolidasi Demokrasi</i>	FH Universitas Negeri Semarang	9 September
46	Webinar Konstitusi: <i>Menegakkan Sistem Merit ASN Pasca Putusan MK</i>	Prof. Dr. Eko Prasjo – FH Universitas Riau	23 Oktober
F	SEMINAR / KONFERENSI		
47	Seminar dan Bedah Buku	Universitas Internasional Batam	26 September
48	Seminar Nasional Ketatanegaraan	IAIN Pare-Pare	1 Oktober
49	Seminar Nasional Hukum Acara MK	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	15 November
50	Seminar Nasional	UNS Surakarta	28 November
51	Konferensi Asosiasi Pengajar HTN-HAN Tahun 2026	APHTN-HAN	5 Desember



13) Belum Optimalnya Pengelolaan Data Statistik Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tercatat sebesar 2,03 dengan predikat “Cukup”. Nilai ini masih berada di bawah nilai harapan nasional sebesar 2,60 dan rata-rata IPS instansi pusat, yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi masih pada tahap awal dan memerlukan penguatan yang signifikan. Rendahnya capaian IPS tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan pada hampir seluruh domain penilaian EPSS. Pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia, penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas belum dilaksanakan secara konsisten. Sementara itu, Domain Kualitas Data memperoleh nilai terendah yang mencerminkan belum optimalnya akurasi, aksesibilitas, penjaminan kualitas, serta harmonisasi relevansi dan ketepatan waktu data di tingkat lembaga.

Pada Domain Proses Bisnis Statistik dan Kelembagaan, Mahkamah Konstitusi masing-masing memperoleh nilai 2,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses statistik masih dilaksanakan secara parsial oleh unit kerja tanpa standar kelembagaan yang baku, serta belum didukung oleh kebijakan, pedoman teknis, struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang memadai di bidang statistik dan manajemen data. Sementara itu, pada Domain Statistik Nasional, nilai yang diperoleh sebesar 2,11. Meskipun penyebaran data telah dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, pemanfaatan data statistik untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan internal, peningkatan kapasitas SDM, penguatan peran wali dan produsen data, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral Mahkamah Konstitusi ke depan.



Tabel 13
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,77
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,00
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,11
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,03

Tabel 14
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek	Bobot ¹	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	2,00
Metadata Statistik	25%	2,00
Interoperabilitas Data	25%	2,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,00
Akurasi	16%	1,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,00
Aksesibilitas	21%	1,67
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	2,00
Pengumpulan Data	26%	2,00
Pemeriksaan Data	21%	2,00
Penyebarluasan Data	21%	2,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,00
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	2,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	2,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	2,33

Meskipun Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih belum mencapai nilai yang optimal berdasarkan EPSS Tahun 2024, pada tahun 2025 Mahkamah Konstitusi memperoleh capaian yang baik dalam Indeks Satu Data Indonesia (SDI). Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mencatatkan nilai Indeks SDI sebesar 87,66 dengan predikat



“Baik”, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PPN atau Bappenas selaku Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat. Capaian Indeks SDI tersebut didukung oleh penguatan pada Domain Kebijakan dan Kelembagaan yang memperoleh nilai 90,00. Hasil ini mencerminkan tersedianya regulasi Satu Data Indonesia, penunjukan penyelenggara SDI, penyusunan rencana aksi, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai. Aspek kebijakan bahkan memperoleh nilai maksimal, yang menunjukkan komitmen kelembagaan yang kuat dalam membangun tata kelola data yang terstandar dan berkelanjutan.

Pada Domain Penyelenggaraan SDI, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 89,57, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data telah berjalan dengan sangat baik. Data prioritas telah dikumpulkan sesuai jadwal, disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia, serta didukung penerapan interoperabilitas dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek pemeriksaan dan pembiayaan. Sementara itu, Domain Data Leadership memperoleh nilai 81,55, yang mencerminkan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam pemanfaatan data lintas sektor, pengurangan redundansi data, serta integrasi layanan data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Capaian Indeks SDI yang tinggi ini menjadi modal strategis untuk mendorong peningkatan kualitas statistik sektoral secara berkelanjutan dan menjembatani kesenjangan antara capaian IPS dan tata kelola data nasional guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan akuntabel.

Tabel 15
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik



Tabel 16
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	90.00
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	89.57
3	Domain Data Leadership	24%	81.55
Indeks Satu Data Indonesia			87.66

Tabel 17
Nilai Indeks Aspek

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	8%	100.00
2	Aspek Kelembagaan	12%	83.33
3	Aspek Perencanaan	14%	100.00
4	Aspek Pengumpulan	12%	100.00
5	Aspek Pemeriksaan	14%	67.50
6	Aspek Penyebarluasan	16%	86.43
7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	100.00
8	Aspek Pembiayaan	6%	33.33
9	Aspek Manajemen Data	6%	92.86

14) Peningkatan Kualitas Putusan MK

Tingkat implementasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 diukur melalui tiga kegiatan utama, yaitu Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Putusan Tematik, dan Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program kerja serta komitmen Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan efektivitas tindak lanjut putusan.

a) Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Putusan dilaksanakan untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada tataran yuridis, tetapi benar-benar diimplementasikan oleh lembaga terkait. Pelaksanaan Monev dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada 15 Oktober dan 26 November 2025 dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, dan perwakilan lembaga negara dan hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar putusan telah ditindaklanjuti melalui regulasi dan kebijakan administratif. Namun, masih terdapat beberapa putusan yang belum terimplementasi secara optimal akibat keterbatasan koordinasi lintas lembaga dan belum tersedianya sistem pemantauan terintegrasi. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi penguatan mekanisme



monitoring berkelanjutan berbasis teknologi informasi serta peningkatan sinergi antar lembaga negara.

b) Kompilasi Putusan Tematik

Kompilasi Putusan Tematik Tahun 2025 disusun sebagai upaya memperkuat kualitas yurisprudensi dan meningkatkan aksesibilitas serta pemahaman publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu, dengan dukungan penelitian hukum dan analisis yurisprudensi yang melibatkan akademisi dan lembaga riset Tahun 2025, telah tersusun 14 kompilasi putusan tematik. Kegiatan ini mendukung transparansi, akuntabilitas, serta relevansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat.

c) Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Kegiatan Anotasi Putusan dilaksanakan melalui finalisasi penyusunan anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 3 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan perubahan norma hukum pasca putusan serta memberikan panduan implementatif bagi pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tiga kegiatan utama tersebut menunjukkan kinerja yang optimal dan selaras dengan arah strategis Mahkamah Konstitusi. Hingga Tahun 2025, telah tersusun 47 laporan Monev Putusan, 14 kompilasi tematik, dan 6 anotasi undang-undang. Capaian ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara melalui putusan yang berkualitas, implementatif, dan berdampak nyata.

15) Penyelenggaraan PUG di Mahkamah Konstitusi

PUG atau Pengarusutamaan *Gender* (*Gender Mainstreaming*) adalah sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan serta laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan. Dasar Hukum di Indonesia PUG berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional; dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 (diubah menjadi No. 67 Tahun 2011) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

Untuk menjalankan PUG secara efektif di instansi atau organisasi, diperlukan tujuh komponen keberhasilan (7 Prasyarat PUG) antara lain:

1. Komitmen Politik: Dukungan dari pimpinan (kepala daerah/menteri/direktur).
2. Kebijakan: Adanya regulasi atau aturan tertulis yang mendukung kesetaraan.
3. Kelembagaan: Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG.
4. Sumber Daya: Ketersediaan SDM yang paham gender dan anggaran yang memadai.
5. Data Pilah: Data yang memisahkan statistik antara laki-laki dan Perempuan.
6. Alat Analisis: Penggunaan metode seperti Gender Analysis Pathway (GAP).
7. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan publik dalam pengawasan dan pelaksanaan.

Tanpa PUG, kebijakan pembangunan cenderung "buta gender" (*gender blind*). Kebijakan yang dianggap netral seringkali justru memperlebar kesenjangan karena tidak mempertimbangkan hambatan spesifik yang dihadapi.

Strategi Implementasi: Anggaran Responsif *Gender* (ARG)

Salah satu *output* nyata dari PUG adalah Anggaran Responsif *Gender*. Ini bukan berarti anggaran khusus untuk perempuan atau membagi anggaran 50:50, melainkan anggaran yang disusun untuk menjawab kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hasil analisis *gender*.

Strategis implementasi PUG di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1) Mahkamah Konstitusi Terlibat dalam Kegiatan PUG

Mahkamah Konstitusi sudah terlibat dalam kegiatan PUG sejak tahun 2024, hal ini dibuktikan dengan adanya ST kegiatan Supervisi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum secara daring Nomor 4642/RB.00/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024.



2) Seminar Perempuan dan Literasi Konstitusi Tahun 2025

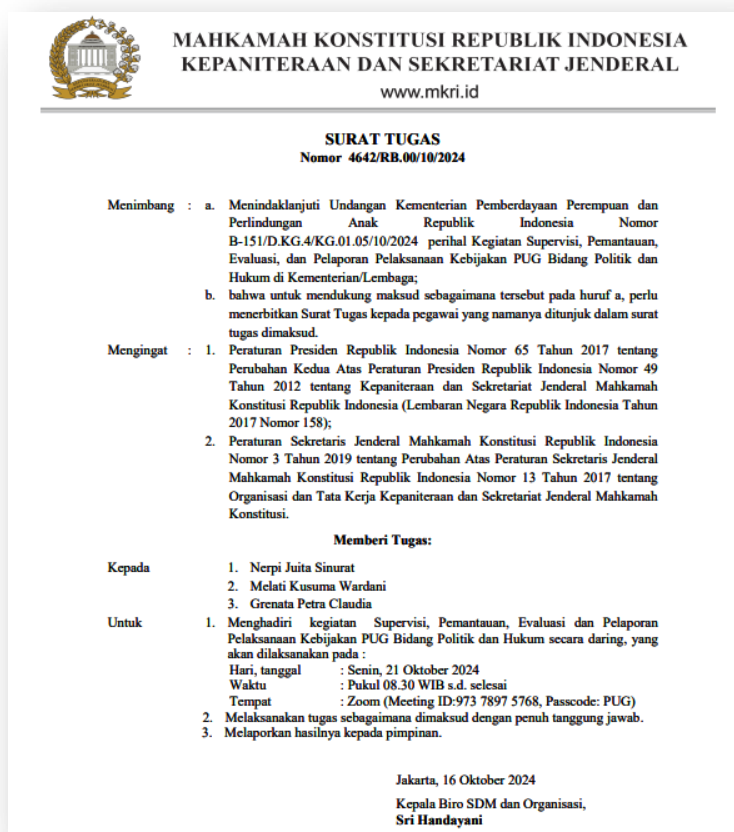
Seminar Perempuan dan Literasi Konstitusi Tahun 2025 diselenggarakan pada Rabu, 17 Desember 2025 di Ruang Serba Guna Lantai 4 Perpustakaan Nasional RI. Seminar mengangkat tema “Peran Perempuan dalam Menjaga Konstitusi Melalui Literasi Konstitusi” dan dilaksanakan dalam format hibrida. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne MK, pembacaan doa, serta laporan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MKRI. Selanjutnya disampaikan sambutan Perwakilan Perpustakaan RI Ibu Tri Luki Cahya Dini., S.S.M.M. dan keynote speech oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Sebagai rangkaian seremoni, dilakukan pemberian buku untuk 5 kampus di Indonesia oleh PT Raja Grafindo Persada melalui program “Pustaka untuk Indonesia”.

Sesi seminar menghadirkan narasumber Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.; Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.; dan Dra. Nova Rasdiana, M.Sc., dengan moderator Tiara Charissa Harahap. Kegiatan seminar ini dikhususkan untuk peserta perempuan dengan membahas hak perempuan dalam literatur konstitusi yang dirancang dengan maksud untuk menciptakan forum dialogis yang konstruktif antara para narasumber dan peserta, sehingga tercapai penguatan kognisi konstitusional dimana para peserta diharapkan dapat memahami tafsir konstitusi yang berperspektif gender dan implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 554 orang baik secara luring maupun daring.



Gambar 18

Mahkamah Konstitusi Terlibat dalam Kegiatan PUG



3) Seminar Perempuan dan Literasi Konstitusi Tahun 2025

Seminar Perempuan dan Literasi Konstitusi Tahun 2025 diselenggarakan pada Rabu, 17 Desember 2025 di Ruang Serba Guna Lantai 4 Perpustakaan Nasional RI. Seminar mengangkat tema “Peran Perempuan dalam Menjaga Konstitusi Melalui Literasi Konstitusi” dan dilaksanakan dalam format hibrida. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne MK, pembacaan doa, serta laporan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MKRI. Selanjutnya disampaikan sambutan Perwakilan Perpustakaan RI Ibu Tri Luki Cahya Dini., S.S.M.M. dan keynote speech oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Sebagai rangkaian seremoni, dilakukan pemberian buku untuk 5 kampus di Indonesia oleh PT Raja Grafindo Persada



melalui program “Pustaka untuk Indonesia”. Sesi seminar menghadirkan narasumber Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.; Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.; dan Dra. Nova Rasdiana, M.Sc., dengan moderator Tiara Charissa Harahap. Kegiatan seminar ini dikhususkan untuk peserta perempuan dengan membahas hak perempuan dalam literatur konstitusi yang dirancang dengan maksud untuk menciptakan forum dialogis yang konstruktif antara para narasumber dan peserta, sehingga tercapai penguatan kognisi konstitusional dimana para peserta diharapkan dapat memahami tafsir konstitusi yang berperspektif gender dan implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 554 orang baik secara luring maupun daring.

Gambar 19
Seminar Perempuan dan Literasi Konstitusi Tahun 2025



4) Kegiatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

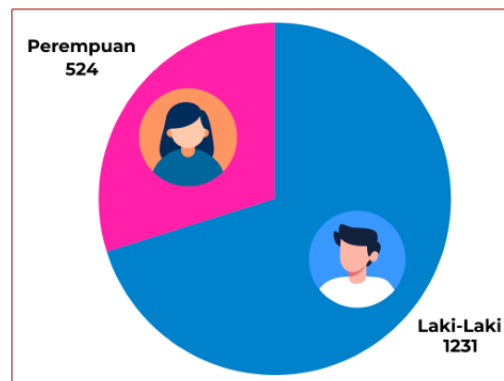
Selama tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan kegiatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang meliputi 8 kegiatan pendidikan yang terdiri dari 4 kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan 4 kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Terdapat 6 kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*, 1 kegiatan dilaksanakan secara luring di gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan 1 kegiatan dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)*. Seluruh kegiatan pendidikan yang telah diselenggarakan memiliki tujuan agar warga negara mampu



mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi penyelenggara negara dan warga negara. Peserta kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1.755 orang. Peserta dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah kepesertaan dengan total 1.231 orang, atau setara dengan 70% dari keseluruhan peserta. Adapun peserta perempuan berjumlah 524 orang, atau setara 30% dari total populasi peserta. Data ini menunjukkan bahwa minat dan keterlibatan kelompok laki-laki dalam kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional maupun bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi masih jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan.

Gambar 20

Perbandingan Jumlah Peserta Kegiatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Jenis Kelamin



16) Penyusunan *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Konstitusi

Secara formal, MK memiliki dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Strategis (Renstra) yang diperbarui secara periodik. Sampai dengan saat ini MK tidak menyusun cetak biru atau *blue print*. Hal ini dikarenakan MK adalah lembaga tunggal (*single court*) yang berkedudukan hanya di ibu kota negara. Dengan struktur yang lebih ramping, MK merasa cukup dengan instrumen Renstra dan Rencana Aksi tahunan untuk mengelola organisasinya. Arah pengembangan MK tidak terpaku dalam satu dokumen statis jangka panjang, melainkan berkembang mengikuti dinamika ketatanegaraan dan penafsiran konstitusi yang terus berubah. Penyusunan *Blue Print* yang ideal membutuhkan konsensus jangka panjang. Mengingat masa jabatan Hakim Konstitusi yang memiliki dinamika pergantian tertentu, terkadang fokus lembaga lebih banyak terserap pada



penyelesaian perkara (terutama sengketa Pemilu/Pilkada) dibandingkan melakukan kodifikasi visi jangka panjang dalam bentuk cetak biru formal. Secara administratif, penyusunan cetak biru adalah tugas Sekretariat Jenderal. Jika dukungan birokrasi lebih fokus pada dukungan teknis persidangan (*judicial support*), maka pengembangan organisasi secara strategis melalui *blue print* bisa menjadi prioritas sekunder. Kalau pun ke depannya ada kewajiban untuk menyusun *Blue Print*, proses ini perlu melibatkan evaluasi internal yang mendalam serta adaptasi terhadap perkembangan hukum dan teknologi.

Adapun dari sisi regulasi tidak ada kewajiban spesifik bahwa *Blue Print* menjadi dokumen wajib bagi kementerian atau lembaga (K/L). Namun, pemerintah (melalui Kemen PANRB dan Bappenas) mewajibkan instrumen perencanaan lain yang secara substansi berfungsi sebagai *Blue Print*, yaitu antara lain:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB)

Kemen PANRB mewajibkan setiap K/L untuk menyusun *Road Map* RB. Jika tidak menyusun atau melaksanakannya, nilai Indeks RB lembaga akan rendah, yang berdampak langsung pada besaran Tunjangan Kinerja pegawai di lembaga tersebut.

2. Rencana Strategis (Renstra)

Bappenas mewajibkan setiap K/L menyusun Renstra K/L sebagai dokumen perencanaan lima tahunan. Tanpa Renstra yang disetujui Bappenas, K/L tidak bisa mengajukan anggaran (RKA-K/L) ke Kementerian Keuangan karena tidak ada basis kinerja yang jelas.

BAB II

A. RENCANA STRATEGIS

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

E. PAGU ANGGARAN MK TAHUN 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada penguatan reformasi hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta akses terhadap informasi hukum.

Pelaksanaan penyusunan Renstra MK Tahun 2025-2029 dengan pembahasan visi dan misi untuk Renstra 2025-2029, kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) kali kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Arsip MK Bekasi berupa rapat berupa pembahasan penyusunan rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 22-24 Februari 2024, tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 1-2 Agustus 2024, tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2024, tahap keempat Kegiatan Rapat Konsinyering Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 6-7 November 2024. Kegiatan penyusunan Renstra MK Tahun 2025-2029 berlanjut pada tahun 2025, melalui beberapa kegiatan diantaranya Rapat Pembahasan Penyesuaian Rancangan Renstra MK Tahun 2025-2029 bersama seluruh Eselon II, Eselon III, Auditor, dan staf terkait pada tanggal 19 Mei 2025 dengan mengundang Narasumber dari Bappenas, dan Rapat Finalisasi Renstra MK tahun 2025-2029 bersama seluruh Eselon II, Eselon III, Auditor dan staf terkait pada tanggal 9 Juli 2025 dengan mengundang Narasumber dari Bappenas.

Setelah melalui beberapa kali tahap kegiatan penyusunan dan finalisasi, Renstra MK Tahun 2025-2029 pada akhirnya telah ditetapkan pada Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2025 – 2029, tanggal 6 Oktober 2025. Rencana Strategis MK Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kontribusi kinerja MK guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum. Selanjutnya,



telah ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 – 2029, pada tanggal 2 Januari 2025.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) MK Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 18
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1) Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03
		2) Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65
2	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	1) Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80
		2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)
		3) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32
		4) Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
		5) Nilai Reformasi Birokrasi	90,01
		6) Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15

Visi MK

MK memiliki visi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya.



Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam periode Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut.

“Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”

Visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutas, penyampaian salinan putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua, mindset sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab.

Kata “merdeka” memiliki makna yang lebih luas ketimbang diksi mandiri maupun independen. Mandiri dan independensi dipadankan sebagai berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan tidak bergantung pada pihak lain. Lebih dari itu, kata “merdeka” juga mencerminkan konsekuensi dari kemandirian yaitu kebebasan. Oleh karena itu, merdeka tidak hanya mencakup makna “mandiri” tetapi juga memiliki unsur kebebasan. Karakteristik “merdeka” pada lembaga yang digadang sebagai penengah dari segala perpecahan, wasit dari semua sengketa, dan juru damai dari pertikaian adalah citra yang sudah semestinya melekat. Ketika lembaga peradilan sudah memihak, bahkan hanya terlihat memihak pada salah satu yang bertikai, maka dapat dipastikan segala urusan yang berkenaan dengan perselisihan yang akan didamaikannya menjadi runyam berantakan. Kewibawaan lembaga peradilan akan hancur manakala sudah tidak lagi Merdeka dan yang menjadi cakupan karakteristik merdeka pun tidak hanya terkait dan terikat pada lembaga peradilan semata. Kemerdekaan lembaga peradilan juga melingkupi kemerdekaan para hakim serta kemerdekaan organ pendukung lembaga peradilan. Oleh karena itu, visi Rencana Strategis (2025-2029) adalah untuk mengukuhkan komitmen dan meneguhkan kembali karakteristik dasar lembaga peradilan sebagai institusi yang merdeka demi menegakkan konstitusi. Visi tersebut dirumuskan dengan fundamen pemikiran bahwa MK diarahkan memiliki karakter peradilan konstitusi yang unggul (*court excellence*). Performa terbaik MK diupayakan untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*). Hal itu akan tampak, bukan hanya tercermin dari kualitas putusan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas



diterapkan pada semua tahapan proses peradilan, sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan.

Seiring dengan visi MK, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas, yang meliputi dua pokok sub nilai, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralitas, etika, dan spiritualitas;
2. Nilai Integritas, yang meliputi sikap jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan dedikasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, serta keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela;
3. Nilai Profesionalitas, yang di dalamnya meliputi (1) kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilandasi ilmu dan pengetahuan yang luas, keahlian yang tinggi, serta pengalaman yang memadai, (2) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (3) mampu bekerja dalam *team work* dan membangun kemitraan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas, (4) berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara efektif dan efisien, dan (5) mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Misi MK

Untuk mewujudkan visi, MK menetapkan 2 (dua) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK ialah:

1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara

Misi ini mencerminkan upaya yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka peningkatan kualitas putusan serta meningkatkan kesadaran berkonstitusi dan penyelenggara negara dan warga negara. Berikut adalah uraian dari kedua unsur misi tersebut:

- **Putusan Berkualitas**

Putusan adalah mahkota peradilan. Putusan adalah simbol keagungan yang dimiliki lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Muatan putusan adalah perintah kepada para pihak yang terikat dengan putusan. Karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat



semua orang (*erga omnes*). Oleh karena itu sangat penting bagi MK untuk menjaga dan mempertahankan agar putusan-putusan yang dikeluarkannya senantiasa dihormati dan dipatuhi. Aspek penting untuk menjaga putusan dihormati adalah dengan memastikan putusan senantiasa didukung penalaran dan argumentasi yang kuat ketika mempertimbangkan unsur konstitusionalitas pasal-pasal yang diadili, mudah diakses masyarakat, dan tentunya dapat bahkan mudah dilaksanakan dan Beberapa upaya yang dapat untuk melahirkan penalaran dan argumetasi yang kuat adalah terus meningkatkan kualitas penelitian dan analisis hukum dan upaya ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan perkembangan terbaru dalam bidang konstitusi. Oleh karena itu perlu juga melibatkan akademisi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga swasta yang bergerak di ranah penelitian dan pengkajian, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pelibatan akademisi dari dalam dan luar negeri demikian sebagai upaya memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan telah memperhatikan keragaman pandangan atau perspektif keilmuan serta memastikan bahwa putusan MK diambil melalui jalan atau metodologi yang ilmiah. Dari sisi infrastruktur, penerapan teknologi dalam penelitian hukum diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil penelitian yang kemudian menyumbang pada peningkatan kualitas putusan dimaksud. Dari sisi masyarakat atau warga negara, sistem informasi hukum yang handal juga dapat membantu warga negara, termasuk penyelenggara negara, untuk mengakses putusan serta berbagai referensi hukum yang dirujuk. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai argumen hukum dan pertimbangan yang melatarbelakangi setiap putusan. Hal ini dapat diartikan bahwa teknologi informasi dapat berperan untuk menguatkan aspek keterbukaan serta pengawasan bagi hakim/pengadilan ketika berproses mengambil keputusan.

- **Sadar Berkonstitusi**

Misi ini pada dasarnya adalah harapan MK agar penyelenggara negara maupun warga negara dapat berkontribusi menguatkan praktik negara hukum dengan cara bertindak selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Terdapat 2 kelompok yang menjadi sasaran untuk merealisasikan misi ini, yaitu (1) penyelenggara negara, dan (2) warga negara. Dari sisi penyelenggara negara, ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah pelatihan yang berkelanjutan tentang hukum dan konstitusi dan pelatihan ini mencakup topik peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban konstitusional, serta dampak kebijakan dan tindakan mereka terhadap konstitusi. Selain itu, ada pula program berupa pembentukan etika berkonstitusi di kalangan penyelenggara negara dan Penyelenggara negara perlu memahami dan



menerapkan prinsip-prinsip moral dan konstitusional dalam setiap tindakan mereka, menjadikan integritas dan komitmen terhadap supremasi hukum dan konstitusi sebagai pijakan utama. Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan jalan kolaborasi antar lembaga. Kesadaran berkonstitusi diperkuat melalui kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah. Dialog dan kolaborasi yang terbuka antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat membentuk pemahaman bersama terhadap nilai-nilai konstitusional.

Selain penyelenggara negara, kelompok sasaran berikutnya adalah warga negara. Terdapat beberapa sarana dalam upaya peningkatan kesadaran budaya berkonstitusi bagi warga negara, yaitu melalui pendidikan, kampanye, serta peningkatan keterlibatan dalam proses bernegara. Dari sisi pendidikan, upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi pendidikan hukum dan kewarganegaraan sejak tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal demikian didasarkan pada keyakinan bahwa warga negara yang telah memahami konstitusi pasti telah pula memahami hak serta tanggung jawab mereka sehingga lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam menjaga demokrasi. Pemahaman konstitusi di tingkat masyarakat dapat didorong oleh MK dengan meluncurkan semacam kampanye kesadaran hukum meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban konstitusional. Kampanye demikian dapat dilakukan dengan melibatkan media massa, atau melalui berbagai kegiatan ilmiah yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa kesadaran berkonstitusi akan mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Pemahaman yang lebih baik tentang konstitusi niscaya mendorong warga negara terlibat aktif melalui proses partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan serta implementasi hukum, serta dalam upaya mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.

2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern

Ada 3 (tiga) aspek kunci yang terkandung dalam rumusan misi di atas, yaitu: Independensi, Integritas dan Modern. Ketiga konsep dalam rumusan misi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- **Independensi**

Padanan kata independensi adalah kemandirian. Mandiri memiliki makna berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Mandiri merupakan bagian dari konsep Merdeka yang tidak hanya mencakup mandiri tetapi juga ada variabel yang dimaknai sebagai kebebasan.



Oleh karena itu, visi “peradilan konstitusi yang merdeka” diturunkan dalam bentuk kemandirian lembaga. Kemandirian tidak hanya dititikberatkan pada unsur kelembagaan, tetapi juga mencakup kemandirian pribadi hakim dan kemandirian organ pendukungnya, yaitu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Selain itu, dengan memperhatikan ketiga unsur di atas maka kemandirian pun mencakup beragam aspek. Di antara aspek yang setidaknya musti diwujudkan dalam rangka merealisasikan peradilan konstitusi yang merdeka adalah kemandirian dalam proses mengadili, kemandirian dalam menetapkan program, dan kemandirian dalam menyusun anggaran. Dalam rangka mewujudkan misi “independensi” maka ada 2 (dua) hal yang menjadi fokus, yaitu (1) membuat benteng pertahanan sebagai perlindungan dari pengaruh eksternal, dan (2) membangun budaya kemandirian secara internal. Yang dimaksud dengan melindungi diri dari pengaruh eksternal adalah memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melangkah kaki tanpa adanya tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi putusan-putusannya. Ini termasuk perlindungan dari campur tangan politik, tekanan ekonomi, atau upaya lainnya yang dapat menghancurkan independensi lembaga. Sementara, berkenaan dengan perlindungan pada sisi internal bersinggungan dengan konsep “integritas” yang merupakan kata kunci berikutnya pada misi yang diemban.

- **Integritas**

Integritas MK ditopang oleh transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil. Langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa setiap tahap proses hukum dapat diakses secara terbuka oleh publik, dan pertanggungjawaban untuk putusan-putusan dilakukan dengan jelas. Tidak hanya dalam proses mengadili, tetapi juga termasuk dalam proses manajemen dan tata kelola administrasi persidangan, kepegawaian, anggaran, dan aset kepemilikan. Termasuk juga upaya untuk transparansi dan akuntabilitas dalam rangka implemementasi sistem yang kuat untuk mencegah korupsi di dalam lembaga MK. Pencegahan korupsi menjadi kunci dalam mempertahankan integritas MK, dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk memastikan tidak adanya praktik-praktik yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas lembaga MK.

- **Modern**

Konsep modern yang diusung dalam misi MK tidak hanya mencakup infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang didukung oleh penggunaan teknologi canggih dan terkini. Yang paling penting dan diutamakan dalam misi modernisasi MK adalah membangun suprastruktur yang



modern. Cara pandang sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien adalah sebagian diantara yang dimaksudkan dengan suprastruktur modern. Sasaran dari misi modernisasi suprastruktur MK adalah bahwa sumber daya manusia yang menjadi bagian dari MK, baik hakim maupun jajaran pejabat hingga pegawai memiliki pola pikir ilmiah dengan mendasarkan pada pengambilan keputusan dan ketaatan pada aturan berdasarkan rasionalitas dengan senantiasa menjunjung keluhuran etika. Selain itu, pembangunan sistem dalam pengumpulan dan penggunaan data dan informasi yang mumpuni merupakan unsur penunjang penting dalam rangka modernisasi sumber daya manusia dan budaya kerja dan dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perencanaan memainkan peran penting sehingga program yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan perencanaan strategis yang matang dan terukur. Sisi modernitas yang hendak dibangun di MK tetap memperhatikan karakteristik dasar masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi komunalitas dan gotong royong. Oleh karena itu, modernitas yang dimaksud tidak diartikan, dan mengarah, pada dampak individualitas dan konsumerisme yang akan timbul. Sebaliknya, modernitas dengan memperhatikan budaya kerja gotong royong akan menghasilkan MK yang menekankan pada produktivitas dan kreativitas sekaligus memperhatikan sesama dengan mengembangkan model kerja kolaboratif dan tolong menolong.

Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana diuraikan di atas, MK menetapkan 2 (dua) tujuan yang diproyeksikan akan tercapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kedua tujuan tersebut adalah:

1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi.
 - a. Tujuan putusan yang bermutu dan implementatif ini mengarah pada terangnya nalar serta argumentasi hukum yang mendasari putusan MK, sehingga putusan tersebut dapat dipahami lantas diimplementasikan dengan tepat serta relatif mudah.
 - b. Tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan Pancasila dan Konstitusi mengarah pada kondisi manakala penyelenggara negara dan masyarakat, baik secara sendiri maupun kolektif, memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kultur sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi.
2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya. Tujuan ini bermuara pada tercapainya kondisi ketika MK menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang maupun dirugikan oleh tindakan hukum tertentu.



Adapun target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro atau Pusat atau Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2025 - 2029 antara lain:

Tabel 19
Target Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	Skor 91,53	Skor 92,03	Skor 92,53	Skor 93,03
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Skor 91,67	Skor 91,69	Skor 91,70	Skor 91,80
2	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 82	Skor 84	Skor 86	Skor 88
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)	78,75 (BB)	80 (A)	80,50 (A)	81 (A)
		3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32	3,42	3,52	3,62	3,72
		4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		5. Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	91	92	93	94
		6. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	82,35	82,55	83,05	83,55

Berdasarkan perencanaan kinerja jangka menengah tersebut, kemudian diturunkan dalam perencanaan kinerja jangka pendek yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.



Tabel 20
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) MK Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65
2	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)
		3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32
		4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
		5. Nilai Reformasi Birokrasi	90,01
		6. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15

Adapun dalam rangka mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, pada tahun 2025 MK telah menyusun dokumen perencanaan yang mendukung pencapaian kinerja dan anggaran, antara lain:

- 1) Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 1.3 Tahun 2024 tentang Perencanaan Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 2) Surat Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Penetapan Pohon Kinerja Mahkamah Konstitusi;
- 3) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2025 – 2026
- 4) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- 5) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025;



- 6) Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025;
- 7) *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 077.01.1.653910/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- 9) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2025.

B. Prioritas Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029. Setelah ditetapkannya UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Pada MK terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VII Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan yang ditetapkan dalam RKP. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas MK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Proyek MK yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas Nasional
Penguatan Kelembagaan Hukum	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Fasilitas Pendukung lainnya pada Lembaga Kekuasaan Kehakiman

Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam RKP 2025 yang terkait dengan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);
2. Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Pembangunan *e-Learning*;
4. Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan.

Realisasi Prioritas Nasional kami sampaikan pada Bab III.



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menindaklanjuti surat dari Kemen PAN RB Nomor B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, salah satu hasil evaluasi Kemen PANRB adalah masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut :

a. Masih ditemukan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound*);

b. Penetapan rencana aksi pada sebagian unit kerja masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama pada PK.

Oleh karena itu, seluruh unit kerja di lingkungan MK telah menindaklanjuti hasil evaluasi Kemen PANRB tersebut dengan melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

a. Rapat Dialog Kinerja bersama seluruh Eselon II pada tanggal 23 Januari 2025 dan 29 Januari 2025;

b. Rapat Dialog Kinerja bersama Biro HAK pada tanggal 25 Februari 2025;

c. Rapat Dialog Kinerja tanggal 28 Februari 2025;

d. Rapat Dialog Kinerja bersama seluruh unit kerja pada tanggal 4 s.d. 24 Maret 2025;

e. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kemen PANRB Tahun 2024 bersama Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Auditor, dan staf terkait pada tanggal 11 Juli 2025.

Perjanjian Kinerja MK Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 serta Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi pada Nomor 4.5 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro atau Pusat atau Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029. Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja Mahkamah Konstitusi yang diukur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	1) Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		2) Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65
2	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	a) Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80
		b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)
		c) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32
		d) Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
		e) Nilai Reformasi Birokrasi	90,01
		f) Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15

Dokumen Perjanjian Kinerja MK Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran Laporan ini.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja MK Tahun 2025, berpedoman pada:

1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2025 – 2029;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, serta Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
3. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kewajiban dalam Menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan.

Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Kepaniteraan oleh Panitera Konstitusi Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, serta Ahli Pertama; dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, serta Ahli Pertama, berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap



Pengisian data kinerja pada aplikasi e-Kinerja sampai dengan level individu dapat dipantau dan dinilai oleh atasan langsung di masing-masing unit kerja secara periodik setiap bulan dii samping itu, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kinerja, seluruh Pejabat Struktural Eselon II telah Menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan, dengan berdasar dari hasil kinerja yang juga diinput pada aplikasi e-Kinerja BKN. Laporan tersebut juga dilengkapi dengan keterangan detail output yang dihasilkan pada bulan tersebut serta rumus perhitungan capaian kinerja. Dan juga Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan Individu dengan mendasarkan capaian kinerja pada Aplikasi e-Kinerja/SKP BKN.

Pagu anggaran MK ditetapkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 077.01.1.653910/2025 tanggal 2 Desember 2024. Pagu anggaran MK tahun 2025 adalah sebesar Rp661.811.922.000, dialokasikan untuk 1 (satu) fungsi yaitu Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan 1 (satu) sub fungsi



yaitu sub fungsi peradilan serta untuk 2 (dua) program yaitu Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen.

Program Penanganan Perkara Konstitusi

Program ini merupakan program teknis atau utama Mahkamah Konstitusi yang menjadi Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis pertama “Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, yang juga merupakan turunan dari tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya Putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan konstitusi”. Dengan program ini diharapkan tercapai kondisi meningkatnya kualitas penanganan perkara konstitusi, terlaksananya monitoring dan evaluasi putusan, dan meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara dan pemahaman masyarakat tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dioperasionalkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: (a) Penanganan Perkara Konstitusi; (b) Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara; (c) Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Kerjasama Kelembagaan; (d) Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi; dan (e) Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara. Dari fungsi dan program tersebut terdapat 4 (empat) rincian output yang mendukung prioritas nasional yaitu (1) Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), (2) Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Tekonologi Peradilan, (3) Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, (4) Pembangunan *e-learning*.

Program Dukungan Manajemen

Program ini ditujukan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi utama MK. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan kualitas layanan peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya yang juga merupakan turunan dari tujuan kedua, yaitu Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya dan Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: (a) Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi, dan Pengelolaan Keuangan; (b) Penyelenggaraan Pengawasan Intern; (c) Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan



Ekspedisi; dan (d) Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi, dan Reformasi Birokrasi. Seluruh kegiatan dalam program tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menjamin dan memastikan tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dengan dukungan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Tabel 23
Pagu Anggaran MK Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Penanganan Perkara Konstitusi	508,129,474,000
2.	Program Dukungan Manajemen	153,682,448,000
	Total Pagu	661,811,922,000

Seluruh anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis MK tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 24
Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	498,676,822,000
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya	163,135,100,000
Total Pagu Anggaran	661,811,922,000

BAB III

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

B. KINERJA LAINNYA MK TAHUN 2025

C. REALISASI ANGGARAN MK TA 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Indikator penilaian keberhasilan atau kegagalan organisasi salah satunya dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja yang baik dan dapat mencapai target. Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2025 dilakukan melalui penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029. Proses pengukuran kinerja mencakup analisis capaian kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara target dan realisasi pencapaian kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 sebesar 99,03% sehingga berdasarkan Skala Ordinal dapat disimpulkan “Cukup Berhasil”. Adapun kesimpulan “Cukup Berhasil” tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 25
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Berdasarkan: Persekjen Nomor 53 Tahun 2025



Pada tahun 2025 Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Pada tahun 2025 Mahkamah Konstitusi mengukur 8 (delapan) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis, dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 26
Capaian Kinerja MK Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1.	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	Skor 90,77	99,71%	Cukup Berhasil
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Skor 91,776	100.14%	Berhasil
Capaian Sasaran Strategis I					99,93%	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80	80,355	100,44%	Berhasil
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)	77,87 (BB)	100,15%	Berhasil
		3. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32	3,332	100,36%	Berhasil
		4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	100%	Berhasil
		5. Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	83,25	92,49%	Cukup Berhasil
		6. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	78,37	95,40%	Cukup Berhasil
Capaian Sasaran Strategis II					98,14%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025					99,03%	Cukup Berhasil



Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas SAKIP MK di 2025, antara lain:

1. Perbaikan Sasaran, Indikator, dan Target pada Dokumen Perencanaan Kinerja

Telah dilaksanakan kegiatan rapat maupun konsinyering untuk membahas dan menetapkan IKU yang berorientasi pada “*Outcome*” diantaranya yaitu:

- a) Rapat Dialog Kinerja bersama seluruh Eselon II pada tanggal 23 Januari 2025 dan 29 Januari 2025;
- b) Rapat Dialog Kinerja bersama Biro HAK pada tanggal 25 Februari 2025;
- c) Rapat Dialog Kinerja bersama seluruh unit kerja pada tanggal 4 s.d. 24 Maret 2025;
- d) Konsinyering Finalisasi Penyusunan Renstra MK Tahun 2025-2029 bersama Eselon I, seluruh Eselon II, Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI), Pendamping Panitera (PP), Auditor dan staf terkait pada tanggal 6-7 November 2024 dengan mengundang Narasumber dari Bappenas, BPKP, dan DJA;
- e) Rapat Pembahasan Penyesuaian Rancangan Renstra MK Tahun 2025-2029 bersama seluruh Eselon II, Eselon III, Auditor, dan staf terkait pada tanggal 19 Mei 2025 dengan mengundang Narasumber dari Bappenas;
- f) Rapat Finalisasi Renstra MK Tahun 2025-2029 bersama seluruh Eselon II, Eselon III, Auditor dan staf terkait pada tanggal 9 Juli 2025 dengan mengundang Narasumber dari Bappenas;
- g) Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kemen PANRB Tahun 2024 bersama Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Auditor, dan staf terkait pada tanggal 11 Juli 2025.

2. Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan penyusunan pada dokumen kinerja yaitu:

- a) Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029
- b) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Pohon Kinerja;
- c) Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- d) *Cascading* Unit Kerja Eselon II Tahun 2025;
- e) Crosscutting Unit Kerja Eselon II Tahun 2025;
- f) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025;
- g) Perjanjian Kinerja Tahun 2025;



- h) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- i) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
- j) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi AKIP

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran secara Berkala

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2025 secara berkala melalui kegiatan:

- a) Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan I, II, III dan IV TA 2025;
- b) Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2024, Laporan Keuangan Audited 2024, Laporan Keuangan Semester I 2025, dan Laporan Keuangan Triwulan III 2025;
- c) Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja bulanan Level Eselon II dan Level Individu melalui aplikasi e-Kinerja BKN secara bulanan.
- d) Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kemen PANRB Tahun 2024.

4. Memperkuat Pengawasan Internal

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan reviu dan evaluasi Akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat kepada seluruh unit Eselon II, dan telah ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja, salah satunya dengan melakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja 2024, dan perbaikan *cascading* kinerja tahun 2025. Hasil reviu dan evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut antara lain:

- a) Pendalaman dalam analisis Laporan Kinerja (LAKIP) Lembaga, LAKIP Eselon I, dan LAKIP Eselon II, yaitu penjelasan ketercapaian atau ketidaktercapaian kinerja, perhitungan rumus yang sesuai dan andal, rencana aksi perbaikan kinerja, dan perbandingan nilai capaian dengan tahun sebelumnya;
- b) Perbaikan target kinerja yang kurang tepat, atau target ditetapkan tidak berdasar kepada nilai realisasi tahun sebelumnya;
- c) Perbaikan pada indikator kinerja yang kurang SMART;
- d) Kesesuaian sasaran dan indikator kinerja dalam seluruh dokumen kinerja mulai dari Renstra, SK IKU, RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dokumen operasional indikator kinerja, Laporan Pengukuran Kinerja, hingga LAKIP;



- e) Memastikan seluruh unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh Inspektorat.

Kendala-kendala dalam mencapai kinerja, antara lain:

Beberapa kendala dalam mencapai kinerja di MK antara lain:

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja belum optimal dan belum berdampak pada perbaikan kinerja unit kerja. Sehingga seluruh atasan langsung perlu secara interaktif memantau seluruh kinerja bawahannya, yaitu melalui aplikasi e-kinerja atau SKP BKN.
- 2) Pengembangan teknologi modern dengan pembuatan berbagai sistem aplikasi telah memberi kemudahan dalam bekerja, namun masih perlu monitoring dan evaluasi dalam penggunaan sistem aplikasi tersebut, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan *user*. Selain itu, aplikasi yang dibangun masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan integrasi atau interkoneksi dari berbagai aplikasi yang ada.
- 3) Peningkatan akuntabilitas unit kerja masih belum optimal, sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi dari APIP atas pelaksanaan SAKIP unit kerja secara berkala dalam peningkatan kualitas SDM unit kerja melalui Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang tupoksi masih perlu ditingkatkan.
- 4) Efisiensi anggaran tahun 2025 berdampak pada adanya moratorium atau penundaan penilaian beberapa indeks yang dikeluarkan instansi terkait, seperti Indeks Pembangunan Statistik Sektoral dari BPS, Indeks BerAkhlak, Indeks Sistem Merit, dan Indeks SPBE dari Kemen PANRB, sehingga target kinerja tahun 2025 perlu disesuaikan.

Adapun rincian pencapaian kinerja 2025 dijelaskan pada uraian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I:
Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila,
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi diarahkan untuk pencapaian tujuan pertama, yaitu Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi. Tujuan putusan yang bermutu dan implementatif ini mengarah pada terangnya



nalar serta argumentasi hukum yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan tersebut dapat dipahami lantas diimplementasikan dengan tepat serta relatif mudah. Keberhasilan mewujudkan putusan yang bermutu dan meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan (2) Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi.

Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	Skor 90,77	99,71%
2.	Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Skor 91,776	100,13%
Rata-rata Capaian				99,93%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 adalah sebesar 99,93%. Rincian penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indikator I pada Sasaran I:
Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan merupakan mahkota peradilan, simbol keagungan sekaligus puncak kehormatan lembaga peradilan, termasuk MK. Di dalamnya terkandung perintah hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak dan memiliki karakteristik erga omnes, yaitu berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, MK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap putusan yang dikeluarkan senantiasa dihormati, dipatuhi, dan dijadikan rujukan utama dalam penegakan hukum konstitusi. Kehormatan sebuah putusan tidak hanya bergantung pada amar yang dihasilkan, tetapi juga pada kekuatan penalaran dan argumentasi hukum yang mendasarinya. Sebuah putusan yang berkualitas harus mampu menunjukkan kedalaman analisis terhadap unsur konstitusionalitas suatu pasal, disusun melalui pertimbangan hukum yang logis, transparan, dan komprehensif, serta mudah diakses dan dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk



mewujudkan putusan dengan kualitas yang unggul, peningkatan penelitian dan analisis hukum menjadi kebutuhan mendasar. Upaya ini menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan perkembangan konstitusi baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, MK perlu memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi dan lembaga penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri, guna memperkaya perspektif dan menjamin bahwa setiap putusan dihasilkan melalui pendekatan ilmiah dan berbasis keilmuan yang beragam.

Dari sisi infrastruktur, penerapan teknologi hukum digital diyakini dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses penelitian hukum yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas putusan. Sistem informasi hukum yang andal juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses publik terhadap putusan dan referensi hukum yang digunakan oleh Mahkamah. Masyarakat dapat memahami secara lebih terbuka argumentasi dan pertimbangan hukum di balik setiap amar putusan, sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Sebuah putusan dianggap berkualitas apabila proses peradilannya berlangsung secara transparan, efisien, dan sesuai dengan hukum acara dalam rentang waktu yang wajar; mampu menjawab secara tuntas isu konstitusional yang dihadapi pemohon; memiliki argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademis; serta memberikan kejelasan bagi para pihak dalam melaksanakan hasil putusan tersebut.

Indikator Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi mencakup dimensi teoretis dan praktis. Dari sisi teori, pengukuran dilakukan terhadap pemahaman masyarakat dan akademisi atas pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* serta kejelasan amar putusan. Sedangkan dari sisi praktik, penilaian meliputi sejauh mana keterbukaan dan kejelasan prosedur berperkara, pelibatan para pihak yang relevan, ketepatan waktu penyelesaian perkara, transparansi serta keadilan dalam proses persidangan, dan kemudahan akses terhadap hasil persidangan maupun publikasi putusan. Dengan demikian, Indeks Kualitas Putusan tidak hanya menjadi alat evaluasi terhadap kinerja MK, tetapi juga menjadi cerminan komitmen lembaga ini dalam menjaga marwah konstitusi melalui putusan yang berintegritas, ilmiah, dan berkeadilan, demi tegaknya supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 28
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	Skor 90,77	99,71%%

Realisasi indikator Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Skor 90,77 sehingga capaian 99,71%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal capaian indikator tersebut dikategorikan “Cukup Berhasil”. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kualitas Putusan}}{\text{Indeks Kualitas Putusan yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{\text{Skor 90,77}}{\text{Skor 91,03}} \times 100\% = 99,71\%$$

MK mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari:

- 1) Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- 2) Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
- 3) Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN;
- 4) Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Gubernur Bupati, Walikota;
- 5) Penyelesaian Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara PHP Gubernur Bupati, Walikota yang diputus;
- 6) Tingkat Implementasi Pelaksanaan Putusan.

Uraian capaian per masing-masing unsur penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,564 dengan nilai konversi 89,097, yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan penanganan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan dengan kualitas yang sangat baik dan memenuhi harapan para pengguna layanan. Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi menunjukkan bahwa mayoritas unsur pelayanan memperoleh penilaian pada kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”. Unsur pelayanan yang memperoleh kategori “Sangat Baik” antara lain kemudahan prosedur dengan nilai indeks 3,554, kesesuaian biaya dengan nilai indeks 4,000, kemampuan petugas sebesar 3,602, serta perilaku petugas sebesar 3,582. Selain itu, unsur kualitas sarana dan prasarana juga memperoleh nilai indeks 3,689, yang



mencerminkan dukungan fasilitas pelayanan yang memadai dalam menunjang kelancaran penanganan perkara.

Pada aspek keterbukaan informasi dan layanan putusan, hasil survei menunjukkan capaian yang sangat baik. Transparansi informasi memperoleh nilai indeks 3,731, sementara kemudahan informasi putusan dan kecepatan layanan putusan masing-masing memperoleh nilai indeks 3,684 dan 3,614. Capaian tersebut menunjukkan komitmen MK dalam menyediakan layanan informasi dan putusan yang mudah diakses, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Di sisi lain, terdapat beberapa unsur pelayanan yang masih berada pada kategori “Baik” dan memerlukan perhatian untuk peningkatan ke depan. Unsur tersebut antara lain penanganan pengaduan, saran, dan masukan dengan nilai indeks 3,111, kesesuaian berkas salinan permohonan dengan nilai indeks 3,480, serta kemudahan penggunaan *Whistle Blowing System* (WBS) yang juga memperoleh nilai indeks 3,480. Peningkatan kualitas pada unsur-unsur tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas mekanisme pengaduan, transparansi, serta akuntabilitas layanan penanganan perkara konstitusi.

Secara keseluruhan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan bahwa MK telah berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan penanganan perkara konstitusi. Dengan mempertahankan capaian pada unsur-unsur yang telah berkategori “Sangat Baik” serta melakukan perbaikan berkelanjutan pada unsur yang masih berkategori “Baik”, MK diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publik yang profesional, transparan, dan terpercaya pada tahun-tahun mendatang

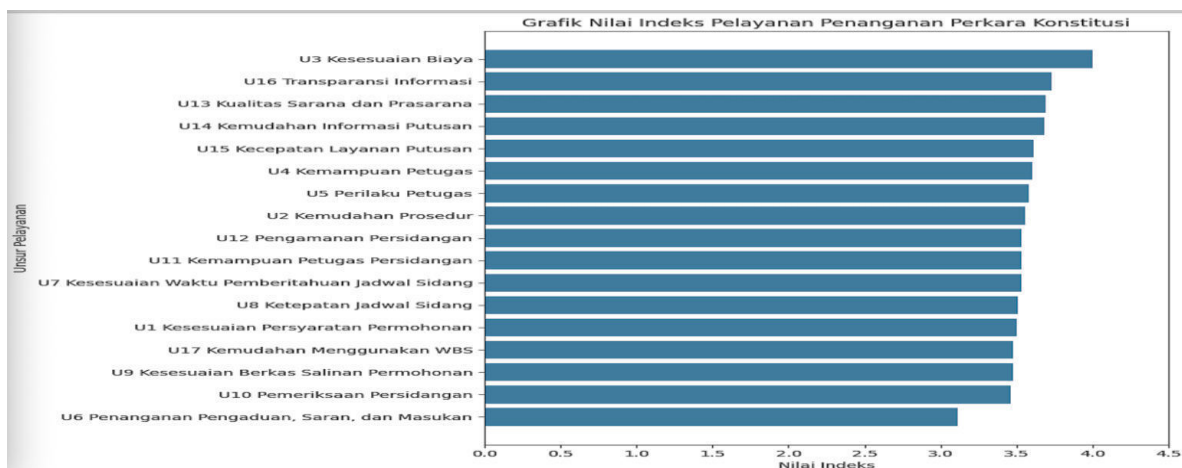
Tabel 29
Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Permohonan	3,500	Baik
2	Kemudahan Prosedur	3,554	Sangat Baik
3	Kesesuaian Biaya	4,000	Sangat Baik
4	Kemampuan Petugas	3,602	Sangat Baik
5	Perilaku Petugas	3,582	Sangat Baik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,111	Baik
7	Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang	3,531	Baik



8	Ketepatan Jadwal Sidang	3,510	Baik
9	Kesesuaian Berkas Salinan Permohonan	3,480	Baik
10	Pemeriksaan Persidangan	3,459	Baik
11	Kemampuan Petugas Persidangan	3,531	Baik
12	Pengamanan Persidangan	3,531	Baik
13	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,689	Sangat Baik
14	Kemudahan Informasi Putusan	3,684	Sangat Baik
15	Kecepatan Layanan Putusan	3,614	Sangat Baik
16	Transparansi Informasi	3,731	Sangat Baik
17	Kemudahan Menggunakan WBS	3,480	Baik
—	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,564	Sangat Baik
—	Nilai Konversi IKM	89,097	Sangat Baik

Gambar 22
Nilai Indeks Pelayanan Penanganan perkara konstitusi



Grafik Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi menunjukkan bahwa seluruh unsur pelayanan berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan nilai indeks berkisar antara 3,111 hingga 4,000. Unsur Kesesuaian Biaya memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,000,



diikuti oleh Transparansi Informasi (3,731) dan Kualitas Sarana dan Prasarana (3,689), yang mencerminkan pelayanan yang transparan, efisien, dan didukung fasilitas yang memadai.

Unsur pelayanan terkait layanan putusan dan petugas juga menunjukkan capaian yang baik, antara lain Kemudahan Informasi Putusan (3,684), Kecepatan Layanan Putusan (3,614), serta Kemampuan dan Perilaku Petugas (3,602 dan 3,582). Sementara itu, unsur teknis persidangan seperti Ketepatan Jadwal Sidang, Pemberitahuan Jadwal Sidang, dan Pengamanan Persidangan memperoleh nilai yang relatif stabil pada kisaran 3,510–3,531.

Adapun unsur dengan nilai terendah adalah Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (3,111), meskipun masih berada pada kategori baik. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan penanganan perkara konstitusi telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan, disertai peningkatan pada aspek pengaduan dan layanan pendukung.

Tabel 30
Persentase Opini Responden Terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No	Opini / Saran Responden	Jumlah	Persentase
1	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas seluruh pelayanan ke depan agar semakin baik dan prima.	3	3,06%
2	Mahkamah Konstitusi diharapkan senantiasa menjaga independensi dan keberpihakan pada keadilan serta kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjauhkan diri dari pengaruh politik praktis.	2	2,04%
3	Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih cermat dalam mempertimbangkan dalil hukum pada perkara yang berdampak terhadap hak konstitusional warga negara, agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.	1	1,02%
4	Diperlukan pemberian waktu yang memadai bagi para pihak untuk membaca permohonan maupun jawaban, serta kesempatan menyampaikan pendapat tanpa interupsi yang berlebihan.	1	1,02%
5	Penempatan mesin nomor antrean disarankan berada lebih dekat dengan Loker Pendaftaran agar pelayanan terkesan lebih sederhana, cepat, dan responsif.	1	1,02%
6	Perlu dilakukan pembaruan (update) pada sistem SIMPEL, khususnya pada fitur pemilihan opsi isian dengan mekanisme tombol terkunci, agar pilihan yang telah ditetapkan tidak berubah secara tidak sengaja.	1	1,02%

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pelayanan Mahkamah Konstitusi. Kinerja pelayanan dinilai telah berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai standar, sehingga mencerminkan tingkat kepuasan serta kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Responden juga menekankan pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai penjaga konstitusi, khususnya dalam menjaga



keadilan dan kepentingan masyarakat serta terbebas dari pengaruh politik praktis. Selain itu, terdapat masukan teknis untuk perbaikan berkelanjutan, antara lain terkait penataan waktu persidangan, optimalisasi fasilitas antrean, serta penyempurnaan sistem digital agar lebih responsif dan akurat. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan Mahkamah Konstitusi berada pada kategori baik dan dipercaya publik. Temuan ini menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan yang transparan, profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Tabel 31
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa nilai IKM berada pada rentang 3,5324–4,00 dengan nilai konversi 88,31–100,00, sehingga termasuk dalam mutu pelayanan A dengan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Capaian ini mencerminkan bahwa pelayanan MK telah memenuhi standar kualitas yang sangat baik dan dikelola secara profesional sesuai dengan ketentuan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

2) Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi, hasil Survei Kepuasan Masyarakat MK Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan sistem informasi berada pada kategori “Sangat Baik”, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,554 dan nilai konversi sebesar 88,845. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan sistem informasi Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Sebagian besar unsur pelayanan memperoleh penilaian Sangat Baik, khususnya pada aspek kejelasan struktur dan isi informasi dengan nilai indeks 3,650, kemudahan penelusuran putusan dan kualitas dokumen putusan masing-masing sebesar 3,620, serta kesesuaian isi informasi, kemudahan akses dan durasi *live streaming*, dan ketersediaan risalah sidang dengan nilai indeks 3,590. Capaian ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan melalui sistem informasi Mahkamah Konstitusi dinilai jelas, mudah diakses, dan mendukung transparansi layanan



peradilan konstitusional. Pada unsur lainnya, seperti ketepatan dan kesesuaian jadwal sidang, ketersediaan video rekaman sidang, kemudahan mencari dan memahami informasi di website, serta kemudahan akses layanan digital, penilaian responden berada pada kategori Baik, dengan nilai indeks berkisar antara 3,470 hingga 3,530. Sementara itu, unsur perlindungan data pribadi memperoleh nilai 3,560 dengan kategori Sangat Baik, yang mencerminkan kepercayaan responden terhadap aspek keamanan dan perlindungan data dalam layanan sistem informasi Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa pelayanan sistem informasi Mahkamah Konstitusi telah berjalan dengan sangat baik dan mampu mendukung keterbukaan informasi, aksesibilitas layanan, serta transparansi proses peradilan. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, khususnya pada unsur-unsur yang masih berada pada kategori Baik, agar kualitas pelayanan sistem informasi semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

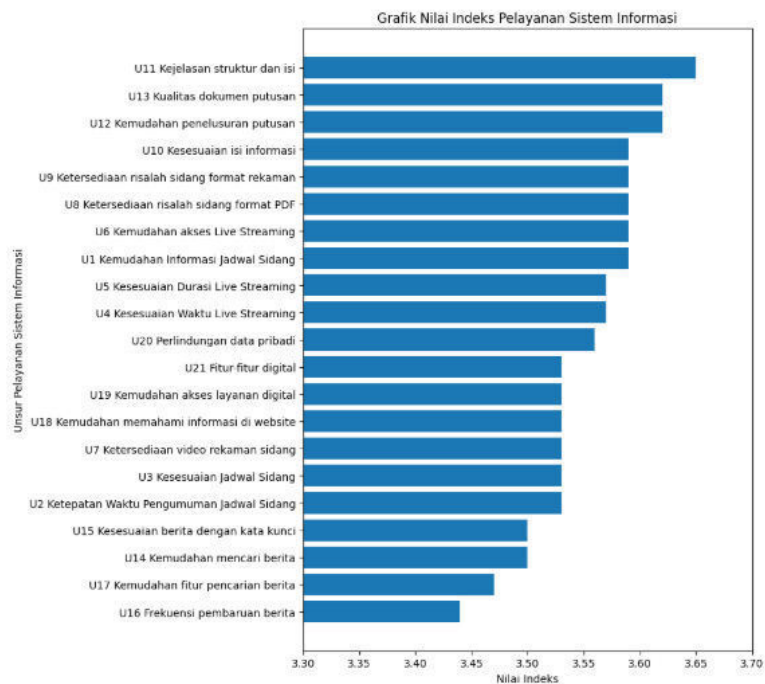
Tabel 32
Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Kemudahan informasi jadwal sidang	3,590	Sangat Baik
2	Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang	3,530	Baik
3	Kesesuaian jadwal sidang	3,530	Baik
4	Kesesuaian waktu <i>live streaming</i>	3,570	Sangat Baik
5	Kesesuaian durasi <i>live streaming</i>	3,570	Sangat Baik
6	Kemudahan akses <i>live streaming</i>	3,590	Sangat Baik
7	Ketersediaan video rekaman sidang	3,530	Baik
8	Ketersediaan risalah sidang format PDF	3,590	Sangat Baik
9	Ketersediaan risalah sidang format rekaman suara	3,590	Sangat Baik
10	Kesesuaian isi informasi	3,590	Sangat Baik
11	Kejelasan struktur dan isi informasi	3,650	Sangat Baik
12	Kemudahan penelusuran putusan	3,620	Sangat Baik
13	Kualitas dokumen putusan	3,620	Sangat Baik
14	Kemudahan mencari berita	3,500	Baik
15	Kesesuaian berita dengan kata kunci	3,500	Baik
16	Frekuensi pembaruan berita	3,440	Baik
17	Kemudahan fitur pencarian berita	3,470	Baik
18	Kemudahan memahami informasi di website	3,530	Baik



19	Kemudahan akses layanan digital	3,530	Baik
20	Perlindungan data pribadi	3,560	Sangat Baik
21	Fitur-fitur digital	3,530	Baik
—	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,554	Sangat Baik
—	Nilai Konversi IKM	88,845	Sangat Baik

Gambar 23



Grafik Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi menunjukkan bahwa seluruh unsur pelayanan berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan nilai indeks berkisar antara 3,44 hingga 3,65. Unsur dengan nilai tertinggi adalah Kejelasan struktur dan isi informasi (U11) sebesar 3,65, diikuti oleh Kualitas dokumen putusan (U13) dan Kemudahan penelusuran putusan (U12) yang masing-masing memperoleh nilai 3,62. Capaian ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan melalui sistem informasi Mahkamah Konstitusi telah dinilai jelas, mudah ditelusuri, dan memiliki kualitas yang baik. Sebagian besar unsur lainnya, seperti kesesuaian isi informasi, ketersediaan risalah sidang, kemudahan akses layanan digital, serta layanan live streaming, memperoleh nilai yang relatif stabil pada kisaran 3,53–3,59, yang mencerminkan konsistensi kualitas layanan sistem informasi. Sementara itu, unsur frekuensi pembaruan berita (U16) memperoleh nilai 3,44, yang merupakan nilai terendah dibandingkan unsur lainnya, meskipun masih berada pada



kategori baik. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan sistem informasi Mahkamah Konstitusi telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan, dengan peningkatan berkelanjutan pada aspek pembaruan informasi agar kualitas layanan semakin optimal.

Tabel 33
Persentase Opini Responden Terhadap Layanan Sistem Informasi

No	Opini / Saran Responden	Persentase
1	Perbaikan layanan diharapkan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	5,00%
2	Tampilan sistem informasi diharapkan lebih sederhana, serta siaran pers sebaiknya ditampilkan pada halaman awal agar lebih mudah dan cepat diakses oleh publik.	3,00%
3	Survei kepuasan publik sebaiknya dilaksanakan secara berkala setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan.	1,00%
4	Mahkamah Konstitusi diharapkan senantiasa menjaga marwah, wibawa, dan integritas sebagai lembaga penjaga konstitusi dan demokrasi, serta menghasilkan putusan yang adil, transparan, dan didukung pengawasan internal maupun eksternal.	1,00%
5	Diperlukan penyediaan durasi waktu yang memadai bagi para pihak berperkara dalam menggali informasi dan menyampaikan keterangan selama persidangan, khususnya bagi saksi.	1,00%
6	Jumlah pertanyaan dalam kuesioner dinilai perlu disederhanakan agar pengisian menjadi lebih efektif dan efisien.	1,00%
—	Total Persentase Opini dan Saran Responden	12,00%

Berdasarkan hasil survei layanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, responden secara umum memberikan penilaian positif terhadap kinerja sistem informasi, dengan catatan perlunya perbaikan berkelanjutan agar layanan semakin efisien, mudah diakses, dan berkelanjutan. Sebanyak 5% responden menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan, sementara 3% responden mengharapkan penyederhanaan tampilan sistem informasi serta penempatan siaran pers pada halaman utama untuk memudahkan akses informasi publik. Selain itu, responden mengusulkan agar survei kepuasan publik dilaksanakan secara berkala setiap tahun sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kinerja layanan. Terdapat pula masukan terkait perlunya penyediaan waktu yang memadai dalam persidangan serta penyederhanaan jumlah pertanyaan dalam kuesioner survei agar proses pelayanan dan pengisian survei menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan, opini responden menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjadi dasar bagi lembaga untuk terus memperkuat aksesibilitas, transparansi, dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan.



Tabel 34
Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan (Dominan)	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	85,00%
Usia	26–35 tahun dan 36–45 tahun	32,00%
Pendidikan Terakhir	S1 ke atas	91,00%
Kedudukan dalam Berperkara	Pemohon	71,00%
Status Permohonan	Perorangan	53,00%
Pendaftaran Permohonan	Langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi	71,00%
Penyelesaian Perkara	Kurang dari 1 bulan	59,00%
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang	82,00%

Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (85,00%), dengan kelompok usia dominan 26–35 tahun dan 36–45 tahun (32,00%). Dari sisi pendidikan, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S1 ke atas (91,00%), yang menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap proses dan layanan Mahkamah Konstitusi. Ditinjau dari kedudukan dalam perkara, responden didominasi oleh Pemohon (71,00%) dengan status permohonan perorangan (53,00%). Sebagian besar responden melakukan pendaftaran permohonan secara langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi (71,00%), serta mengalami penyelesaian perkara kurang dari satu bulan (59,00%). Adapun jenis perkara yang paling dominan adalah Pengujian Undang-Undang (82,00%).

Tabel 35

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang berada pada rentang 3,5324–4,00 dengan nilai konversi 88,31–100,00 menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan berada pada mutu A (Sangat Baik), mencerminkan pelayanan yang profesional, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

3) Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN

Target penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara di MK menjadi prioritas yang selalu terus ditingkatkan oleh MK. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 52 Tahun



2019 tentang Standar Pelayanan Pengujian Undang-Undang di MK, disebutkan bahwa, “Standar pelayanan penyelesaian perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimulai sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) sampai dengan Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Target penyelesaian paling lama 18 bulan dimaknai sebagai batas akhir target penyelesaian perkara yang ditangani. Berikut hasil capaian indikator rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Tahun 2025. Rata-rata waktu penyelesaian perkara yang dibutuhkan selama tahun 2025 jika dihitung berdasarkan hari kerja adalah 69 hari kerja atau 3,4 bulan, sehingga seluruh perkara PUU dan SKLN dapat diputus dalam waktu kurang dari 18 bulan. Berdasarkan Hari Kerja, untuk Rata-Rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN mencapai **Skor 100**, dengan berdasar pada skala interval sebagai berikut:

Tabel 36
Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja

Hari Kerja	Skor
≥ 368	25
277-367	50
184-276	75
$\leq 92-183$	100

4) Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Gubernur, Bupati, Walikota

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 56, “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”. Sebanyak 327 perkara PHP Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2025 seluruhnya dapat selesai tepat waktu, sehingga capaian 100% atau dikonversikan skor 100.

5) Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara PUU, SKLN yang diputus Tahun 2025

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PUU + SKLN + PHP Kada yang diputus}}{\text{jumlah perkara PUU + SKLN + tunggakan perkara PUU SKLN + PHP Kada yang diregistrasi}} \times 100\%$$



$$\frac{263 + 1 + 334}{284 + 1 + 82 + 334} \times 100\% = \frac{598}{701} = 85,31\%$$

Capaian = 85,31% atau Skor 85,31

Pada Tahun 2025, MK telah menyelesaikan penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 263 perkara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) sebanyak 1 perkara. Penanganan Perkara PUU dan SKLN Tahun 2025 mencakup 284 perkara PUU dan 1 perkara SKLN yang teregistrasi pada tahun 2025, serta 82 perkara tahun 2024 yang masih berproses di tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2025, MK telah memutus sebanyak 334 perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota. Seluruh perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Mahkamah wajib memutus perkara perselisihan hasil pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

6) Tingkat Implementasi Pelaksanaan Putusan

Tingkat Implementasi Putusan MK merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas putusan dan Penanganan perkara konstitusi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana amar putusan MK ditindaklanjuti secara tepat waktu, sesuai substansi putusan, dan berdampak nyata terhadap perbaikan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Melalui pengukuran indikator ini, Mahkamah Konstitusi dapat menilai efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan konstitusional. Selain itu, Tingkat Implementasi Putusan MK juga menjadi instrumen evaluasi dalam kerangka SAKIP untuk memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten guna memperkuat supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tercermin dari kegiatan Monitoring dan evaluasi (Monev) Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui pelaksanaan Monev secara berkala pada Triwulan I, II, III, dan IV setiap tahun, Mahkamah Konstitusi dapat memantau tingkat implementasi putusan oleh para pihak terkait, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan, serta



menilai kesesuaian tindak lanjut dengan amar putusan. Hasil Monev ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan substansi, perumusan pertimbangan hukum, dan penyusunan amar putusan agar lebih implementatif, jelas, dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan Monev secara berkesinambungan tidak hanya memastikan efektivitas pelaksanaan putusan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2025 di Triwulan I dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Putusan MK terhadap 42 Putusan MK, Triwulan II terhadap 47 Putusan MK, dan Triwulan III terhadap 44 Putusan MK sementara 28 putusan dilakukan pada Triwulan IV, Sehingga Total Monev Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 sebanyak 161 Putusan MK. Adapun terhadap hasil monitoring dan evaluasi putusan MK, dari sebanyak 42 putusan yang dimonev pada Triwulan I, terdapat 39 putusan yang sudah ditindaklanjuti dan 3 putusan yang belum ditindaklanjuti, dari sebanyak 47 putusan yang dimonev pada Triwulan II terdapat 43 putusan yang sudah ditindaklanjuti dan 4 putusan yang belum ditindaklanjuti, dan dari 44 putusan yang dimonev pada Triwulan III terdapat 25 putusan yang sudah ditindaklanjuti dan 19 putusan yang belum ditindaklanjuti, sedangkan dari 28 putusan yang dimonev pada Triwulan IV terdapat 26 putusan yang sudah ditindaklanjuti dan 2 putusan yang belum ditindaklanjuti. Dengan demikian dari putusan yang di monev sebanyak 161, terdapat 131 putusan yang ditindaklanjuti dan 28 putusan yang belum ditindaklanjuti. Jika dipersentasikan capaian putusan yang sudah ditindaklanjuti sebesar 81,37%.

Berdasarkan penjelasan data di atas, Indikator Tingkat Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencapai realisasi 81,37% atau dikonversi menjadi Skor 81,37. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan

Pada tahun 2025 perhitungan Indeks Kualitas Putusan mencakup unsur-unsur, sebagai berikut:

Tabel 37
Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan

Indeks Kualitas Putusan		
Unsur Penilaian	Realisasi	Keterangan
Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 89,097	Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2025



Indeks Kualitas Putusan		
Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 88,845	Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2025
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN	Skor 100	Rata-rata penyelesaian perkara PUU dan SKLN 69 hari
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati, Walikota	Skor 100	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 56, "Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK".
Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN, serta Perkara PHP Gubernur, Bupati, Walikota yang diputus	Skor 85,31	263 perkara PUU, 1 SKLN dan 334 perkara PHP. Kada telah diputus, dari total keseluruhan 701 perkara yang ditangani
Tingkat Implementasi Pelaksanaan Putusan	Skor 81,37	Dari putusan yang di monev sebanyak 161, terdapat 131 putusan yang ditindaklanjuti dan 28 putusan yang belum ditindaklanjuti
Rata-rata Skor Indeks Kualitas Putusan	Skor 90,77	

Target Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 ditetapkan sebesar skor 91,03, sedangkan realisasi kinerja Mahkamah Konstitusi hingga Tahun 2025 mencapai skor 90,77. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 99,71%, yang menunjukkan bahwa realisasi Indeks Kualitas Putusan telah mendekati target yang ditetapkan dan mencerminkan kinerja yang sangat baik.

Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Pada periode Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, metode penghitungan Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami penyesuaian dengan ditambahkannya unsur Implementasi Pelaksanaan Putusan sebagai salah satu indikator penilaian. Penambahan indikator tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengukuran kualitas putusan secara lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek penanganan perkara dan ketepatan waktu, tetapi juga pada aspek implementasi dan tindak lanjut putusan. **Sehubungan dengan adanya perubahan metodologi pengukuran tersebut, maka nilai Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi pada periode Renstra 2025–2029 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian Indeks Kualitas Putusan pada tahun-tahun sebelumnya.**

Namun secara besaran nilai, meskipun adanya tambahan unsur Tingkat Implementasi Pelaksanaan Putusan sebagai salah satu variabel penilaian. Nilai indeks Kualitas Putusan



meningkat dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Sehingga nilai tersebut sudah menggambarkan capaian kinerja yang optimal, masih perlu adanya peningkatan kinerja agar target tahun berikutnya dapat tercapai. Misalnya dengan cara menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil survei indeks pelayanan penanganan perkara, dan indeks layanan sistem informasi, serta melakukan monev berkala atas putusan MK yang ditindaklanjuti.

Tabel 38
Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Putusan Tahun 2023-2025

Tahun	Nilai Indeks (Skor)
2025	90,77
2024	90,53
2023	87,03

Analisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja:

Tabel 39

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
1.	Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan ditindaklanjuti dengan baik.	1.	Adanya putusan yang belum ditindaklanjuti (berdasarkan data monev, terdapat 28 dari 161 putusan yang belum diimplementasikan) menjadi tantangan dalam dimensi praktis kualitas putusan.
2.	Kerja sama dan komitmen yang baik dari seluruh Gugus Tugas dalam melaksanakan penanganan perkara PHP Gubernur, Bupati, Walikota	2.	Adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada kegiatan monev putusan dari segi lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, dll.
3.	Penggunaan teknologi digital meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penelitian hukum	3.	Waktu Penanganan Perkara PUU dan SKLN bersamaan dengan PHP Gubernur, Bupati, Walikota, sehingga dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan jadwal persidangan hingga RPH putusan agar seluruh penanganan perkara tetap dapat berjalan efektif dan efisien.
4.	Memudahkan akses publik terhadap putusan dan referensi hukum, yang pada gilirannya memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.	4.	Aplikasi SIMPP masih ada beberapa kendala sehingga masih perlu dikembangkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan evaluasi di lapangan.
5.	Kerjasama dengan akademisi dan lembaga penelitian (dalam maupun luar negeri) membantu memperkaya perspektif ilmiah dalam setiap putusan.	5.	Pengaruh politik praktis menunjukkan adanya tantangan eksternal terhadap independensi yang dapat mempengaruhi persepsi kualitas putusan.
6.	Unsur transparansi informasi, serta kualitas sarana fisik mendukung kelancaran penanganan perkara.		



Rencana Perbaikan ke depan untuk meningkatkan kualitas putusan MK

Dalam mencapai target di tahun mendatang, maka dibutuhkan rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas putusan MK di masa mendatang dapat difokuskan pada beberapa aspek strategis berikut:

1. Penguatan Substansi dan Metodologi Ilmiah

- Peningkatan Penelitian Hukum: Memperkuat kedalaman analisis terhadap unsur konstitusionalitas pasal melalui penelitian yang lebih komprehensif.
- Perluasan Kolaborasi: Meningkatkan kerja sama dengan kalangan akademisi dan lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional, untuk memperkaya perspektif ilmiah dalam setiap putusan.
- Argumentasi yang Logis: Memastikan setiap putusan disusun dengan pertimbangan hukum yang transparan, logis, dan mampu menjawab tuntas isu konstitusional yang dihadapi pemohon.

2. Optimalisasi Teknologi dan Sistem Informasi

- Pembaruan Sistem Digital: Melakukan perbaikan pada sistem SIMPEL, terutama pada fitur pemilihan opsi isian, serta menyederhanakan tampilan antarmuka agar lebih mudah diakses publik.
- Kecepatan Informasi: Meningkatkan frekuensi pembaruan berita dan menempatkan siaran pers di halaman utama website untuk mempercepat akses informasi hukum.
- Teknologi Hukum Digital: Mengintegrasikan teknologi digital yang lebih maju untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses penelitian hukum.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

- Mekanisme Pengaduan: Memperkuat sistem penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat yang saat ini nilainya masih perlu ditingkatkan.
- Transparansi Persidangan: Memberikan waktu yang lebih memadai bagi para pihak untuk mempelajari berkas dan menyampaikan pendapat tanpa interupsi yang berlebihan.
- Penyederhanaan Prosedur: Menata kembali fasilitas fisik, seperti mesin nomor antrian, agar proses pelayanan terasa lebih cepat dan responsif.

4. Penjaminan Implementasi Putusan

- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala: Melaksanakan Monev secara berkesinambungan setiap triwulan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan amar putusan oleh pihak terkait.



- Peningkatan Kepatuhan Konstitusional: Menggunakan hasil Monev sebagai dasar evaluasi untuk merumuskan amar putusan yang lebih implementable (mudah dilaksanakan) dan jelas.

5. Independensi dan Akuntabilitas

- Menjaga Marwah Lembaga: Memperkuat independensi dari pengaruh politik praktis agar putusan yang dihasilkan murni berorientasi pada keadilan dan supremasi hukum.
- Survei Kepuasan Berkala: Menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat secara rutin setiap tahun sebagai instrumen evaluasi kinerja yang objektif.

**Indikator II pada Sasaran I:
Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap
Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi**

Sebuah lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK senantiasa memberikan komitmen dalam menjalankan peran strategisnya tidak hanya sebagai *the guardian of the constitution* (penjaga konstitusi), tetapi juga sebagai *the guardian of democracy* (penjaga demokrasi) dan *the protector of citizens' constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara). Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, MK memandang peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sebagai fondasi utama dalam memperkuat kesadaran hukum, memperdalam nilai-nilai kebangsaan, serta membangun karakter masyarakat yang berintegritas, berkeadilan, dan berkehidupan demokratis.

Berkaitan dengan itu, pada tahun 2025, MK menyelenggarakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang salah satunya untuk mengukur Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Realisasi indikator Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 adalah Skor 91,776 sehingga capaian 100,14%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal capaian indikator tersebut dikategorikan “Berhasil”.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 40
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Skor 91,776	100,14%

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK}}{\text{Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK yang Ditargetkan}} \times 100\%$$
$$= \frac{\text{Skor } 91,776}{\text{Skor } 91,65} \times 100\% = 100,14\%$$

Capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan berbagai strategi edukatif dan komunikasi publik yang inklusif serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui pendekatan digitalisasi edukasi konstitusional, penyelenggaraan bimbingan teknis, dan kegiatan sosialisasi yang masif, MK berhasil memperkuat literasi hukum masyarakat serta meningkatkan kesadaran konstitusional di berbagai lapisan sosial. Selain itu, hasil ini juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan pemahaman publik yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, baik melalui pelatihan tatap muka, program daring, maupun kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.

Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (68,42%) dan berada pada rentang usia 36–55 tahun (44,74%), yang merepresentasikan kelompok usia produktif dengan tingkat partisipasi aktif tinggi dalam kegiatan kelembagaan. Seluruh responden memiliki latar belakang pendidikan S1 ke atas (100%), menunjukkan bahwa kegiatan edukasi MK telah berhasil menjangkau kelompok masyarakat berpendidikan tinggi dan memiliki kapasitas analisis hukum yang baik dan sebagian besar responden merupakan pegawai lembaga negara (55,26%), yang memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah efektif menjalin kolaborasi strategis dengan instansi pemerintahan dalam memperluas pemahaman konstitusional di lingkungan kerja publik. Melalui Program Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, menandakan keberhasilan MK dalam menciptakan ruang pembelajaran yang partisipatif dan berkelanjutan dan secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program edukasi dan



sosialisasi MK pada tahun 2025 telah tepat sasaran, menjangkau kelompok masyarakat yang strategis, berpendidikan tinggi, serta memiliki pengaruh dalam memperluas kesadaran hukum dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sosial dan kelembagaannya

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperoleh nilai persepsi sebesar 3,671 dengan nilai konversi 91,776, yang menempatkan mutu pelayanan Mahkamah Konstitusi pada kategori “A” atau Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi telah berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan prinsip efisiensi serta akuntabilitas pelayanan publik.

Tabel 41
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

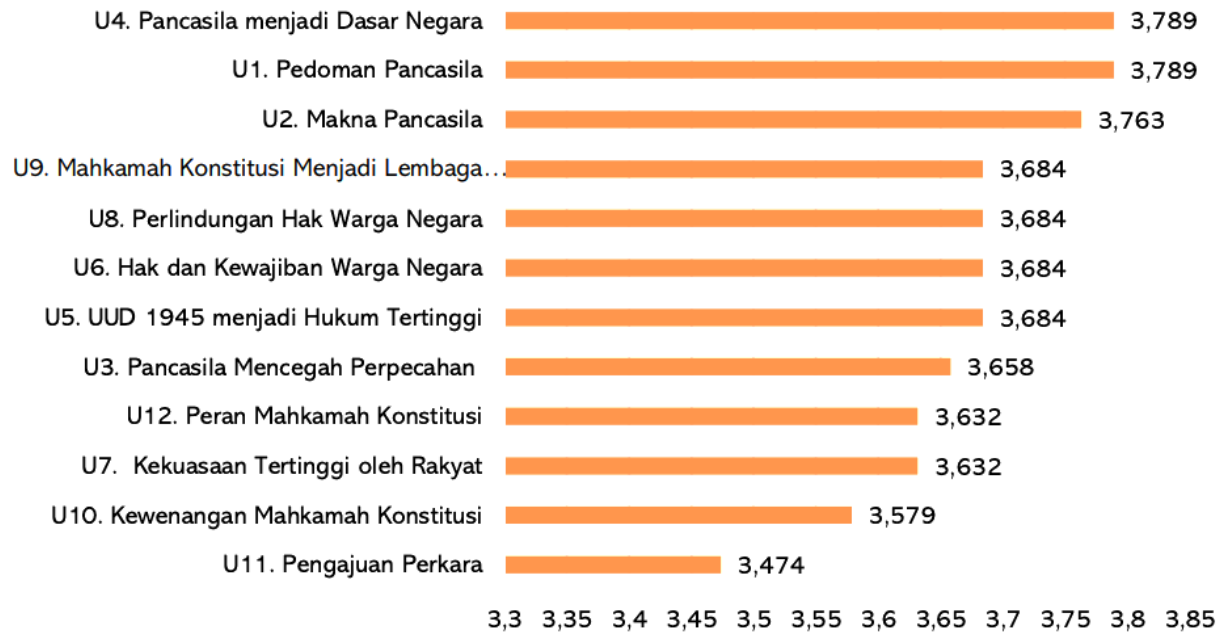
Nilai indeks per unsur penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42
Nilai Indeks Pelayanan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

No.	Unsur Penilaian	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Pedoman Pancasila	3,789	Sangat Baik
2	Makna Pancasila	3,763	Sangat Baik
3	Pancasila Mencegah Perpecahan	3,658	Sangat Baik
4	Pancasila Menjadi Dasar Negara	3,789	Sangat Baik
5	UUD 1945 Menjadi Hukum Tertinggi	3,684	Sangat Baik
6	Hak dan Kewajiban Warga Negara	3,684	Sangat Baik
7	Kekuasaan Tertinggi oleh Rakyat	3,632	Sangat Baik
8	Perlindungan Hak Warga Negara	3,684	Sangat Baik
9	Mahkamah Konstitusi Menjadi Lembaga Peradilan Khusus	3,684	Sangat Baik
10	Kewenangan Mahkamah Konstitusi	3,579	Sangat Baik
11	Pengajuan Perkara	3,474	Baik



12	Peran Mahkamah Konstitusi	3,632	Sangat Baik
	Nilai Indeks	3,671	Sangat Baik
	Nilai Konversi	91,776	Sangat Baik

Gambar 24**Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi**

Unsur yang paling menonjol dalam hasil survei ini adalah Pancasila sebagai Dasar Negara (U4), Pedoman Pancasila (U1), dan Makna Pancasila (U2) yang memperoleh nilai tertinggi, sedangkan unsur yang perlu terus diperkuat adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi (U10) dan Pengajuan Perkara ke Mahkamah Konstitusi (U11) yang masih memerlukan peningkatan sosialisasi dan pemahaman di masyarakat. Responden juga memberikan masukan konstruktif agar Mahkamah Konstitusi yang terus memperluas cakupan pendidikan konstitusional, menambah frekuensi pelatihan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital untuk memperkuat komunikasi publik yang inklusif, adaptif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

Capaian nilai skor 91,776 ini menjadi bukti nyata keberhasilan MK dalam mengimplementasikan strategi komunikasi publik dan pendekatan edukatif yang berbasis digital serta responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Melalui program sosialisasi yang intensif dan berorientasi hasil,



Mahkamah Konstitusi yang berhasil membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kesadaran konstitusional yang menjadi dasar tegaknya supremasi hukum dan demokrasi. Ke depan dan MK akan terus memperkuat sinergi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat, serta mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dan *big data analytics*, guna memperluas jangkauan edukasi konstitusional secara nasional.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dengan skor 91,776 (kategori “Sangat Baik”) mencerminkan keberhasilan MK dalam melaksanakan fungsi edukatif dan pembinaan kesadaran konstitusi masyarakat Indonesia. Capaian ini juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita I RPJMN 2025–2029, yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia,” serta menjadi tonggak penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berkarakter Pancasila, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga tegaknya konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Rencana Aksi Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut hasil Survei Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun dan mulai mengimplementasikan rencana aksi perbaikan kinerja yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan edukatif dan penguatan literasi konstitusional masyarakat. Langkah-langkah strategis ini dirancang secara sistematis agar selaras dengan arah kebijakan kelembagaan serta mendukung pencapaian tujuan strategis Mahkamah konstitusi dalam memperkuat kesadaran berkonstitusi di seluruh lapisan masyarakat.

Berikut uraian komprehensif aksi perbaikan yang dilaksanakan pada Tahun 2025:

1. Optimalisasi Kolaborasi dan Penguatan Komunikasi Publik Konstitusional

Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperkuat koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK dalam memperluas jangkauan sosialisasi melalui media digital dan kanal resmi MK, seperti website, Instagram, dan YouTube. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyebaran konten edukatif bertema “Cinta Konstitusi dan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari”, agar masyarakat semakin memahami hak konstitusionalnya dengan cara yang ringan, interaktif, dan menarik.



Kegiatan ini juga difokuskan pada peningkatan engagement masyarakat secara daring menjelang peluncuran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* (MKLC) pada akhir Desember 2025.

2. Penguatan Kurikulum dan Pendalaman Materi Bersama Akademisi dan Praktisi

Dalam rangka mempersiapkan kurikulum tahun 2026, pada tahun 2025 Pusdik MK melakukan penyusunan modul pembelajaran baru yang dikembangkan bersama para pakar hukum tata negara dan dosen dari berbagai universitas. Materi tersebut diarahkan untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusional, prinsip demokrasi, dan nilai dasar Pancasila, dengan menyesuaikan pendekatan pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat kontemporer. Hasil penyusunan ini akan menjadi dasar pengajaran dalam program Bimbingan Teknis Hukum Acara MK dan PPHKWN tahun 2026.

3. Pelaksanaan *Trainers Convention* untuk Penyamaan Persepsi Instruktur dan Pemateri

Pada minggu ketiga Desember 2025, Pusdik MK melaksanakan kegiatan *Trainers Convention* sebagai wadah peningkatan kompetensi bagi para calon pemateri dan pelatih pendidikan konstitusi. Tujuannya adalah menyeragamkan pemahaman dan interpretasi terhadap bahan ajar, memastikan keseragaman substansi, serta memperkuat kemampuan komunikasi edukatif para fasilitator. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk membangun komunitas pengajar konstitusi yang profesional, adaptif, dan berbasis nilai Pancasila.

4. Pengembangan dan Uji Coba Platform *e-Learning* MKLC

Sejalan dengan agenda digitalisasi layanan publik MK, pada Desember 2025 Pusdik MK sedang dalam tahap penyempurnaan sistem *e-Learning* yang akan diluncurkan secara resmi oleh Ketua MK pada 13–15 Desember 2025. Platform ini dirancang untuk memperluas akses pembelajaran bagi masyarakat umum, ASN, mahasiswa, dan kalangan pendidik. Melalui sistem *e-Learning* ini, peserta dapat mengikuti program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK secara daring, lengkap dengan *pre-test*, *post-test*, dan sertifikat digital otomatis dan Pengembangan ini menjadi terobosan penting karena mampu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan jumlah peserta yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan konstitusi secara tatap muka.



Gambar 25
Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025



Dalam jangka panjang, program PPHKWN akan diperluas hingga tahun 2026 dengan sasaran yang lebih luas, mencakup perguruan tinggi, sekolah menengah atas (SMA), serta komunitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia. Strategi perluasan ini menjadi bagian dari upaya MK dalam meningkatkan kesadaran konstitusional dan literasi hukum masyarakat melalui pendekatan digitalisasi pendidikan yang inklusif dan efisien.

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya:

Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi merupakan indikator yang baru diukur mulai tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tahun 2025 meningkat sebesar 0,32 poin. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan MK dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperluas pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari komitmen MK untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang modern, adaptif, dan berintegritas.



Tabel 43
Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Nilai Indeks
2024	91,451
2025	91,776

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 44

No	Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	No	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang terukur dan berkelanjutan terhadap setiap kegiatan pendidikan. Proses monev dilakukan secara digital melalui instrumen survei dan laporan otomatis, yang memastikan efektivitas kegiatan dan ketercapaian indikator kinerja secara <i>real time</i> .	1.	Proses pengembangan dan pemeliharaan sistem <i>e-Learning</i> MKLC membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang signifikan. Pengembangan konten interaktif, keamanan sistem, dan integrasi dengan database kepegawaian membutuhkan dukungan teknis lintas unit dan pembiayaan berkelanjutan.
2.	Optimalisasi sistem informasi manajemen peserta (SIMULTAN) yang terintegrasi dengan data kepegawaian dan evaluasi pembelajaran. Sistem ini mempermudah pendaftaran, pemantauan kehadiran, sertifikasi digital, dan pelaporan hasil pembelajaran sehingga kegiatan menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi baik.	2.	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengajar dan teknis di lingkungan Pusdik MK menyebabkan beban kerja meningkat signifikan, terutama saat penyelenggaraan kegiatan paralel seperti PPHKWN dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK.
3.	Kerja sama strategis dengan lembaga eksternal seperti KPU, Bawaslu, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Perguruan Tinggi, serta organisasi profesi (guru, arsitek, advokat, dan dosen) untuk memperluas jangkauan peserta dan memperkaya substansi pembelajaran berbasis pengalaman praktis.	3.	Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program pendidikan konstitusi belum dapat diakomodasi secara menyeluruh karena keterbatasan fasilitas, kapasitas ruang pelatihan, serta keterjangkauan peserta dari wilayah Indonesia Timur dan daerah terpencil.
4.	Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi pembelajaran daring (<i>e-Learning</i>) telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan konstitusi tanpa batasan ruang dan waktu. Platform MKLC menjadi sarana strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan konstitusi yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.	4.	Kendala teknis jaringan dan konektivitas internet di beberapa daerah menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis <i>e-Learning</i> , terutama bagi peserta dari wilayah dengan infrastruktur digital terbatas.



**Sasaran Strategis II:
Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas,
Modern, dan Terpercaya**

Pencapaian Sasaran Strategis II diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja utama yang mencerminkan kualitas tata kelola peradilan konstitusi, tingkat kepercayaan publik, akuntabilitas kinerja kelembagaan, efektivitas pengendalian intern, kepatuhan pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta integritas penyelenggaraan peradilan. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi
3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi
4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi
5. Nilai Reformasi Birokrasi
6. Indeks Survei Penilaian Integritas

Pembahasan capaian per indikator kinerja pada sasaran II adalah sebagai berikut:

**Tabel 45
Capaian Sasaran II**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 80,355	100,44%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)	77,87 (BB)	100,15%
3.	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32	3,332	100,36%
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	100%
5.	Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	83,25	92,49%
6.	Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	78,37	95,40%
Rata-rata Capaian				98,14%



**Indikator I pada Sasaran II:
Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah
Konstitusi**

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu langkah strategis dalam mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat dalam hal efisiensi dan kualitas. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan KOKEK Consulting dalam melaksanakan Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Seluruh proses survei dan pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh telah diolah dan dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Dalam laporan akhir dijelaskan bahwa pelaksanaan survei berjalan sesuai rencana dan menghasilkan persepsi dari responden yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan di Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi ini dilakukan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Mahkamah Konstitusi pada:

1. Integritas MK dan Hakim
2. Transparansi
3. Hasil Putusan MK
4. Konsistensi dan Keberlanjutan

Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan indikator yang baru mulai diukur pada tahun 2025. Capaian indikator tersebut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 46
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 80,355	Skor 100,44%

Capaian Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tahun 2025 sebesar **100,44%**, yang dikategorikan dalam skala ordinal **“Baik”**. Nilai capaian tersebut diperoleh melalui rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kepercayaan Masyarakat}}{\text{Target Indeks Kepercayaan Masyarakat}} \times 100\% = \frac{80,355}{80} \times 100\% = 100,44\%$$

Tabel 47
Nilai Persepsi, Interval Konversi, Kategori, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Rincian nilai per unsur yang dinilai yaitu:

Tabel 48
Nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Integritas Hakim	3,154	Baik
2	Independensi Sidang	3,115	Baik
3	Hasil Putusan Objektif	3,144	Baik

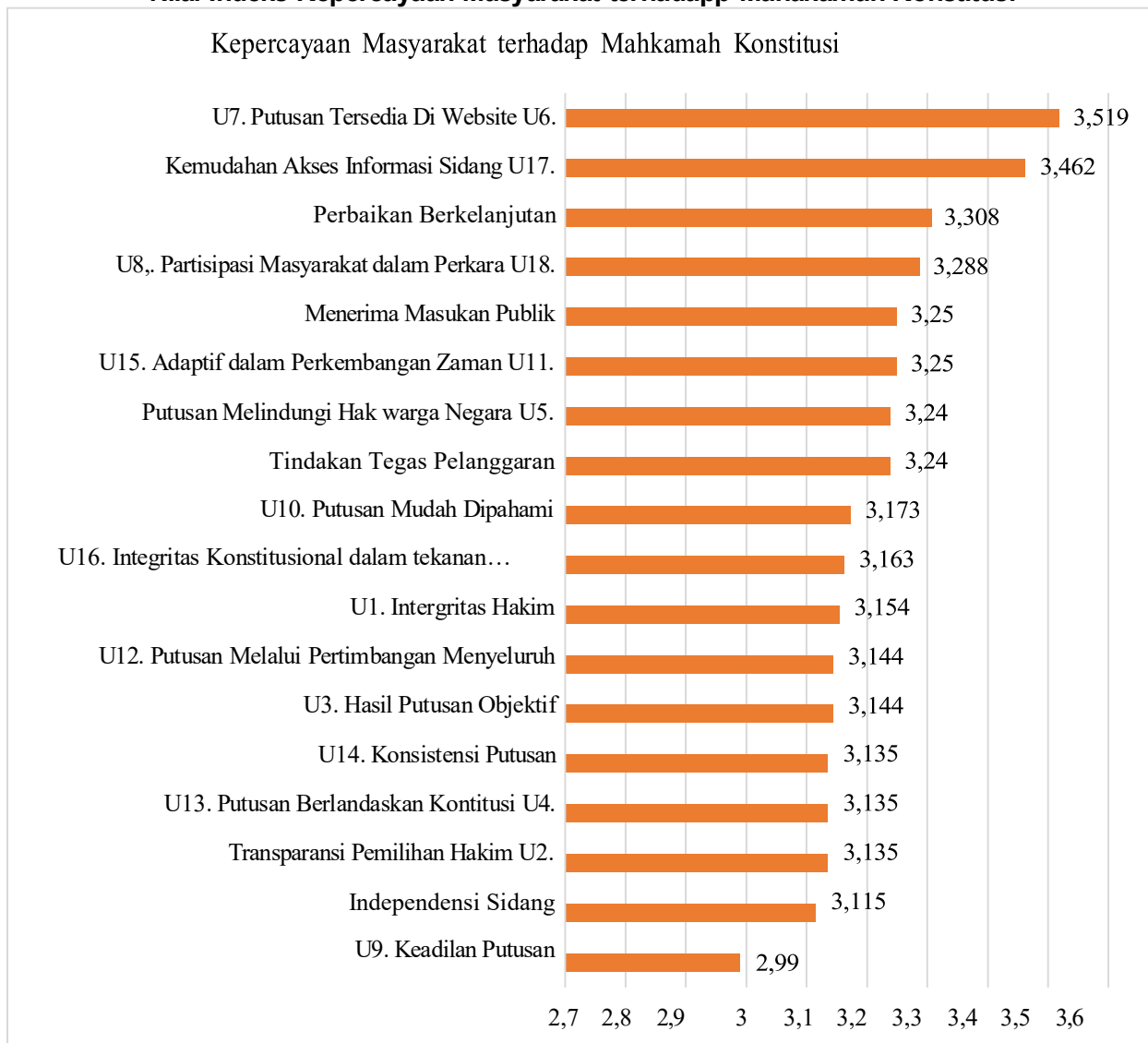


No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
4	Transparansi Pemilihan Hakim	3,135	Baik
5	Tindakan Tegas Pelanggaran	3,240	Baik
6	Kemudahan Akses Informasi Sidang	3,462	Baik
7	Putusan Tersedia di Website	3,519	Baik
8	Partisipasi Masyarakat dalam Perkara	3,288	Baik
9	Keadilan Putusan	2,990	Kurang Baik
10	Putusan Mudah Dipahami	3,173	Baik
11	Putusan Melindungi Hak Warga Negara	3,240	Baik
12	Putusan Melalui Pertimbangan Menyeluruh	3,144	Baik
13	Putusan Berlandaskan Konstitusi	3,144	Baik
14	Konsistensi Putusan	3,135	Baik
15	Adaptif dalam Perkembangan Zaman	3,250	Baik
16	Integritas Konstitusional dalam Tekanan Politik	3,163	Baik
17	Perbaikan Berkelanjutan	3,308	Baik
18	Menerima Masukan Publik	3,250	Baik
IKM		3,214	Baik
Nilai Konversi		80,355	Baik

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 17 (tujuh belas) unsur layanan berkategori baik dan 1 (satu) unsur layanan berkategori kurang baik. Sedangkan dari Gambar 5 dapat diidentifikasi nilai unsur dominan dan nilai unsur kurang dominan. Nilai unsur dominan yakni Putusan tersedia di Website dan nilai unsur kurang dominan yakni Keadilan Putusan. Berikut pada subbab selanjutnya pembahasan setiap unsur layanan.



Gambar 26
Nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi



Unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan:

Tabel 49

Jenis Layanan	Unsur Prioritas Perbaikan
Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap MK	U2. Independensi sidang U3. Hasil putusan objektif U9. Keadilan putusan

Rencana Aksi Perbaikan

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi,



berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan pelayanan pada MK. Khususnya perbaikan pada unsur dengan penilaian yang terendah. Rekomendasi perbaikan perlu dilaksanakan oleh MK untuk meningkatkan nilai Kepercayaan Masyarakat di tahun mendatang.

Tabel 50
Rekomendasi Perbaikan

Unsur	Keluhan Responden	Rekomendasi Perbaikan
U2. Independensi Sidang	• Masih terdapat persepsi adanya potensi pengaruh pihak luar, baik kekuasaan maupun aspek finansial • Beberapa putusan dinilai independen, namun pada perkara independensi masih dipertanyakan • Ada pandangan bahwa faktor eksternal tertentu masih memengaruhi keputusan MK • Terkadang masih bisa terpengaruh	• Menetapkan standar etik yang lebih ketat melalui revisi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. • Memberikan sanksi tegas bagi hakim yang terbukti melanggar prinsip independensi, termasuk pemberhentian.
U3. Hasil Putusan Objektif	• Secara umum, hakim MK diyakini independen, namun pada kasus tertentu masih dipersepsikan terdapat intervensi kepentingan • Masih ada persepsi bahwa kekuasaan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan	• Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pertimbangan hukum. • Melibatkan ahli independen dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan untuk memastikan objektivitas.
U9. Keadilan Putusan	• Putusan terkadang dipersepsikan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena dianggap masih terpengaruh faktor eksternal • Beberapa putusan memunculkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat • MK terkesan berpihak kepada pemerintah • Ketika putusan menyentuh kepentingan para penguasa,	• Mempertegas larangan bagi hakim untuk berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara.



Unsur	Keluhan Responden	Rekomendasi Perbaikan
	termasuk legislatif, putusan cenderung kurang objektif • Putusan MK tidak dapat memuaskan semua pihak	

Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap MK merupakan Indikator yang baru diukur pada tahun 2025 dan ditetapkan dalam Renstra MK Tahun 2025-2029 sehingga tidak ada nilai perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap MK

Faktor Pendukung (Aspek Berkualitas Baik)

Secara umum, indeks kepercayaan masyarakat terhadap MK berada pada kategori "Baik" dengan nilai konversi sebesar 80,355. Beberapa faktor pendukung utama meliputi:

- Aksesibilitas Informasi: Ketersediaan putusan di situs web (nilai indeks 3,519) dan kemudahan akses informasi sidang (nilai 3,462) merupakan aspek dengan penilaian tertinggi.
- Integritas dan Ketegasan: Responden menilai positif adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran (nilai 3,240) serta integritas konstitusional MK meskipun di bawah tekanan politik (nilai 3,163).
- Responsivitas: MK dinilai adaptif terhadap perkembangan zaman (nilai 3,250), aktif melakukan perbaikan berkelanjutan (nilai 3,308), dan terbuka dalam menerima masukan publik (nilai 3,250).
- Kualitas Putusan: Putusan dinilai mampu melindungi hak warga negara dan didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh.

Faktor Penghambat (Aspek yang Perlu Diperbaiki)

Terdapat beberapa aspek yang dinilai masih rendah atau masuk kategori "Kurang Baik", yang menghambat optimalisasi kepercayaan masyarakat:

- Keadilan Putusan: Ini merupakan unsur dengan nilai terendah (2,990) dan dikategorikan "Kurang Baik". Putusan terkadang dipersepsikan belum sepenuhnya



mencerminkan keadilan karena dianggap masih terpengaruh faktor eksternal.

- Independensi dan Pengaruh Eksternal: Masih ada persepsi publik mengenai potensi pengaruh dari pihak luar, baik dari segi kekuasaan maupun aspek finansial, terutama pada perkara-perkara tertentu.
- Independensi MK terhadap Pemerintah: Terdapat pandangan bahwa independensi MK masih perlu diperkuat karena MK terkadang masih dipersepsikan berpihak kepada pemerintah atau kepentingan penguasa.
- Konsistensi Putusan: Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan terkait pemilu dan pertimbangan hukum yang dinilai belum konsisten menjadi catatan negatif dari responden.
- Rekam Jejak Institusi: Kepercayaan masyarakat masih terbayangi oleh proses hukum yang pernah dijalani oleh mantan pimpinan MK di masa lalu.

**Indikator II pada Sasaran II:
Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merujuk pada kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta selaras dengan akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dinilai berdasarkan beberapa kriteria seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja. Penilaian SAKIP menghasilkan predikat-predikat tertentu, seperti:

- **AA:** Sangat Memuaskan (nilai 90-100)
- **A:** Memuaskan (nilai 80-90)
- **BB:** Sangat Baik (nilai 70-80)
- **B:** Baik (nilai 60-70)
- **CC:** Cukup (nilai 50-60)
- **C:** Kurang (nilai 30-50)
- **D:** Sangat Kurang (nilai 0-30)



Manfaat SAKIP bagi instansi pemerintah adalah:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
- Mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya
- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Dengan menerapkan SAKIP secara optimal, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2025, yang disampaikan melalui surat Menpan RB Nomor B/420/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, nilai akuntabilitas kinerja MK adalah sebesar 77,87 dengan predikat BB. Dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 51

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	24,92	25,28	25,40
2	Pengukuran Kinerja	30	21,37	21,57	21,70
3	Pelaporan Kinerja	15	12,36	12,56	12,71
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,83	18,06
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,41	77,24	77,87
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB

Realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja MK tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 52

Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja MK	77,75	77,87	100,15%

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi AKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi AKIP}} \times 100\% = \frac{77,87}{77,75} \times 100\% = 100,15\%$$



Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai tahun 2025 meningkat cukup baik, dari sebelumnya Nilai 77,24 meningkat menjadi 77,87 dengan predikat BB. Nilai tersebut mencapai target sebesar 100,15% sehingga dalam skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Upaya yang telah dilakukan dalam Peningkatan Nilai SAKIP MK tahun 2025 antara lain:

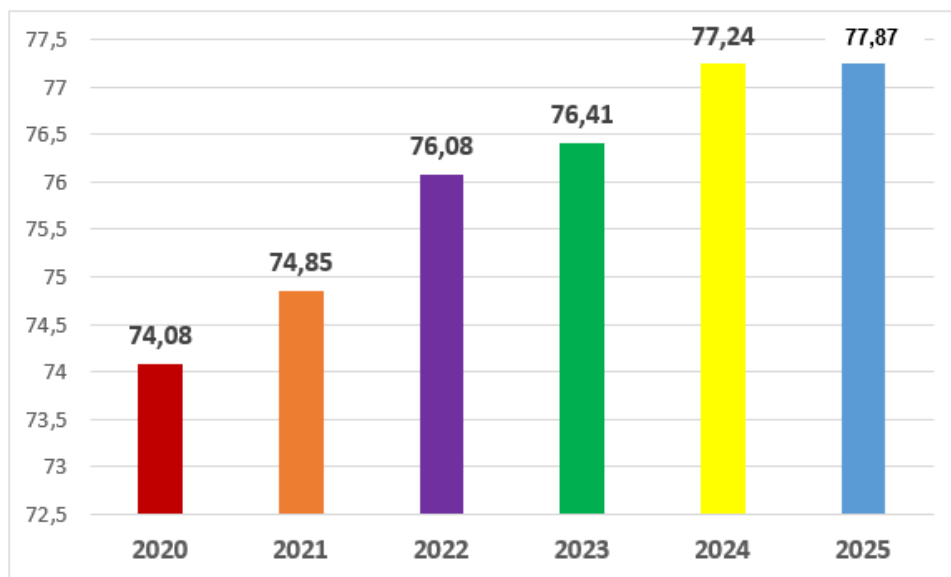
1. Penyusunan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029;
2. Penyusunan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Pohon Kinerja;
4. Penyusunan *Cascading* MK sampai dengan Level Individu;
5. Penyusunan *Crosscutting* MK sampai dengan level Eselon II;
6. Telah disusun Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.16 Tahun 2025 tentang Defisini Operasional IKU;
7. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Tennis Penyusunan Laporan Kinerja;
8. Telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi AKIP;
9. Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025;
10. Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan Eselon II tahun 2025.

Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2020-2025

Nilai SAKIP MK terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2025. Ini menunjukkan Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah semakin baik, meskipun ke depannya masih dibutuhkan penyempurnaan agar penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di MK dapat berjalan semakin konsisten dan menyeluruh.



Gambar 27
Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2020-2025



Rencana Aksi Kinerja

Untuk meningkatkan nilai SAKIP di tahun mendatang, MK akan melaksanakan beberapa upaya antara lain:

- 1) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Kemen PANRB dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya;
- 2) Mendorong unit kerja agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi APIP untuk perbaikan akuntabilitas kinerja di unit kerja;
- 3) Meningkatkan kapabilitas APIP;
- 4) Menyelenggarakan dialog kinerja secara berkala di seluruh unit kerja;
- 5) Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART;
- 6) Memperbaiki target tahun mendatang dengan memperhatikan nilai realisasi tahun sebelumnya.
- 7) Mendorong pembuatan aplikasi manajemen kinerja yang dapat memudahkan proses pengukuran kinerja.



Faktor pendukung dan penghambat pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi antara lain:

Tabel 53

No.	Faktor Pendukung	No.	Faktor Penghambat
1.	Telah dilaksanakan Dialog Kinerja dengan melibatkan seluruh pimpinan unit kerja, serta narasumber dari Kemen PANRB, Bappenas dan BPKP untuk menyusun Pohon Kinerja, <i>cascading</i> kinerja, serta penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sesuai dan berorientasi <i>Outcome</i> , serta penetapan target yang menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.	1.	Proses pengukuran kinerja sudah dilakukan pada seluruh level Eselon II, dan sampai dengan level individu pada beberapa unit kerja. Belum semua unit kerja menyusun laporan kinerja bulanan individu secara tertulis. Meskipun demikian, seluruh pegawai di seluruh unit kerja sudah mengisi realisasi kinerja pada aplikasi e-Kinerja BKN sebagai salah satu syarat pemberian tunjangan kinerja setiap bulannya.
2.	Dukungan Sistem Kinerja antara lain e-Kinerja BKN, Simantap / Aplikasi Manajemen Talenta, SIVIKA, SAKTI, SIKD, dan dukungan sistem monitoring kinerja dan anggaran dari instansi terkait seperti e-monev Bappenas, monev Kemenkeu, Satu DJA, SiRUP, Krisna, dll.	2.	Dokumen Rencana Aksi Kinerja sudah disusun setiap awal tahun, namun belum efektif digunakan oleh seluruh individu dalam pelaksanaan kinerja. Sehingga dibutuhkan monitoring secara berkala terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kinerja.
3.	APIP yang sudah terlibat langsung dalam monitoring kinerja seluruh unit kerja, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP unit kerja setiap tahun.	3.	APIP telah menyampaikan rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi SAKIP unit kerja, namun belum seluruh unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tersebut. Sehingga dibutuhkan monitoring dari unit kerja melalui laporan Tindak Lanjut, dan monitoring dari APIP. APIP dapat memberi teguran kepada unit kerja yang belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
4.	Dukungan pimpinan dalam peningkatan SAKIP Lembaga melalui pelaksanaan rapat koordinasi, konsinyering kinerja dan penyusunan regulasi kebijakan terkait pelaksanaan SAKIP.	4.	Dibutuhkan sistem aplikasi pengukuran kinerja yang terintegrasi dari proses perencanaan hingga pelaporan kinerja



Indikator III pada Sasaran II:

Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengintegrasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP dengan aspek pengendalian internal, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi. Dengan luasnya area penilaian mandiri yang antara lain meliputi aspek perencanaan dan penetapan indikator program dan kegiatan, pembinaan SDM, pengamanan aset, penurunan jumlah temuan dalam laporan keuangan maka efektifitas penilaian maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dibutuhkan pemahaman yang utuh di antara seluruh unsur pelaksana yang terlibat serta kemampuan *assessor* dan kesiapan satuan kerja dalam melakukan penilaian mandiri serta aspek penjaminan kualitas oleh bidang Pengawasan.

Fokus Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategi dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan;
- Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian mandiri dilakukan dengan metodologi sesuai diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya meliputi:

- Menganalisis pemenuhan prinsip-prinsip pengendalian intern dan atribut dari 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP (penetapan tujuan, struktur dan proses, pencapaian tujuan) di lingkungan Satuan Kerja yang menjadi objek penilaian, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 54
Prinsip-prinsip Pengendalian Intern

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40 %
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	



No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30 %
	c. Lingkungan Pengendalian	8	
	d. Penilaian Risiko	2	
	e. Kegiatan Pengendalian	11	
	f. Informasi dan Komunikasi	2	
	g. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30 %
	h. Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	i. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	j. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	k. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1	
Total bobot			100%

- Untuk memperoleh keyakinan terhadap pemenuhan setiap komponen sebagaimana poin a, dilakukan pengumpulan bukti dukung berupa dokumen maupun hasil wawancara, observasi atau kuisisioner.
- Hasil dari analisa dan pengumpulan bukti dukung sebagaimana poin a dan b dituangkan dalam pengisian Kertas Kerja (KK) sesuai dengan Lampiran I Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
- Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tabel 55
Skor Level Maturitas

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

Pada tahun 2025, BPKP telah melaksanakan proses Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretaris Jenderal MK Tahun 2025 sesuai Surat Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK Nomor: PE.09.02/S483/D2/02/2025 tanggal 12



November 2024 dan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor: PE.09.02/ST-450/D202/1/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Secara keseluruhan, hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi telah mencapai level 3 atau terdefinisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56
Nilai SPIP Tahun 2025

Indeks	Evaluasi 2025
SPIP	3,332
MRI	3,255
IEPK	3,064

Realisasi dan capaian indikator Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 57
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3.32	3,332	100,36%

Realisasi indikator Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi adalah 3,332, sehingga capaian kinerja 100%. Berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Maturitas SPIP terealisasi}}{\text{Nilai Maturitas SPIP yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{3,332}{3,32} \times 100\% = 100,36\%$$



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan menyusun strategi pencapaian kinerjanya yang relevan, namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya organisasi.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP mulai diukur pada tahun 2024 berdasarkan Ketetapan Sekretariat Jenderal Nomor 311 Tahun 2024. Jika dibandingkan level Maturitas SPIP yang dinilai oleh BPKP pada tahun 2023 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 58
Perbandingan Level Maturitas SPIP Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan 2024

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi (2023)	Hasil Evaluasi (2024)	Hasil Evaluasi (2025)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,11	3,31	3,332
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,813	3,20	3,255
3.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,094	3,17	3,064

Hasil evaluasi tersebut diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti seluruh AOI yang diberikan oleh Tim Evaluator BPKP pada evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024.

Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, Laporan SPIP belum dikeluarkan oleh BPKP secara resmi, namun berdasarkan Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 Nomor PE.09.03/S-1061/D202/1/2025 tanggal 30 Desember 2025, berikut rekomendasi Penilaian Maturitas SPIP sebagai Rencana Perbaikan di tahun 2025 yang perlu ditindaklanjuti.

Penilaian Maturitas SPIP sebagai Rencana Perbaikan di tahun 2026:

1. Penetapan Tujuan
 - a. Melengkapi Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi dengan Indikator kinerja, sampai ke tingkat Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan;
 - b. Menyelaraskan program, kegiatan, dan rincian output dalam dokumen perencanaan dalam mendukung kegiatan prioritas nasional;



2. Struktur dan Proses

a. Unsur Lingkungan Pengendalian

- Kebijakan dan implementasi penerapan kode etik organisasi dievaluasi secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk dan meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai.
- Analisis kompetensi sesuai Renstra Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi belum dilakukan dan didokumentasikan dengan baik prosesnya untuk memastikan efektifitas pemanfaatan kebijakan/standar kompetensi dalam pengelolaan/pembinaan SDM organisasi.
- Belum terlihat adanya proses evaluasi atas keterlibatan Pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi, antara lain kebijakan terkait manajemen kinerja, manajemen keuangan dan aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko.
- Belum terlihat adanya proses evaluasi atas K/SOP terkait struktur organisasi dan tata laksana beserta implementasinya dalam rangka menangani *residual risk* seperti mendeteksi adanya duplikasi fungsi karena struktur yang tidak efektif/efisien, arus data dan informasi yang tidak handal dalam pelaksanaan proses bisnis serta perubahan lingkungan strategis.
- Belum ada bukti evaluasi berkala atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan untuk mengatasi *residual risk*. Selain itu, belum ada analisis dan evaluasi yang menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan tugas/fungsi yang dilaksanakan (respon *stakeholder*).
- MK perlu melakukan evaluasi atas K/SOP terkait struktur organisasi dan tata laksana beserta implementasinya dalam rangka menangani *residual risk* seperti mendeteksi adanya duplikasi fungsi karena struktur yang tidak efektif/efisien, Arus data dan informasi yang tidak handal dalam pelaksanaan proses bisnis serta Perubahan lingkungan strategis.
- Belum terlihatnya proses evaluasi atas K/SOP terkait struktur organisasi dan tata laksana beserta implementasinya untuk menangani *residual risk* seperti mendeteksi adanya duplikasi fungsi karena struktur yang tidak efektif/efisien,



Arus data dan informasi yang tidak handal dalam pelaksanaan proses bisnis serta Perubahan lingkungan strategis

b. Unsur Penilaian Risiko

- Kebijakan tersebut telah menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan instansi pemerintah) namun belum menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan;
- Hasil analisis risiko belum menghasilkan *trend* risiko yang dihadapi oleh unit kerja;
- Sekretaris Jenderal MK belum melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan;
- Belum seluruh rencana tindak pengendalian diimplementasikan. Hal ini terlihat dalam Laporan Monitoring Penanganan Risiko;
- Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pengendalian yang dilaksanakan efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja.

c. Unsur Kegiatan Pengendalian

- MK belum melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur reviu kinerja secara berkala yang dilaksanakan untuk menangani *residual risk*.
- Implementasi regulasi Manajemen Kinerja belum dilaksanakan seluruhnya seperti analisis kebutuhan talenta sesuai Rencana Strategis Sekretaris Jenderal MK dan pengembangan kompetensi sesuai gap kompetensi.
- MK belum melakukan evaluasi atas K/SOP terkait pengelolaan sistem informasi beserta implementasinya secara berkala untuk menangani *residual risk*.
- Belum ada evaluasi atas kebijakan/SOP terkait pengendalian fisik atas aset beserta implementasinya yang dilakukan secara berkala dan dilaksanakan untuk menangani *residual risk*.
- Kebijakan dan implementasi mengenai penetapan kinerja dan indikator kinerja yang dievaluasi belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik serta belum diarahkan untuk memitigasi risiko sehingga belum cukup mempengaruhi kegiatan pengendalian dan menangani *residual risk* dalam memastikan perbaikan kinerja yang lebih baik.



- Belum adanya bukti implementasi dari kebijakan/SOP terkait Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian yang telah dipisahkan di antara pegawai berbeda dan/atau terkait Pelimpahan tugas dan kewenangan secara sistematis ke sejumlah orang untuk memastikan terdapat proses transaksi dan kejadian.
 - Penyusunan probis mengenai layanan otorisasi atas tagihan pembayaran pada Biro Keuangan baru meliputi tagihan yang terkait pelaksanaan PBJ. Kebijakan dan implementasi tersebut belum dilakukan evaluasi secara berkala.
 - MK belum melakukan evaluasi atas K/SOP yang mengatur prosedur pencatatan atas transaksi dan kejadian.
 - Belum terlihat adanya evaluasi atas K/SOP yang mengatur prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya.
 - Belum terdapat evaluasi berkala dan terdokumentasi yang dilakukan untuk menangani *residual risk* pada Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya.
 - Belum ada evaluasi berkala, terdokumentasi, dan dilakukan untuk menangani *residual risk* atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting
- d. Unsur Informasi dan Komunikasi
- MK belum melakukan evaluasi atas ketersediaan informasi produk, standar, prosedur layanan/pelaksanaan tugas fungsi dan pengaduan untuk memastikan relevansinya dalam mendukung pengendalian intern dan belum melakukan evaluasi atas kebijakan penerapan sistem pengaduan.
 - Perlu ada evaluasi pada upaya komunikasi atas layanan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan publik/stakeholders dan Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala
- e. Unsur Pemantauan
- Pemantauan pelaksanaan pengendalian belum seutuhnya dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program, kegiatan, unit kerja level dibawahnya sampai dengan pemantauan kinerja individu.



- Evaluasi terpisah telah dilaksanakan oleh Inspektur pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum semua ditindaklanjuti;
- Reviu Manajemen risiko telah dilakukan namun belum dilakukan sesuai jadwal, belum ada pedoman reviu yang terstandar, dan belum semua hasil reviu ditindaklanjuti.

3. Pencapaian Tujuan:

- a. Perlu dilakukan perbaikan pada Sasaran Program yang kurang tepat/tidak selaras dengan Sasaran Strategis; Terdapat Sasaran Kegiatan yang kurang tepat/tidak selaras dalam mengukur indikator sasaran program; Terdapat sasaran RO yang ditetapkan belum disertai dengan indikator kinerja.
- b. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat temuan berulang dalam 5 (lima) tahun terakhir antara lain terkait penyusunan kontrak sewa bangunan gedung serba guna belum memadai, penatausahaan persediaan belum memadai, penatausahaan kas belum memadai, dan perencanaan kegiatan pengadaan belum memadai. Sehingga temuan berulang tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti.
- c. Masih terdapat temuan terkait aset antara lain pengamanan dan penggunaan BMN belum tertib, penatausahaan aset tetap belum memadai, dan penatausahaan aset tak berwujud belum memadai. Sehingga temuan asset tersebut perlu segera ditindaklanjuti.
- d. Agar segera menindaklanjuti temuan kejadian dari temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.

4. Dalam rangka peningkatan MRI

- a. Melakukan evaluasi efektivitas kerja sama dengan pihak ketiga secara rutin dan sistematis, serta penerapan manajemen risiko pada kemitraan belum mencakup seluruh aspek strategis maupun SOP teknis.
- b. Implementasi pengendaliannya belum mencakup seluruh risiko strategis atau belum efektif menurunkan level risiko. Sehingga masih perlu dilakukan peningkatan implementasi pengendalian risiko.



5. Dalam rangka peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Perlu dilakukan perbaikan pada beberapa poin hasil evaluasi pada pilar-pilar berikut:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

- Pedoman rencana pengendalian kecurangan yang di dalamnya telah mencakup proses cegah deteksi dan respon dan telah dilaksanakan beberapa kegiatan antikorupsi, namun kegiatan masih bersifat insidentil dan belum terstruktur.
- Telah ada penjabaran pelaksanaan kegiatan antikorupsi dalam beberapa SOP, namun SOP yang disajikan belum secara lengkap mengakomodasi proses cegah deteksi dan respon.
- Untuk sumber daya manusia, telah terdapat SK Satgas anti kecurangan yang langsung dipimpin oleh pimpinan institusi serta telah menyatakan segala sumber daya yang timbul dalam kegiatan anti korupsi dibebankan kepada institusi sehingga sumber daya terpenuhi. Namun kegiatan antikorupsi yang dilaksanakan masih bersifat insidentil dan belum terstruktur pelaksanaannya.
- Telah terdapat kerjasama pelaksanaan kegiatan antikorupsi, namun belum mencakup seluruh proses cegah deteksi respon.
- Kegiatan pembelajaran antikorupsi dilakukan insidentil, namun sudah mulai mencakup stakeholders terkait.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

- Terdapat identifikasi risiko kecurangan namun belum menyeluruh diidentifikasi pada seluruh Satker dan belum terdapat evaluasi atas identifikasi risiko
- Terdapat WBS dan laporan penyelenggaraan WBS, namun dalam prakteknya WBS belum optimal digunakan, terlihat dari rendahnya partisipasi penggunaan WBS baik di internal institusi maupun pihak eksternal.
- Pimpinan telah berupaya memperlihatkan perilaku sesuai dengan kaidah atau standar etis yang berlaku di organisasi dalam aktivitas sehari-hari untuk menjadi *role model*, cukup terbuka mendiskusikan isu etis/ korupsi dengan bawahan dan berusaha mendorong semua bawahan untuk melaksanakan standar etis pada aktivitas sehari-hari di kantor meskipun masih ada sejumlah kekurangan dalam beberapa hal sehingga belum sepenuhnya konsisten.



c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Nilai pada komponen investigasi dan komponen Tindakan korektif sudah optimal karena Kejadian korupsi telah ditindaklanjuti dengan kegiatan audit oleh pihak yg kompeten. Secara historis, atas kejadian korupsi telah terdapat sanksi terhadap pelakunya.

Faktor Pendukung dalam Mencapai Target Kinerja Tingkat Maturitas SPIP:**Tabel 59**

No	Faktor Pendukung	No.	Faktor Penghambat
1.	Telah tersedianya berbagai regulasi internal, seperti Kode Etik Pegawai, Pedoman Manajemen Risiko, dan kebijakan <i>Whistleblowing System</i> (WBS).	1.	Pemantauan pelaksanaan pengendalian belum sepenuhnya dilakukan pada seluruh aktivitas.
2.	Pelatihan dan pengembangan keterampilan terkait SPIP dilakukan untuk memastikan SDM memahami dan mampu melaksanakan pengendalian intern dengan efektif.	2.	Kebijakan Manajemen Risiko belum terintegrasi dengan proses bisnis dan belum menghasilkan tren risiko. Dan belum semua rencana tindak pengendalian diimplementasikan
3.	Kebijakan dan prosedur yang jelas dapat membantu dalam memberikan panduan yang terstandarisasi bagi seluruh anggota organisasi.	3.	Partisipasi penggunaan saluran pelaporan (<i>Whistleblowing System</i>) masih rendah baik dari pihak internal maupun eksternal.
4.	Penggunaan teknologi informasi juga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data.	4.	Banyak kebijakan (seperti kode etik, struktur organisasi, dan prosedur kerja) sudah ada namun belum dievaluasi secara berkala untuk menangani risiko sisa (residual risk).
5.	Budaya organisasi yang mendukung, seperti transparansi dan akuntabilitas menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan SPIP.	5.	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan SDM, pengembangan sistem, dan kegiatan evaluasi dapat menghambat kemajuan SPIP.

**Indikator IV pada Sasaran II:
Opini BPK atas Laporan Keuangan**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bentuk pernyataan atau pendapat profesional yang menjadi kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang



disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas pemerintah. Opini BPK tidak hanya mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, opini BPK dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat akuntabilitas dan kredibilitas suatu lembaga pemerintahan dalam mengelola keuangan negara.

Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)

Empat Jenis Opini BPK

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

- 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

- 3) Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasive.

- 4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/ *Disclaimer*

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).



MK sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 19 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan predikat tersebut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini WTP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan MK telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan.

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Mahkamah Konstitusi selama hampir dua dekade merupakan refleksi nyata atas tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip *good governance*, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga dalam menjaga marwah konstitusi dan supremasi hukum di Indonesia.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK tahun 2025 atas Laporan Keuangan MK Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 60
Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

$$\frac{\text{Realisasi Predikat Opini BPK}}{\text{Target Predikat Opini BPK}} \times 100\% = \frac{WTP}{WTP} \times 100\% = 100\%$$



Realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah WTP sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%. Dengan capaian tersebut, nilai Opini BPK dalam skala ordinal dikategorikan “Berhasil”. MK menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan MK Tahun 2024.

Gambar 28
Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK



Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi secara konsisten melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 19 tahun berturut-turut. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengendalian internal, pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan secara berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset, serta penerapan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan anggaran di seluruh unit kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, dilakukan pula koordinasi yang intensif dengan unit kerja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, terutama terkait dengan penertiban dan pembaruan data Barang Milik Negara (BMN) guna meningkatkan akurasi laporan keuangan dan Biro perencanaan dan keuangan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, dengan menyesuaikan setiap program dan kegiatan terhadap capaian output serta sasaran strategis lembaga. Di samping itu, penerapan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan aset juga terus diperkuat melalui optimalisasi sistem aplikasi seperti SIVIKA, SAKTI, SIMAK



BMN, dan e-Rekon, sehingga proses pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan tepat waktu. Biro juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal secara periodik terhadap pelaksanaan anggaran, guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari temuan material.

Melalui langkah-langkah tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhasil menjaga keandalan pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat citra sebagai lembaga negara yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi bukti nyata keberhasilan MK dalam menerapkan prinsip *good governance* dan akuntabilitas publik yang berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mempertahankan opini WTP yaitu dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan, yaitu:

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2025;
2. Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2024 (*Unaudited*) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025;
3. Rapat Finalisasi Tripartit Laporan Keuangan MK TA 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025;
4. Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Semester I TA 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025.
5. Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Triwulan III TA 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025.

Tabel 61
Analisis Faktor Pendukung maupun Penghambat Ketercapaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Koordinasi yang baik antar unit kerja dan Inspektorat dalam pengendalian keuangan agar taat asas dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan Rapat Evaluasi Anggaran, Konsinyering Laporan Keuangan, Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa, reviu dokumen anggaran, dll.	1. Masih ada kegiatan yang pertanggungjawaban keuangannya melewati batas waktu, sehingga mempengaruhi nilai IKPA MK
2. Dukungan teknologi yang optimal melalui Sistem Aplikasi Keuangan yang memudahkan pertanggungjawaban keuangan antara lain SAKTI, SIVIKA, SIGAPP, e-SPD, Mon SAKTI, SiRUP.	2. Masih perlunya sosialisasi berbagai peraturan terkait keuangan secara berkala kepada seluruh pegawai, karena belum semua pegawai dapat memahami dengan baik terkait peraturan-peraturan tersebut.



Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
3. Pengelolaan BMN di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MK.	3. Efisiensi anggaran TA 2025 mempengaruhi realisasi capaian output, baik jumlah output kegiatan maupun waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan kompetensi SDM khususnya Jabatan Fungsional melalui Pendidikan dan Pelatihan berbasis keuangan dan pengelolaan anggaran, diklat Pengadaan Barang/Jasa baik offline maupun melalui e-learning.	4. Tingkat revisi anggaran unit kerja yang tinggi, Dokumen rencana aksi kinerja belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Pengelolaan BMN dan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan optimal	5. Kuantitas SDM yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang masih terbatas

Rencana perbaikan untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan di masa mendatang antara lain:

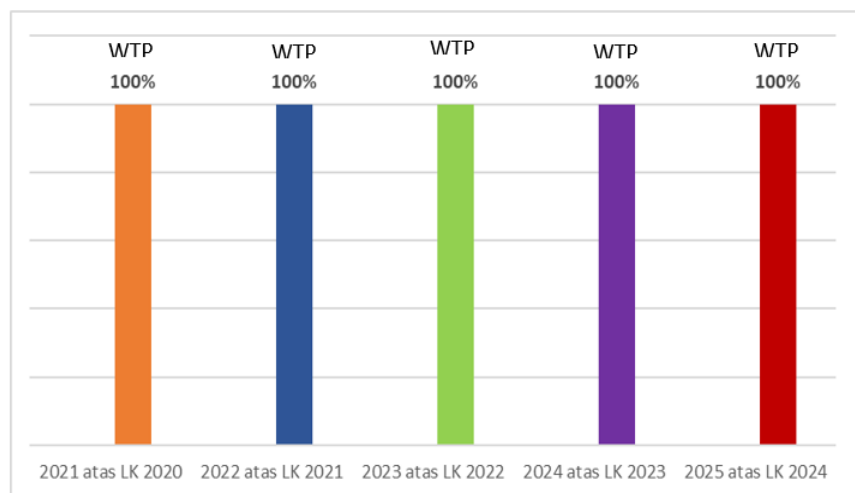
1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari temuan BPK, termasuk temuan berulang dari tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti;
2. Melaksanakan monitoring berkala terkait perkembangan kebijakan atau regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan;
3. Peningkatan kapabilitas pengelola keuangan secara berkala, melalui Pendidikan dan Pelatihan, serta Bimbingan Teknis;
4. Pengembangan sistem aplikasi keuangan dan aplikasi kinerja secara berkala dalam mempermudah dan mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan;
5. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa secara berkala;
6. Penyempurnaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas APIP khususnya dalam pengendalian keuangan;
7. Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan/ Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, melalui aplikasi SIVIKA dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
8. Peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, capaian anggaran harus seimbang dengan capaian output.



Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Dengan perolehan predikat Opini BPK WTP sebanyak 19 kali berturut-turut, MK mampu mempertahankan capaian 100% untuk indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan. MK mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Gambar 29
Opini BPK atas Laporan Keuangan MK Tahun 2020-2024
(Wajar Tanpa Pengecualian / WTP)



Indikator V pada Sasaran II: Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan berdasarkan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi



dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional dan tujuan Evaluasi RB adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima serta bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam rangka penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan surat resmi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/227/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Nilai Indeks RB MK tahun 2024 adalah sebesar **83,25 dengan kategori “A-”** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	73,76	81,43
B	RB Tematik	10	1,76	1,82
C	Indeks RB	110	75,52	83,25
			BB	A-

Realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 63
Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 90,01	Indeks 83,25	92,49%

Realisasi indikator Nilai Reformasi Birokrasi adalah Indeks 83,25 sehingga capaian 2025 adalah 92,49%. Berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Cukup Berhasil”. Target Indeks 90,01 merupakan target untuk hasil penilaian RB tahun 2025, sedangkan hasil penilaian RB 2025 baru akan keluar di awal tahun 2026. Sehingga realisasi tahun 2025 masih menggunakan nilai atas hasil evaluasi RB tahun 2024 yang dikeluarkan Kemen PANRB pada bulan April 2025.

Perhitungan capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi dapat dilihat sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi}}{\text{Nilai Reformasi Birokrasi yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{83,25}{90,01} \times 100\% = 92,49\%$$

**Perbandingan Nilai Indeks RB MK Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya:**

- **Perbandingan Nilai Indeks RB MK Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Nilai Indeks RB yang diraih MK di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 75,52 di tahun 2023 menjadi 83,25 di tahun 2024, artinya ada kenaikan sebesar 7,73 poin.

- **Perbandingan Nilai Indeks RB MK Tahun 2023 dengan Tahun 2021-2022**

Capaian Indeks RB tahun 2023 di atas mengalami penurunan dari Capaian Indeks RB tahun 2022 yaitu sebesar 78,47. Namun terdapat perubahan metode perhitungan Nilai RB Tahun 2023 dengan Nilai RB tahun 2021 dan 2022, dimana tahun 2021 dan 2022 komponen penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2021-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,09	16,34
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,62	6,61
	III.Reform	30,00	20,43	21,00
Total Komponen Pengungkit		60,00	43,14	43,95
B.	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,19	8,33
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,46	9,72
	3. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,15	8,85
	4. Kinerja Organisasi	10,00	8,12	7,62
Total Komponen Hasil		40,00	32,92	34,52
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	76,06	78,47

Pada RB tahun 2022 Mahkamah Konstitusi telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan peningkatan pada komponen pengungkit dan hasil. Di samping itu, pada tahun 2022 juga terdapat 11 hasil antara MK yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, antara lain:



Tabel 65

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	327	-	KASN
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,86	2,24	Kementerian Keuangan
3.	Profesionalitas ASN	0-100	30,25	59,85	BKN
4.	Implementasi SPBE	0-5	1,70	1,80	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,50	4,53	Kementerian PANRB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	28,40	23,20	LKPP
7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	0-100	96,1	94,45	Kementerian Keuangan
8.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	91,55	91,70	ANRI
11.	Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	88,65	KemenKumHAM

Pada tahun 2023, perhitungan terbagi pada komponen RB General dan RB Tematik. Penurunan nilai RB MK tahun 2023 dibandingkan dengan nilai RB tahun 2022 adalah karena terdapat nilai yang rendah pada beberapa Indikator Penilaian, diantaranya:

Tabel 66

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1	1	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI sebesar 23,08% (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2021 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 3 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/ WBBM : 1 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit kerja yang



Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan
				diusulkan : 6 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/ WBBM : 1 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 4 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/ WBBM : 1 unit kerja Informasi lebih rinci terkait catatan setiap unit kerja dapat dilihat pada LHE ZI Instansi Pemerintah.
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4	Belum menyusun Arsitektur SPBE dalam SIA
Indeks Pengelolaan Aset	2	2,24	1,12	Hasil pengukuran IPA MK adalah 2,24. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L, Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	1,5	1,77	0,53	• Penyelenggaraan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi RI masih berada pada predikat Kurang. • Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah memiliki SDM bidang manajemen data yang memadai. • Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
Indeks BerAkhlak	4	0	0	Tidak dapat diolah karena tidak memenuhi jumlah minimum Responden



Keberhasilan MK dalam meningkatkan capaian indeks RB di tahun 2024, dikarenakan MK sudah melakukan beberapa langkah tindak lanjut atas rekomendasi Tim Penilai RB MK tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan beberapa upaya strategis dengan mengedepankan prinsip sinergitas, integrasi dan penyederhanaan, yaitu:
 - 1) Penguatan Manajemen Perubahan yaitu dengan menerapkan perubahan struktur dan budaya kerja yang lebih baik, dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang ada.
 - 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu dengan meletakkan fokus pada hasil nyata dari setiap program dan kebijakan, dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.
 - 3) Penguatan Pengawasan Internal yaitu dengan memastikan bahwa setiap unit kerja menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala baik melalui rapat koordinasi maupun melalui laporan hasil evaluasi.
 - 4) Implementasi Teknologi Informasi yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi, dan secara berkala mengembangkan sistem aplikasi yang aktif digunakan oleh unit kerja.
2. Pendampingan kepada seluruh unit kerja untuk menyusun rencana aksi RB unit kerja tahun 2024.
3. Biro SDMO mengawal proses pencapaian indeks-indeks komposit RB di masing-masing unit kerja, khususnya untuk indeks-indeks yang nilainya masih cukup rendah. Proses tersebut juga didampingi oleh institusi eksternal yang membawahi proses penilaian indeks-indeks RB di unit kerja. Pendampingan tersebut dilakukan baik melalui media komunikasi telepon maupun *whatsapp*, melalui Nota Dinas, maupun melalui kegiatan rapat dan atau konsinyering, salah satunya adalah pendampingan yang intens dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) MK.
4. MK fokus pada peningkatan nilai ASN BerAKHLAK yang pada tahun 2023 tidak tercapai. Sehingga pada tahun 2024 survei BerAKHLAK benar-benar diupayakan dengan melibatkan tim responden dari seluruh unit kerja. MK juga membagikan buku saku ASN BerAKHLAK, membudayakan kegiatan *sharing session* melalui kegiatan *coffee morning* yang rutin dilaksanakan setiap bulan oleh seluruh unit kerja, dan membuat *banner* ASN BerAKHLAK



yang dipajang di seluruh pintu masuk ruangan unit kerja untuk mengingatkan nilai-nilai / *core value* ASN BerAKHLAK yang wajib diimplementasikan oleh seluruh pegawai.

5. Dalam upaya meningkatkan nilai SPBE, MK menyelenggarakan konsinyering arsitektur SPBE, dan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Publik SPBE, dengan melibatkan tim seluruh unit kerja. Keberhasilan MK dalam mengelola SPBE dibuktikan dengan nilai yang optimal di tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mendapatkan indeks 3,91 dengan predikat sangat baik.
6. Dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) MK telah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN, pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan, peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN, perbaikan pada pengadministrasian BMN agar lebih andal. Keberhasilan MK di tahun 2024 dalam menginventarisir barang milik negara dan pengelolaan asset dibuktikan dengan diraihnya Penghargaan Anugerah Reksa Bandha (dulu bernama BMN Award) Juara kesatu dalam Kategori utilisasi Barang Milik Negara Kelompok I.
7. Menyusun dokumen-dokumen pendukung RB, antara lain:
 - a) Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen tersebut mencakup evaluasi kesesuaian antara rencana kerja RB yang telah diunggah pada PortalRB.Menpan.go.id dengan hasil pelaksanaan aktual di lapangan. Selain itu, dokumen ini menjadi alat penting untuk memonitor dan menilai efektivitas pelaksanaan RB, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan lebih lanjut.
 - b) Laporan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Proses monitoring ini dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data dan informasi yang berasal dari unit kerja *leading sector* komposit RB di MK. Informasi tersebut kemudian diolah dan dituangkan dalam dokumen laporan monitoring triwulanan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari mekanisme pengendalian, SDMO secara rutin juga menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi. Rapat ini menjadi forum strategis untuk membahas pencapaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja. Hasil diskusi



dalam rapat tersebut digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna memastikan peningkatan nilai RB secara berkelanjutan.

c) Laporan Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik (PEKPPP)

Laporan ini disusun untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan MK kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat penting untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelayanan, serta mendukung perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2024, MK menunjuk Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Biro HAK) sebagai Unit Lokus Evaluasi (ULE) yang mewakili lembaga dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Penunjukan ini didasarkan pada peran Biro HAK dalam mendukung layanan inti MK kepada masyarakat, yaitu layanan permohonan perkara. Biro SDMO memberikan dukungan administrasi kepada Biro HAK yang menjadi bagian dari target kinerja fasilitas Reformasi Birokrasi tahun 2024.

Tahapan Evaluasi PEKPPP dimulai dengan sosialisasi dan pengisian formulir pada aplikasi PEKPPP.menpan.go.id, yang melibatkan bukti-bukti pendukung, seperti video berdurasi lima menit dan survei kepuasan masyarakat pengguna layanan. Proses ini dilengkapi dengan verifikasi lapangan oleh Tim Evaluator Kedeputan Pelayanan Publik Kementerian PANRB pada bulan Juli. Tahapan final dilakukan pada bulan Oktober, dengan hasil yang sangat membanggakan dimana Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 4,62, masuk dalam kategori Pelayanan Prima (A).

d) Dokumen Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Biro HAK dengan dukungan penuh dari Biro SDMO sebagai bagian dari upaya MK dalam mendengarkan aspirasi publik. Forum ini menjadi salah satu langkah strategis dalam peningkatan pelayanan publik, baik secara umum maupun khusus dalam konteks pelayanan perkara. Kegiatan FKP dilakukan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan Mahkamah, seperti jurnalis yang mewakili masyarakat, advokat sebagai perwakilan pihak yang berperkara di MK, dan perwakilan (Kemen PANRB) sebagai evaluator pelayanan publik di tingkat kementerian dan lembaga. Kehadiran para *stakeholder* ini menciptakan ruang diskusi yang produktif untuk mengevaluasi dan menyerap masukan guna meningkatkan kualitas layanan di lingkungan MK. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk



mendengarkan masukan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di MK.

e) Dokumen Zona Integritas

Pada tahun 2024, Biro SDMO berhasil mencapai target penyusunan dan penyempurnaan Dokumen Zona Integritas sesuai rencana yaitu pembangunan dua unit kerja sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dua unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik). Upaya penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai tahapan strategis, termasuk sosialisasi, pembentukan tim kerja, implementasi program-program pendukung, serta evaluasi internal secara berkala. Hasilnya dari kedua unit kerja yang diusulkan, Pustik berhasil memperoleh predikat WBBM dari Kemen PANRB. Rincian dokumen Zona Integritas tersebut antara lain:

1) Penyusunan SK Penetapan Unit Kerja Calon WBK/WBBM dalam rangka Pembangunan ZI

Biro SDMO menerbitkan SK Nomor 70.4 Tahun 2025 Perihal Penetapan Unit Kerja Calon WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dengan memperhatikan Peraturan Menpan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bahwa salah satu syarat pengusulan ZI yaitu unit kerja/ satuan kerja yang diajukan merupakan *core* layanan dari instansi dan memperhatikan hasil evaluasi ZI tahun sebelumnya dimana beberapa unit kerja yang diusulkan tidak lolos seleksi administrasi dengan alasan tersebut, maka pada tahun 2025 MK hanya mengusulkan 2 (dua) unit kerja sebagai calon WBBM.

2) Pembentukan Tim dan Rencana Kerja

Biro SDMO memastikan unit kerja yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju WBBM telah menyusun tim kerja dan rencana kerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Dokumen rencana kerja untuk pembangunan ZI telah disusun dengan mencakup target-target prioritas yang relevan dengan tujuan WBK/WBBM.

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Biro SDMO dalam proses evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dilakukan oleh Menpan RB dalam bentuk pendampingan pada saat proses evaluasi dalam bentuk wawancara pada tanggal 26 Agustus 2025 bagi



unit kerja Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (WBBM) dan bagi unit kerja Biro Humas dan Protokol, dan verifikasi lapangan bagi unit kerja pada tanggal 10 Oktober 2025 (WBK).

f) Dokumen Internalisasi Core Value BerAKHLAK

Pada tahun 2024, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi berhasil mencatat pencapaian yang signifikan dalam penyusunan dan penyempurnaan Dokumen Internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK. Dari target nilai 61 yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi capaian melonjak hingga mencapai nilai 81,6 atau 133,77% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan implementasi strategi dan kolaborasi seluruh pihak terkait dalam mendukung internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK secara efektif dan menyeluruh.

g) Laporan Ketatausahaan Biro

Laporan bulanan tentang administrasi ketatausahaan selalu disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang tata kelola administrasi biro. Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai aspek ketatausahaan, termasuk pengelolaan arsip, dokumentasi kegiatan, serta pelaporan kinerja administrasi harian hingga bulanan.

Sesuai dengan pedoman Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 (tentang evaluasi RB Tematik dan General), laporan-laporan ketatausahaan Biro yang dihasilkan oleh unit kerja di MK antara lain:

1. Laporan Perencanaan dan Kinerja (Area Akuntabilitas)

- Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)
- Laporan Kinerja (LAKIP) Eselon I dan Eselon II
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan/Triwulanan

2. Laporan Tata Laksana dan Digitalisasi (Area Tata Laksana)

- Laporan Penerapan SOP (*Standard Operating Procedures*)
- Laporan Implementasi E-Office/Tata Persuratan Elektronik: Data penggunaan aplikasi persuratan (SRIKANDI atau SIKD) untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).
- Dokumen Peta Proses Bisnis (Probis) yaitu Laporan keterkaitan alur kerja antar bagian di dalam biro.

3. Laporan Manajemen SDM Aparatur



- Laporan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar pengusulan anggaran gaji dan tunjangan.
 - Laporan Matriks Pengembangan Kompetensi yaitu data pelatihan (diklat/workshop) yang diikuti pegawai unit kerja.
 - Laporan Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bukti bahwa sistem *reward and punishment* berjalan.
4. Laporan Kearsipan dan Dokumentasi
- Laporan Audit Kearsipan Internal, untuk menilai kerapihan penyimpanan dokumen negara.
 - Daftar Arsip Aktif dan Inaktif sebagai bukti bahwa biro mengelola dokumen secara sistematis.
5. Laporan Pengawasan Internal dan Budaya Kerja
- Laporan Penanganan Pengaduan Internal, untuk menilai bagaimana biro merespons keluhan (baik dari internal maupun masyarakat).
 - Laporan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, yaitu pernyataan bahwa biro menjalankan fungsi pengawasan mandiri.
 - Laporan Survei Budaya Kerja (BerAKHLAK), yaitu hasil survei mengenai persepsi pegawai terhadap budaya kerja di unit kerja.

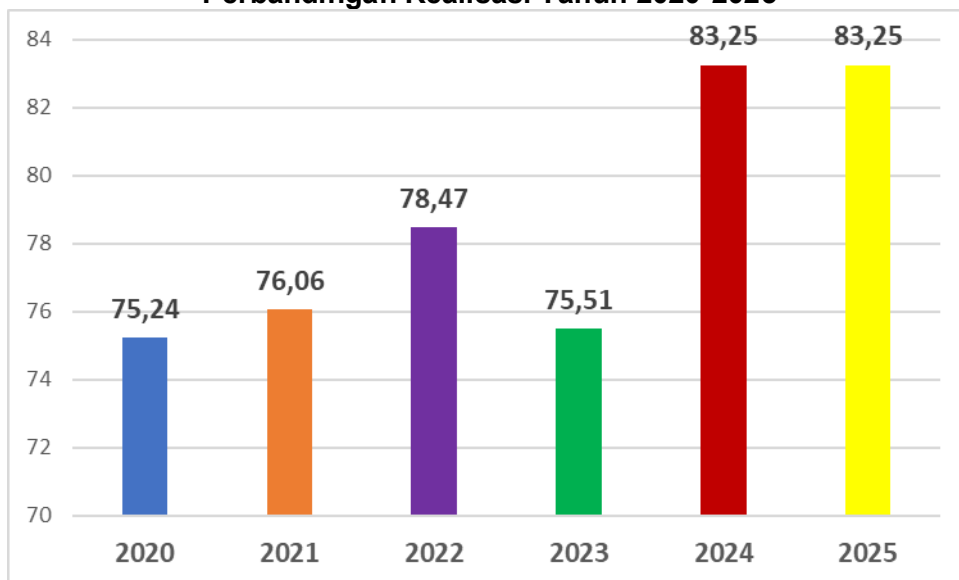
Berikut perbandingan capaian RB MK tahun 2020 hingga 2024, sebagai berikut:

Tabel 67
Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Tahun	Target PK MK	Realisasi	Capaian (%)
2020	-	Skor 75,24	-
2021	-	Skor 76,06	-
2022	-	Skor 78,47	-
2023	-	Skor 75,52	-
2024	Skor 78	Skor 83,25	106,73%
2025	Skor 90,01	Skor 83,25	92,49%



Gambar 30
Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2025



Pada tahun 2025, realisasi masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2024, karena nilai Indeks RB 2025 belum dikeluarkan oleh Kemen PANRB

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Indikator baru pada Perjanjian Kinerja MK Tahun 2024, dengan target yang baru ditetapkan di tahun 2024 yaitu Skor 78. Sehingga capaian 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2022 dan meskipun baru menjadi target pada Perjanjian Kinerja MK Tahun 2024, MK sudah menerima hasil penilaian Indeks RB dari Kemen PANRB sejak tahun 2020-2023. Selain itu pada tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan Nilai RB dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Realisasi Indeks RB MK tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Nilai Indeks RB Tahun 2024 yaitu 83,25 jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Nilai 78. Penentuan target Nilai 78 di tahun 2024 tidaklah salah mengingat penentuan nilai target tersebut telah menggunakan proyeksi nilai realisasi Indeks RB tahun 2023 yaitu Nilai 75,51. Dengan demikian MK berharap dengan berbagai upaya peningkatan indeks-indeks komposit RB, dengan disertai kerjasama yang harmonis dan kolaboratif dari seluruh unit kerja, maka Nilai RB MK tahun 2025 dan seterusnya dapat semakin meningkat dan optimal.



**Indikator VI pada Sasaran II:
Indeks Survei Penilaian Integritas**

Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) di Indonesia menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mencegah korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan layanan lembaga publik di Indonesia yang transparan, adil, dan bersih dari korupsi. SPI memetakan risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas/layanan sehingga dapat memberikan gambaran keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD.

SPI memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/ penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 5%. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73 – 77), dan Terjaga (indeks 78 – 100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam agregat secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN).

**Penghitungan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)**

Perhitungan SPI dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/ atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/ PD tertentu.

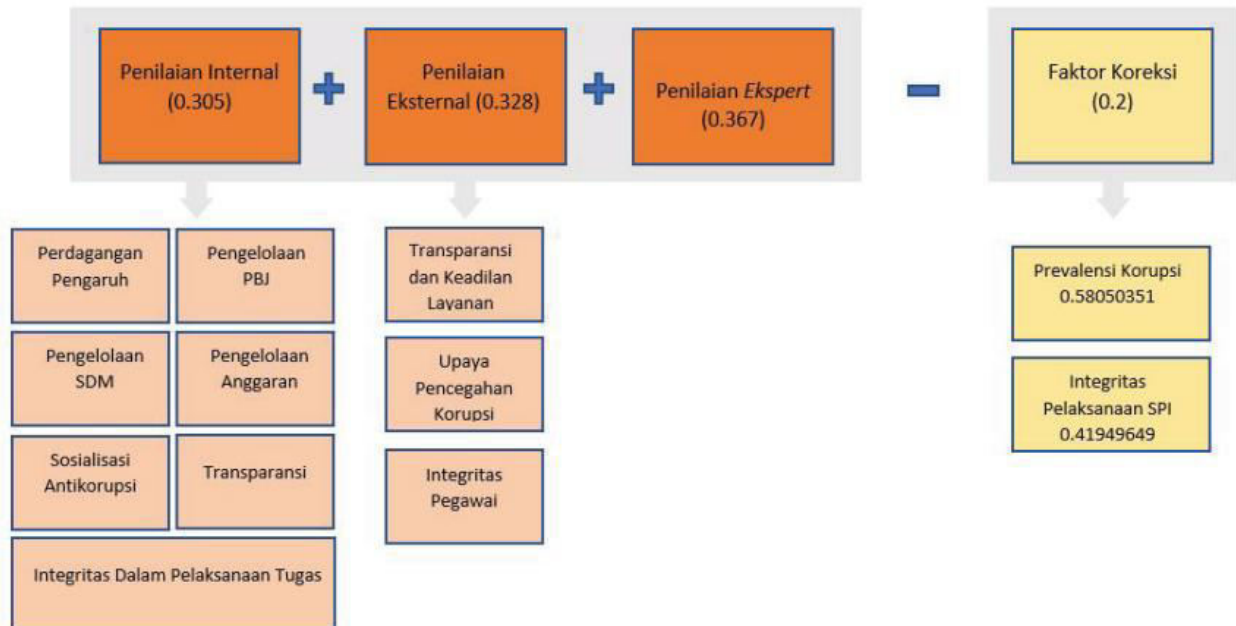
Perhitungan SPI juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks SPI. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/ PD. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, seperti jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam survei dihitung menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) yang ditetapkan pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus untuk melihat pengelompokan variabel yang ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama. Pembobotan menggunakan PCA memiliki keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih tepat digunakan untuk menganalisis multivariat yang komprehensif, karena dapat mengukur seberapa penting sebuah variabel dan dimensi relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya. Sementara itu, data sekunder berupa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk keperluan perhitungan faktor koreksi disediakan oleh KPK sebagai lembaga yang dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk korupsi di Indonesia, juga turut andil dalam memberikan judgement bobot faktor koreksi sebesar 20 persen, berdasarkan hasil eksperimen ekonomi yang dilakukan lembaga ini pada tahun 2017.



Gambar 31

Skema Penghitungan Indeks Integritas



Rumus Perhitungan Indeks Integritas

$$0,305 X_1 + 0,328 X_2 + 0,367 X_3 - 0,20 (0,58X_4 + 0,42X_5)$$

dimana:

- X1 Indeks Penilaian Internal
- X2 Indeks Penilaian Eksternal
- X3 Indeks Penilaian Ekspert
- X4 Prevalensi Korupsi
- X5 Integritas Pelaksanaan SPI

Perhitungan Indeks SPI dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dari faktor koreksi. Nilai Indeks SPI berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga makin berintegritas. Indeks Integritas MK tahun 2025 telah diumumkan oleh KPK pada bulan Januari 2026 yaitu **sebesar Skor 78,37, dengan kategori TerJAGA**. Skor tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 3,58 poin dibandingkan tahun 2024 (Skor 81,95). Namun sampai dengan disusunnya laporan kinerja ini, laporan resmi atas hasil penilaian survei Indeks Integritas belum dikeluarkan. Sehingga belum dapat dilakukan analisis atas hasil survei maupun rekomendasi yang diberikan KPK untuk MK.



Perbandingan Nilai SPI MK Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Rata-rata Nasional

Berdasarkan hasil SPI yang dirilis KPK pada Desember 2025, penurunan skor MK dari **81,95 (2024)** menjadi **78,37 (2025)** mencerminkan adanya peningkatan risiko korupsi di beberapa area strategis. Meskipun mengalami penurunan, skor tersebut masih menempatkan MK dalam kategori **"Terjaga"** (di atas ambang batas 78,00).

KPK membagi hasil indeks menjadi tiga kategori utama untuk melihat tingkat kerentanan korupsi:

Tabel 68
Perbandingan Kategori Skor SPI

Skor	Kategori	Keterangan
78,0 - 100	Terjaga	MK masih berada di kategori ini, meski mengalami tren penurunan.
73,0 - 77,9	Waspada	Risiko korupsi moderat, memerlukan perbaikan sistem segera.
0 - 72,9	Rentan	Risiko korupsi tinggi (Rata-rata nasional 2025 berada di skor 72,32).

Berdasarkan data yang dirilis KPK pada Desember 2025, nilai **rata-rata nasional untuk SPI** tahun 2025 adalah 72,32. Posisi MK (skor 78,37) sebenarnya masih berada di atas rata-rata nasional, meskipun secara internal MK mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Berikut adalah rincian perbandingan dengan rata-rata nasional:

Tabel 69

Entitas	Skor SPI 2025	Kategori
Mahkamah Konstitusi	78,37	Terjaga
Rata-Rata Nasional	72,32	Rentan

Analisis Terhadap Rata-Rata Nasional

- Tren Penurunan: Skor 72,32 ini menunjukkan bahwa secara nasional Indonesia masih berada dalam kategori "Rentan" terhadap korupsi. KPK mencatat bahwa rata-rata nasional sulit menembus angka 75 karena masih tingginya praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme di tingkat pemerintah daerah dan lembaga teknis.
- Posisi MK: Meski MK mengalami penurunan skor dari 81,95 ke 78,37, MK masih berhasil menjaga jarak aman dari rata-rata nasional dan tetap berada di zona hijau (Terjaga).



Terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi oleh KPK sebagai penyebab penurunan nilai integritas di berbagai lembaga negara secara umum pada tahun 2025:

Faktor Utama Penurunan Skor

- Risiko Pengelolaan SDM: KPK mencatat adanya praktik nepotisme dalam rekrutmen atau promosi pegawai yang merusak budaya integritas. Hal ini berdampak pada penurunan kepuasan kerja dan produktivitas internal.
- Penyalahgunaan Fasilitas Kantor: Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi masih menjadi catatan yang mengurangi poin penilaian dari responden internal.
- Faktor Koreksi (Fakta Korupsi): Skor SPI tidak hanya berdasarkan persepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh "Faktor Koreksi". Jika terdapat laporan atau bukti nyata mengenai tindak pidana korupsi, suap, atau gratifikasi selama periode survei, hal ini akan secara otomatis memotong skor akhir.
- Intervensi atau "Cipta Kondisi": Adanya temuan upaya "mempercantik angka" melalui pengkondisian responden di beberapa instansi. Ketika KPK menemukan praktik manipulasi pengisian survei ini, nilai instansi tersebut akan dikurangi sebagai bentuk penalti.
- Lemahnya Sosialisasi Antikorupsi: Terdapat tren penurunan efektivitas sosialisasi antikorupsi di lingkungan kerja, yang membuat kesadaran pegawai terhadap titik rawan korupsi (seperti perdagangan pengaruh atau *trading in influence*) berkurang.

Capaian Indeks SPI MK Tahun 2025 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indeks SPI} = \frac{\text{Realisasi Indeks SPI}}{\text{Target Indeks SPI}} \times 100\% = \frac{\text{Skor } 78,37}{\text{Skor } 82,15} = 95,40\%$$

Tabel 70
Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Survei Penilaian Integritas	Skor 82,15	Skor 78,37	95,40%

Berdasarkan skala ordinal, capaian 95,40% dapat dikategorikan "Cukup Berhasil".

Untuk meningkatkan skor SPI di tahun mendatang, MK perlu melakukan langkah-langkah strategis yang menyasar langsung pada titik-titik lemah yang diidentifikasi oleh KPK, antara lain:

1. Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)



- Implementasi E-Audit: Mengintegrasikan sistem pengadaan dengan audit digital secara *real-time* untuk mendeteksi ketidakwajaran harga atau vendor yang berafiliasi dengan orang dalam.
- Transparansi Anggaran: Mempublikasikan rincian penggunaan anggaran operasional dan non-perkara secara lebih mendalam di portal PPID MK untuk menekan persepsi negatif publik.

2. Digitalisasi Layanan (Penguatan SPBE)

- E-Court yang Lebih Akuntabel: Memastikan setiap tahapan perkara dapat dilacak biayanya (jika ada) dan prosedurnya secara transparan guna menutup celah "perdagangan pengaruh" (*trading in influence*).

3. Reformasi Birokrasi dan Manajemen SDM

- Sistem Merit yang Ketat: Menghilangkan praktik nepotisme dalam rekrutmen dan promosi dengan menggunakan penilaian kinerja berbasis data objektif.
- Perlindungan *Whistleblowing System* (WBS): Menjamin keamanan bagi pegawai internal yang melaporkan penyalahgunaan fasilitas kantor atau praktik gratifikasi tanpa takut akan sanksi sosial atau struktural.

4. Mitigasi Faktor Koreksi dan Integritas Responden

- Sosialisasi Antikorupsi Masif: Menghidupkan kembali budaya integritas melalui kampanye internal agar pegawai tidak lagi menganggap penyalahgunaan fasilitas kantor sebagai hal lumrah.

B. Kinerja Lainnya MK Tahun 2025

a. Penghargaan

Upaya kerja keras dan sinergi yang solid dari seluruh unit kerja Mahkamah Konstitusi sepanjang Tahun 2025 membuahkan berbagai apresiasi dari publik maupun lembaga eksternal. Penghargaan yang diterima tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kinerja, dedikasi, dan capaian Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sepanjang Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi menerima penghargaan dari berbagai lembaga dan instansi, yang mencerminkan kepercayaan serta apresiasi terhadap kualitas kinerja, tata kelola kelembagaan, dan kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

1. MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 19 kali berturut-turut.



Gambar 32



2. MK memperoleh Piagam Penghargaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Stand Terfavorit pada kegiatan Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kualitas penyajian informasi, inovasi layanan, serta kontribusi MK dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap peran dan fungsi lembaga negara.

Gambar 33



3. Inspektorat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima Piagam Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas komitmen dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penghargaan ini mencerminkan kesungguhan MK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan sesuai prinsip pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.



Gambar 34



4. Mahkamah Konstitusi memperoleh Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum atas keberhasilannya dalam mencapai Indeks Reformasi Hukum dengan kategori AA (Istimewa). Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan resmi atas komitmen dan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan reformasi hukum secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan. Capaian tersebut mencerminkan kualitas kebijakan, efektivitas pelaksanaan program reformasi hukum, serta tata kelola kelembagaan yang menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi.

Gambar 35





5. Mahkamah Konstitusi memperoleh Piagam Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, dengan predikat peringkat VI pada kategori Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Setingkat Kementerian/Lembaga Nonstruktural/Lembaga Penyiaran Publik. Penghargaan tersebut diraih dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), yang mencerminkan keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan tata kelola kearsipan yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan arsip, mendukung transparansi kelembagaan, serta memastikan tersedianya arsip yang autentik dan andal sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Gambar 36



6. Mahkamah Konstitusi memperoleh Piagam Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai instansi yang telah diverifikasi dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian pada Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Mahkamah Konstitusi dalam membangun dan menerapkan sistem keamanan siber dan persandian yang andal, terukur, dan sesuai dengan standar nasional. Capaian tersebut mencerminkan kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi informasi dan data strategis, mendukung keberlangsungan layanan peradilan berbasis teknologi, serta memperkuat kepercayaan publik melalui penyelenggaraan tata kelola keamanan informasi yang profesional dan berkelanjutan.



Gambar 37



7. Mahkamah Konstitusi memperoleh kualifikasi “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Pencapaian ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjamin keterbukaan informasi publik secara optimal, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kualifikasi “Informatif” mencerminkan kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi, sekaligus menunjukkan keberhasilan pengelolaan layanan informasi publik yang profesional, responsif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 38



**b. Capaian Prioritas Nasional Tahun 2025**

Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam RKP 2025 yang terkait dengan Tugas dan Kewenangan MK adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Capaian Prioritas Nasional MK Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Target/Satuan	Alokasi Anggaran				Capaian Output PN	
			Pagu	Realisasi Anggaran s.d. 31 Des	Sisa Anggaran	% Anggaran	Realisasi Capaian Output PN	% Capaian Output
1	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000	249.995.562	4.438	99,99%	1 Rekomendasi	100%
2	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	3 Laporan	300.000.000	299.994.620	5.380	99,99%	4 Laporan	133,33%
3	Pembangunan e-learning	1 Sistem Informasi	1.000.000.000	999.858.930	141.070	99,99%	1 Sistem Informasi	100%
4	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan	1 Unit	1.000.000.000	999.991.902	8.098	99,99%	1 Unit	100%

Uraian kegiatan Prioritas Nasional MK Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)

Pada Triwulan IV telah dilaksanakan kegiatan FGD “Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di MK”. Hasil FGD tersebut menjadi bahan dalam perumusan Rekomendasi Kebijakan Pengaduan Konstitusional.

Meskipun pagu anggaran mengalami optimalisasi menjadi Rp250.000.000 target output berupa 1 (satu) dokumen rekomendasi kebijakan dapat tercapai. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- Kegiatan utama yang membutuhkan alokasi anggaran terbesar, yaitu kontrak dengan tenaga ahli.
- Sisa pagu anggaran memadai untuk membiayai kegiatan krusial yaitu pelaksanaan FGD.
- Proses finalisasi dokumen dapat diselesaikan sesuai jadwal dalam tahun anggaran 2025.

2. Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Realisasi 2 laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, dan 1 Kompilasi Putusan MK Tematik, 1 Laporan Anotasi UU berdasarkan Putusan MK. Dalam kondisi pasca optimalisasi



anggaran, kegiatan PN “Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi” tetap diupayakan dilaksanakan di Kantor Mahkamah konstitusi dengan bentuk kegiatan FGD maupun Konsinyering yang melibatkan Narasumber dan peserta eksternal maupun peserta internal MK.

- Kegiatan FGD Monev Putusan tahun ini dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi dengan memanfaatkan aula dan ruangan rapat yang ada. Kegiatan dilaksanakan dengan Hibrid. FGD Monev Putusan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2025
- Kegiatan Kompilasi tematik dilaksanakan dalam bentuk uji sahih hasil penyusunan kompilasi putusan tematik secara Hibrid dengan melibatkan seluruh unit kerja dan mengundang narasumber dari Kemenhum dan Bappenas. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan November 2025
- Kegiatan anotasi putusan dilaksanakan dalam bentuk uji sahih dari hasil anotasi putusan yang telah disusun. Yang melibatkan unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan mengundang narasumber dari Kemenhum dan Bappenas. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025

3. Pembangunan *e-Learning*

Pada tanggal 12 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan Peluncuran *e-Learning* (MKLC), dan FGD Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *e-Learning*, di Pusdik MK.

Kendala yang dihadapi dalam Pembangunan *E-Learning*, antara lain:

- Pengembangan aplikasi dilakukan dari awal dan dilaksanakan secara swadaya bekerjasama dengan tim IT Mahkamah Konstitusi yang dikerjakan oleh 1 orang Programmer, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membangun sebuah sistem informasi;
- Proses pembuatan modul pembelajaran dan kelengkapan perangkat multimedia untuk studio *e-Learning* mengalami kendala pada saat proses pengadaan sehingga berpengaruh terhadap mundurnya target penyelesaian pembangunan *e-Learning*;
- Permasalahan teknis kendala teknologi baru yang digunakan untuk pengembangan *E-Learning* belum dapat langsung di deployment ke server.

Atas permasalahan tersebut, solusi tindak lanjut yang dilakukan adalah:



- Melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja, dan melakukan percepatan proses pembangunan *E-Learning*;
- Penambahan tenaga pranata komputer/programer untuk membantu penyelesaian pekerjaan pembangunan *E-Learning*;
- Percepatan dan penyelesaian pembuatan modul pembelajaran untuk dapat diunggah dalam materi pembelajaran *E-Learning*;
- Mencari dan memperbaiki error proses deployment ke server mkri;
- Mempercepat proses pengadaan pendukung multimedia untuk kelengkapan studio *E-Learning*.

4. Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan

Kegiatan yang mendukung pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan, antara lain:

- Penyempurnaan fitur inti (*Legal Search, Legal Consultation, Legal Recommendation, Decision Prediction, Risk Impact Analysis, Digital Court Library, Jurisprudence Tracking, Legal Drafting*).
- Integrasi dasar ICT: VPN, GPU, *Active Directory*, serta persiapan *crawling* regulasi & *endpoint* MK.
- Uji coba internal pada beberapa fitur (pagination, filter dokumen, komparasi literasi, numbering referensi, validasi output).

Kendala dalam melaksanakan kegiatan prioritas nasional ini antara lain:

- Output dari sistem AI masih belum sepenuhnya valid sehingga memerlukan proses crosscheck terhadap validitas data agar hasilnya presisi dan sesuai.
- Terdapat kendala teknis dalam pengintegrasian AI Platform dengan sistem eksisting.
- Kendala teknis untuk penyempurnaan fitur AI, menyebabkan keterlambatan integrasi perangkat.
- Spesifikasi teknis kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas tim yang memakan waktu.
- Validasi data dan integrasi sistem masih berjalan; output awal belum sepenuhnya valid dan beberapa *cross-check* diperlukan seperti UAT dan Uji Penetrasi



Atas permasalahan tersebut, Solusi tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- Bekerja sama dengan tim PASTI dan ASLI dalam menguji validitas output AI Platform.
- Membentuk tim gabungan antara pengembang AI dan pengelola sistem internal guna mempercepat integrasi sistem.
- Melanjutkan koordinasi dengan vendor untuk Finalisasi Fitur AI.
- Melaksanakan rapat teknis rutin guna menuntaskan penyusunan spesifikasi dan integrasi sistem.
- Membentuk tim gabungan pengembang AI dan pengelola sistem internal agar integrasi berjalan mulus.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP MK Tahun 2024

Menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, diperoleh nilai akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi sebesar 77,24 dengan predikat “BB”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di lingkungan Mahkamah Konstitusi berada pada kategori “Sangat Baik”, yang mencerminkan telah terbangunnya sistem manajemen kinerja yang andal, berorientasi hasil, serta didukung oleh upaya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja.

Tabel 72
Tabel Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Konstitusi Tahun 2022–2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,90	24,92	25,28
2	Pengukuran Kinerja	30	21,22	21,37	21,57
3	Pelaporan Kinerja	15	12,31	12,36	12,56
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,65	17,76	17,83
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,08	76,41	77,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB



Jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP 2022 dan 2023, Nilai SAKIP 2024 memperoleh nilai yang tertinggi. Pencapaian nilai yang meningkat setiap tahunnya, mencerminkan perbaikan pada akuntabilitas kinerja MK dalam setiap unsur baik perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Terkait progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK tahun 2024, dari 11 rekomendasi Kemen PANRB, seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Sehingga Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK tahun 2024, adalah sebesar 100% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100 \% = \frac{11 \text{ Rekomendasi}}{11 \text{ Rekomendasi}} \times 100 \% = 100\%$$

Detail tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP MK Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
a.	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan. Serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (<i>specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound</i>) yang cukup untuk mengawal pencapaian kinerja	Perbaikan dokumen perencanaan telah dilaksanakan dari tingkat Lembaga, Eselon I, II, III, IV s.d. level Staf, melalui: 1) Dialog Kinerja bersama masing-masing unit kerja untuk merumuskan <i>cascading</i> kinerja, perumusan sasaran dan indikator kinerja yang tepat serta penetapan target kinerja yang sesuai. 2) Melaksanakan Rapat Kegiatan Pembahasan Penyusunan dan Penyesuaian Rancangan Renstra MK Tahun 2025-2029, Bersama BPKP, Kemen PANRB dan Bappenas. 3) Revisi SK IKU Nomor 311 Tahun 2024. 4) Penetapan SK IKU Nomor 4.5 Tahun 2025. 5) Penetapan SK Sekjen Nomor 1.5 Tahun 2024	Januari – Agustus 2025	1) Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 – 2024 2) Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2025 – 2029 3) Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Penetapan Pohon Kinerja Mahkamah Konstitusi 4) Rancangan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029 5) SK Sekjen Nomor 1.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja MK 6) Undangan Dialog Kinerja



No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
		tentang Penetapan Pohon Kinerja MK. 6) SK Sekjen Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Penetapan Pohon Kinerja MK		
b.	Menyempumakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum Memastikan rencana aksi yang disusun relevan dengan dokumen perencanaan terbaru dan mereviu rencana aksi unit kerja dengan memastikan seluruh unit kerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi yang selaras dengan capaian kinerja tersebut hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang belum SMART pada level lembaga hingga unit terkecil	Rencana aksi telah disusun relevan dengan dokumen perencanaan terbaru, melalui: 1) Dialog Kinerja bersama masing-masing unit kerja untuk merumuskan <i>cascading</i> kinerja, perumusan sasaran dan indikator kinerja yang tepat, penetapan target kinerja yang sesuai, serta pembahasan PK dan Renaksi PK Tahun 2025. 2) Melaksanakan Rapat Kegiatan Pembahasan Penyusunan dan Penyesuaian Rancangan Renstra MK Tahun 2025-2029, Bersama BPKP, Kemen PANRB dan Bappenas. 3) Merevisi PK dan rencana aksi tahun 2024 4) Menyusun PK dan rencana aksi tahun 2025 5) Revisi SK IKU Nomor 311 Tahun 2024 6) Penetapan SK Sekjen Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan IKU MK Tahun 2025	Januari - Agustus 2025	1) Keputusan Sekjen MK Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 – 2024. 2) Revisi PK dan rencana aksi tahun 2024 3) PK dan rencana aksi tahun 2025 4) Rancangan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029 5) SK Sekjen Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan IKU MK Tahun 2025 6) Undangan Dialog Kinerja
c.	Melengkapi IKU unit kerja dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan	1) Menyusun dokumen terkait definisi operasional dan formulasi perhitungan untuk	Juli - Agustus 2025	1) Dokumen terkait definisi operasional dan formulasi perhitungan untuk setiap indikator kinerja 2) Cascading tahun 2025



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025

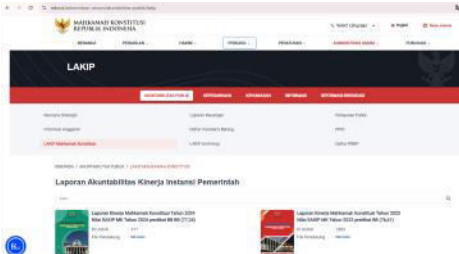
No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
	yang relevan untuk setiap indikator kinerja	setiap indikator kinerja. 2) Menetapkan cascading tahun 2025 3) Formulasi perhitungan telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Aksi PK.		3) Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Penetapan Pohon Kinerja Mahkamah Konstitusi 4) PK dan rencana aksinya tahun 2025
d.	Mendorong pemantauan dan evaluasi pada rencana aksi dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang terintegrasi untuk mencapai kinerja tersebut sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik	1) Pemantauan dan evaluasi pada rencana aksi PK telah dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja dan dokumen LAKIP. 2) Penetapan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengukur Capaian Kinerja Bulanan 3) Pemantauan dan evaluasi kinerja juga telah dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja/SKP BKN dengan penilaian kinerja berjenjang sd. Level individu sehingga Rencana aksi sd level individu sudah dimonitor oleh atasan langsung secara berkala 4) Seluruh Eselon II wajib melaporkan laporan pengukuran kinerja kepada Sekretaris Jenderal melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewajiban Mengukur Capaian Kinerja Bulanan 5) Biro renkeu melakukan monitoring terhadap laporan pengukuran kinerja eselon ii dan menyusun laporan evaluasi kinerja setiap bulan 6) Telah disusunnya Persekjen Nomor 1.4 tahun 2024	Januari - Desember 2025	1) Persekjen Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan pengumpulan Data Kinerja, serta Evaluasi Kinerja 2) Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengukur Capaian Kinerja Bulanan 3) Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro/ Pusat/ Inspektur) Dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan 4) Laporan Pengukuran Kinerja Eselon II per bulan 5) Laporan Pengukuran Kinerja unit kerja per bulan s.d. Level Individu 6) Surat Edaran No 9 tentang Kewajiban Mengukur Capaian Kinerja Bulanan sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja s.d. level individu



No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
		tentang Pedoman Pengukuran Dan Pengumpulan Data Kinerja, Serta Evaluasi Kinerja dan Surat Edaran No 9 sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja s.d. level individu		
e.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk pemantauan capaian kinerja lembaga, unit kerja, hingga pegawai serta mendorong unit kerja untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	1) Penggunaan aplikasi manajemen kinerja melalui aplikasi e-Kinerja / SKP BKN telah dilakukan optimal setiap bulan dari level pimpinan hingga level individu/pelaksana, dan masing-masing atasan langsung melakukan penilaian atas hasil kerja dan perilaku kerja bawahan secara berjenjang. 2) Penetapan Persekjen No 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan pengumpulan Data Kinerja, serta Evaluasi Kinerja 3) Penetapan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengukur Capaian Kinerja Bulanan 4) Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan Eselon II Tahun 2025 5) Laporan Pengukuran Kinerja unit kerja per bulan s.d. Level Individu 6) Penetapan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan 7) Penilaian kinerja dan prestasi pegawai melalui aplikasi Manajemen Talenta. Nilai dari	Januari - Desember 2025	1) Aplikasi E-Kinerja BKN dan Aplikasi Sistem Manajemen Talenta Pegawai. 2) Persekjen Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan pengumpulan Data Kinerja, serta Evaluasi Kinerja 3) Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengukur Capaian Kinerja Bulanan s.d. level individu 4) Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan Eselon II Tahun 2025 5) Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro/ Pusat/ Inspektur) Dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan 6) Persekjen Nomor 63 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai 7) Laporan Pengukuran Kinerja unit kerja per bulan s.d. Level Individu



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
		Manajemen Talenta digunakan untuk penentuan mutasi, promosi pegawai, serta penentuan pegawai teladan. 8) Pada aplikasi Manajemen Talenta juga terdapat fitur 360, dimana masing-masing pegawai saling menilai atasan, bawahan maupun sesama pegawai dalam 9 aspek yaitu Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, perekat bangsa.		
f.	Menginformasikan Laporan Kinerja unit kerja dalam website resmi sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik.	Laporan Kinerja MK, Eselon I dan II telah diunggah pada laman mkri.id	Maret 2025	1) LAKIP MK Tahun 2024 2) LAKIP Eselon I Tahun 2024 (2 Laporan kinerja) 3) LAKIP Eselon II Tahun 2024 (9 Laporan Kinerja) 
g.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta	1) Seluruh Laporan Kinerja unit kerja telah direviu oleh APIP sebelum dikirimkan ke Kemen PANRB di bulan Januari 2025. 2) Penetapan Perubahan Persekjen Terkait Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP (Persekjen No. 53 Tahun 2025). 3) APIP telah melaksanakan evaluasi SAKIP pada seluruh unit kerja yaitu 2 Unit	Januari - September 2025	1) Persekjen No. 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja 2) Persekjen No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 3) Persekjen No. 60 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi AKIP 4) Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Lembaga, Unit Eselon I dan Eselon II oleh APIP MK 5) Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh Unit Kerja 6) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Eselon I dan Eselon II oleh APIP MK 7) Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Unit Eselon I dan Eselon II 8) Laporan Kegiatan Bimtek Evaluasi SAKIP



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
	analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Eselon I/ setara Eselon I dan 9 Unit Eselon II, pada bulan Juli 2025 4) Telah dilaksanakan Bimtek Evaluasi SAKIP MK pada bulan November 2024, dan Rapat Pembahasan Evaluasi SAKIP MK bersama Kemen PANRB pada bulan Juni 2025 5) Penyusunan draft kebijakan terkait Reward and Punishment AKIP internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP internal yaitu Persekjen No. 60 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi AKIP		
h.	Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya.	1) Biro Renkeu melaksanakan Dialog Kinerja tahun 2025 bersama masing-masing unit kerja untuk merumuskan cascading kinerja, perumusan sasaran dan indikator kinerja yang tepat. 2) Penetapan target kinerja yang sesuai, dengan berdasar pada data capaian Laporan Kinerja tahun 2020-2024. Target Indikator Kinerja Tahun 2025 ditetapkan melebihi realisasi Tahun 2024, kecuali untuk Indikator Kinerja berupa penilaian dari Instansi Luar yang mengalami penundaan penilaian (moratorium) di tahun 2025 ini maka target tahun 2025 akan ditetapkan sama dengan realisasi 2024.	Januari - Maret 2025	1) Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 - 2024 2) Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2025 - 2029 3) Revisi PK dan rencana aksinya tahun 2024 4) PK dan rencana aksinya tahun 2025 5) Rancangan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029 6) Berita Acara Reviu Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 7) RKT Tahun 2024 dan 2025 8) Undangan Dialog Kinerja



No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
		3) Revisi SK IKU Nomor 311 Tahun 2024. 4) Penetapan SK IKU Nomor 4.5 Tahun 2025 5) Penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 memperhatikan capaian pada tahun 2023 sesuai Berita Acara Reviu Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 6) Melaksanakan Rapat Kegiatan Pembahasan Penyusunan dan Penyesuaian Rancangan Renstra MK Tahun 2025-2029, Bersama BPKP, Kemen PANRB dan Bappenas.		
i.	Melakukan evaluasi AKIP internal setiap tahun pada tahun berjalan ke seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi	1) Pada Tahun 2024 dan 2025, APIP MK telah melakukan evaluasi AKIP Internal pada seluruh unit kerja yaitu 2 Unit Eselon I/setara Eselon I dan 9 Unit Eselon II. 2) Hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja.	Juli 2025	1) Persekjen No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 2) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2024. 3) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2025. 4) Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2024. 5) Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2025. 6) Surat Tugas Pelaksana Evaluasi SAKIP Internal 2025: - ST Nomor 178/2900/07/2025 tanggal 2 Juli 2025 untuk evaluasi SAKIP unit kerja - ST Nomor 175/2900/07/2025 tanggal 2 Juli 2025 untuk evaluasi SAKIP Kepaniteraan - ST Nomor 172/2900/07/2025 tanggal 2 Juli 2025 untuk evaluasi SAKIP Setjen
j.	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	1) Mengadakan Bimtek / Rapat pembahasan terkait Evaluasi AKIP internal dengan melibatkan seluruh pimpinan unit kerja, Auditor Internal, dan Narasumber dari Kemen PANRB 2) MK telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil	Juli 2025	1) Persekjen No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 2) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2024. 3) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2025. 4) Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2024. 5) Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2025. 6) Laporan Kegiatan Bimtek / Rapat Pembahasan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh APIP Mahkamah Konstitusi dengan Narasumber dari Kementerian PAN RB.



No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
		evaluasi AKIP Kemen PANRB Tahun 2024 3) Unit Kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dari APIP Internal MK 4) Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja unit kerja pada tahun 2025 dibuktikan dengan predikat SAKIP unit kerja yang meningkat dibanding tahun 2024. Untuk unit Eselon I yaitu Setjen dengan predikat A, dan Kepaniteraan predikat BB. Sedangkan untuk unit Eselon II yaitu 9 unit kerja seluruhnya predikat A. Hal ini membuktikan adanya peningkatan kualitas kinerja, dibandingkan tahun 2024 dimana hanya 2 unit kerja Eselon II yang memperoleh predikat A		
k.	Menyusun kebijakan <i>reward and punishment</i> atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja.	1) Telah tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi AKIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2) Telah tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan	April dan September 2025	1) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi AKIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi



No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Selesai Ditindaklanjuti	Bukti/ Evidence
		Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi		

C. Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025

Anggaran MK Tahun 2025 dialokasikan untuk 2 (dua) program, yaitu Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen. Total pagu anggaran MK Tahun 2025 sebesar Rp661.811.922.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp661.245.890.746 atau sebesar 99,91%. Dengan demikian, sisa anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp566.031.254. Rincian realisasi anggaran MK Tahun 2025 per program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 74
Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	508.129.474.000	507.754.557.914	99,93%	374.916.086
BJ.3372	Penanganan Perkara Konstitusi, Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	489.210.793.000	489.022.838.099	99,96%	187.954.901
BJ.4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	1.734.720.000	1.732.767.560	99,89%	1.952.440
BJ.4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK serta Kerjasama Kelembagaan	6.785.583.000	6.611.115.809	97,43%	174.467.191
BJ.7068	Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi	945.726.000	935.247.831	98,89%	10.478.169
BJ.7069	Pengelolaan Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	9.452.652.000	9.452.588.615	100,00%	63.385



WA	Program Dukungan Manajemen	153.682.448.000	153.491.332.832	99,88%	191.115.168
WA.3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	82.138.174.000	82.046.628.026	99,89%	91.545.974
WA.3369	Penyelenggaraan Kerumahaan, Pengamanan,, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	69.052.284.000	68.952.721.744	99,86%	99.562.256
WA.4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	109.668.000	109.664.240	100,00%	3.760
WA.5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2.382.322.000	2.382.318.822	100,00%	3.178
Total Anggaran		661.811.922.000	661.245.890.746	99,91%	566.031.254

Dari Fungsi dan Program Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi meliputi penanganan perkara Pengujian Undang Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dari fungsi dan program tersebut terdapat 4 (empat) rincian output yang mendukung prioritas nasional yaitu (1) Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, (2) Pembangunan *e-Learning*, (3) Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional, (4) Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan. Seluruh kegiatan dalam program tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menjamin dan memastikan tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dengan dukungan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sebagai wujud pencapaian anggaran berbasis kinerja, MK mengalokasikan anggaran tahun 2025 ke dalam 2 (dua) sasaran strategis. Rincian realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 75
Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	498.676.822.000	498.301.969.299	99,92%
2.	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	163.135.100.000	162.943.921.447	99,88%
Total		661.811.922.000	661.245.890.746	99,91%

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Selaras dengan Rencana Strategis MK Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2025–2029 tanggal 6 Oktober 2025, penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Pohon Kinerja Tahun 2025, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029. Berdasarkan landasan regulasi tersebut, pada Tahun 2025 MK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja pada tingkat lembaga. Adapun rata-rata capaian kinerja MK pada Tahun 2025 sebesar 99,03%. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang dilaporkan, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja memiliki capaian melebihi target dengan realisasi di atas 100%, 1 (satu) indikator kinerja memiliki capaian sesuai target dengan realisasi sama dengan 100%, dan 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target dengan realisasi kurang dari 100%.

Pada Tahun 2025, MK telah memutus sebanyak 263 perkara PUU, 1 perkara SKLN, serta 334 perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan dukungan Gugus Tugas yang berasal dari kontribusi seluruh unit kerja, serta dukungan sarana dan prasarana memadai berbasis ICT yang menunjang kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan. Selain itu, MK berhasil meraih berbagai prestasi di tahun 2025, salah satunya adalah mempertahankan opini BPK selama 19 kali berturut-turut sejak tahun 2006 hingga 2024, yang mencerminkan kualitas laporan keuangan MK yang andal dan akuntabel. MK senantiasa berusaha mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran yang optimal di tahun 2025 tercermin dari capaian anggaran sebesar 99,91%, yaitu dari pagu Rp661.811.922.000 dapat terealisasi Rp661.245.890.746.

Pada Tahun 2025, MK fokus pada penanganan perkara PHP Gubernur, Bupati, Walikota. Di samping menjalankan kewenangannya dalam penanganan perkara, MK melalui unit Kesekjenan terus melakukan perbaikan dan pengembangan sarana prasarana gedung dan fasilitas persidangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ICT guna mendukung peradilan yang modern. Selain itu, dalam rangka dukungan RPJMN 2025-2029, pada tahun 2025



MK menjalankan 4 (empat) kegiatan Prioritas Nasional yaitu Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembangunan *e-Learning*, dan Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa kendala utama yang menghambat optimalisasi kinerja antara lain:

- 1) Beban Perkara dan Manajemen Waktu dikarenakan adanya tumpang tindih waktu penanganan antara perkara rutin (PUU dan SKLN) dengan perkara *ad hoc* (PHPU Kada Serentak), sehingga menuntut manajemen persidangan yang sangat ketat;
- 2) Implementasi Putusan, dimana masih terdapat tantangan dalam dimensi praktis kualitas putusan, di mana ditemukan data bahwa sekitar 28 dari 161 putusan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pihak terkait.
- 3) Kendala Teknis Teknologi Informasi, khususnya pada pengembangan sistem *e-Learning* (MKLC) dan implementasi AI dalam *Grand Design* Teknologi Peradilan mengalami hambatan teknis, seperti keterbatasan jumlah programmer dan ketidaksiapan infrastruktur server untuk deployment teknologi baru secara cepat.
- 4) Efisiensi Anggaran, dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada keterbatasan jangkauan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) putusan, baik dari sisi lokasi maupun jumlah peserta.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di periode mendatang, berikut adalah beberapa poin rekomendasi perbaikan:

- 1) Penguatan Sumber Daya TI, dengan melakukan penambahan tenaga ahli IT (programmer) yang kompeten untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur peradilan modern dan memastikan validitas output sistem AI melalui proses *User Acceptance Test* (UAT) yang lebih mendalam.
- 2) Optimalisasi Monitoring Putusan, dengan mengembangkan sistem monitoring putusan secara digital untuk mengatasi kendala efisiensi anggaran, sehingga pengawasan terhadap tindak lanjut putusan tetap dapat dilakukan secara luas dan *real-time*.
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM, yaitu melakukan analisis kompetensi pegawai secara berkala dan terdokumentasi guna memastikan pembinaan SDM selaras dengan rencana strategis organisasi dan kebutuhan teknis kepaniteraan.



- 4) Penyempurnaan Perencanaan Strategis, yaitu melengkapi Rencana Strategis (Renstra) dengan indikator kinerja yang lebih detail hingga tingkat *output* kegiatan, serta menyelaraskan program kerja dengan prioritas nasional secara lebih konsisten.

Melalui Laporan Kinerja tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja MK agar kinerja MK di masa mendatang dapat lebih optimal. Kendala yang menghambat optimalisasi kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

LAMPIRAN

INFORMASI KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025

No	Uraian Kinerja	Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	498.676.822.000	498.301.969.299	99,92%				07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi				91,03	90,77	99,71%	
	Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan				91,65	91,776	100,14%	
	Program 1: Program Penanganan Perkara Konstitusi	508.129.474.000	507.754.557.914	99,93%				
	Sasaran Program: Meningkatkan Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi							
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi				88,96	89,1	100,16%	
	Persentase perkara konstitusi yang diputus				70%	85,31%	121,87%	
	Tingkat Implementasi Putusan				88	81,37	92,47%	
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)				4,62	4,37	94,59%	
	Tingkat Kualitas Kerjasama Kelembagaan Mahkamah Konstitusi				76	94,44	124,26%	
	Indeks Reformasi Hukum				98,35	98,1	99,75%	
	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara				85,83	86,01	100,21%	
	Sasaran Program: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi							
	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi				91,65	91,78	100,14%	
	Sasaran Program: Meningkatkan Kualitas Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi							
	Tingkat Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan				3	4	133,33%	
	Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi				89,32	89,46	100,16%	
	Sasaran Program: Meningkatkan Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara							
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi				88,78	88,84	100,07%	
	Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi				3,91	3,91	100,00%	
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)				2,03	2,03	100,00%	
	Kegiatan 1: Penanganan Perkara Konstitusi, Hukum, dan Administrasi Kepaniteraan	489.210.793.000	489.022.838.099	99,96%				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi							
	Tingkat Layanan Hukum				80	80	100,00%	
	Tingkat Layanan Panitera Konstitusi				80	83,33	104,16%	
	Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi				80	86,11	107,64%	
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)				4,62	4,37	94,59%	
	Tingkat Kualitas Reregulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya				29,2	30	102,74%	
	Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK				80	80	100,00%	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan teknis persidangan							
	Tingkat Layanan Risalah Persidangan				80	91,85	114,81%	
	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan				80	94,85	118,56%	
	Tingkat Layanan Persidangan				80	95,55	119,44%	
	Tingkat Layanan Putusan				80	92,1	115,13%	
	KRO: Penanganan Perkara							
	RO: Perkara Konstitusi yang diputus (Perkara)	488.910.793.000	488.746.120.126	99,97%	556	573	103,06%	
	Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Diputus	488.910.793.000	488.746.120.126	99,97%	556	573	103,06%	
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Laporan							
	RO: Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi (Laporan)	300.000.000	299.994.620	100,00%	3	4		
	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi (Laporan)	300.000.000	299.994.620	100,00%	3	4	133,33%	
	Kegiatan 2: Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	1.734.720.000	1.732.767.560	99,89%				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi							
	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi				89,15	97,36	109,21%	
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi				3,63	3,64	100,28%	
	Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi				85,2	85,35	100,18%	
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat							
	RO: Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara (Orang)	685.640.000	685.451.170	99,97%	750	818	109,07%	
	Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara (Orang)	685.640.000	685.451.170	99,97%	750	818	109,07%	
	RO: Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Orang)	49.080.000	49.079.999	100,00%	750	937	124,93%	
	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Orang)	49.080.000	49.079.999	100,00%	750	937	124,93%	
	KRO: Sistem Informasi Pemerintahan							
	RO: Pembangunan e-Learning (Sistem Informasi)	1.000.000.000	998.236.391	99,82%	1	1	100,00%	
	Terselenggaranya Pembangunan e-Learning (Sistem Informasi)	1.000.000.000	998.236.391	99,82%	1	1	100,00%	
	Kegiatan 3: Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK serta Kerjasama Kelembagaan	6.785.583.000	6.611.115.809	97,43%				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan akses informasi perkara dan putusan MK							
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				93,69	96,85	103,37%	

No	Uraian Kinerja				Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan				83,91	84	100,11%	
				Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan				83	83,07	100,08%	
				Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi							
				Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi				80	88,35	110,44%	
				Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Kerjasama Kelembagaan							
				Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri				80	94,59	118,24%	
				Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional				80	94,3	117,88%	
				KRO: Kerja sama							
				RO: Kerjasama Internasional (Kegiatan)	1.896.131.000	1.860.541.865	98,12%	8	12	150,00%	
				Terselenggaranya Kerjasama Internasional (Kegiatan)	1.896.131.000	1.860.541.865	98,12%	8	12	150,00%	
				KRO: Data dan Informasi Publik							
				RO: Informasi Perkara dan Putusan MK melalui media Elektronik (Layanan)	56.587.000	56.585.433	100,00%	1	1	100,00%	
				Terselenggaranya Penyebaran Informasi Perkara dan Putusan MK melalui media Elektronik (Layanan)	56.587.000	56.585.433	100,00%	1	1	100,00%	
				RO: Informasi Perkara dan Putusan MK Melalui tatap muka (Layanan)	4.832.865.000	4.774.161.164	98,79%	2	2	100,00%	
				Terselenggaranya Penyebaran Informasi Perkara dan Putusan MK Melalui tatap muka (Layanan)	4.832.865.000	4.774.161.164	98,79%	2	2	100,00%	
				Kegiatan 4: Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi	945.726.000	935.247.831	98,89%				
				Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan dan Literasi Konstitusi							
				Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan				70%	75%	107,14%	
				Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi				89,32	89,461	100,16%	
				Tingkat Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi				84,32	84,597	100,33%	
				KRO: Kebijakan Bidang Hukum dan HAM							
				RO: Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) (Rekomendasi)	250.000.000	249.995.562	100,00%	1	1	100,00%	
				Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) (Rekomendasi)	250.000.000	249.995.562	100,00%	1	1	100,00%	
				KRO: Kebijakan Bidang Hukum dan HAM							
				RO: Kebijakan Strategis (Kajian)	309.616.000	309.614.784	100,00%	3	3	100,00%	
				Terselenggaranya Kegiatan Kebijakan Strategis (Kajian)	309.616.000	309.614.784	100,00%	3	3	100,00%	
				RO: Dukungan Literasi Konstitusi (Rekomendasi)	386.110.000	386.109.450	100,00%	1	1	100,00%	
				Terselenggaranya Dukungan Literasi Konstitusi (Rekomendasi)	386.110.000	386.109.450	100,00%	1	1	100,00%	
				Kegiatan 5: Pengelolaan Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	9.452.652.000	9.452.588.615	100,00%				
				Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara							
				Persentase Judicial Administration System				100%	100%	100,00%	
				Persentase General Administration System				100%	100%	100,00%	
				Tingkat Layanan Sistem Informasi				85,25	85,35	100,12%	
				Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE				3,1	1	32,26%	
				Indeks Satu Data Indonesia (SDI)				65	87,66	134,86%	
				KRO: Sarana Bidang Hukum							
				RO: Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan (Unit)	1.000.000.000	999.991.902	100,00%	1	1	100,00%	
				Terselenggaranya Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan (Unit)	1.000.000.000	999.991.902	100,00%	1	1	100,00%	
				KRO: Sarana Bidang Hukum							
				RO: Sistem teknologi dan informasi (Unit)	8.452.652.000	8.452.596.713	100,00%	6	6	100,00%	
				Terselenggaranya Kegiatan Sistem teknologi dan informasi (Unit)	8.452.652.000	8.452.596.713	100,00%	6	6	100,00%	
2.				Sasaran Strategis: Meningkatkan tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	163.135.100.000	162.943.921.447	99,88%				
				Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi				80	80,355	100,44%	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi				77,75	77,87	100,15%	
				Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi				3,32	3,332	100,36%	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi				WTP	WTP	100,00%	
				Nilai Reformasi Birokrasi				90,01	83,25	92,49%	
				Indeks Survei Penilaian Integritas				82,15	78,37	95,40%	
				Program 2: Dukungan Manajemen	153.682.448.000	153.491.332.832	99,88%				
				Sasaran Program: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya							
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi				77,75	77,87	100,15%	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi				WTP	WTP	100,00%	
				Indeks Layanan Administrasi Umum				84,5	84,7	100,24%	
				Nilai IKPA				96,09	95,15	99,02%	
				Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional				98,67	99,87	101,22%	
				Sasaran Program: Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya							
				Tingkat Pengawasan Kearsipan				90,65	93,12	102,72%	
				Indeks Pengelolaan Aset (IPA)				3,1	2,93	94,52%	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)				87,12	87,59	100,54%	
				Sasaran Program: Meningkatkan kualitas Pengawasan Internal							
				Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)				3,32	3,33	100,30%	
				Indeks Survei Penilaian Integritas				82,15	78,37	95,40%	

No	Uraian Kinerja			Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
			Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional							
			Indeks Profesionalitas ASN				83	83,87	101,05%	
			Indeks ASN BerAKHLAK				81,6	81,6	100,00%	
			Kegiatan 6: Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	82.138.174.000	82.046.628.026	99,89%				
			Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Anggaran							
			Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran				91,77	87,12	94,93%	
			Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran				85	89,87	105,73%	
			Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja				23,92	23,43	97,95%	
			Tingkat Pelaporan Kinerja				12,76	12,56	98,43%	
			Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan				84,2	85,1	101,07%	
			Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan							
			Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran				96,57	97,61	101,08%	
			Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran/Capaian Output				100%	100%	100,00%	
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi				WTP	WTP	100,00%	
			KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal							
			RO: Layanan Perkantoran (Layanan)	81.614.370.000	81.524.870.065	99,89%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan)	81.614.370.000	81.524.870.065	99,89%	1	1	100,00%	
			KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal							
			RO: Rencana Kinerja MK (Dokumen)	20.469.000	20.468.400	100,00%	2	2	100,00%	
			Terselenggaranya Rencana Kinerja MK (Dokumen)	20.469.000	20.468.400	100,00%	2	2	100,00%	
			RO: Layanan Penyusunan LAKIN (Dokumen)	4.109.000	4.108.350	99,98%	12	12	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Penyusunan LAKIN (Dokumen)	4.109.000	4.108.350	99,98%	12	12	100,00%	
			RO: Evaluasi kinerja dan anggaran (Dokumen)	166.281.000	166.280.700	100,00%	12	12	100,00%	
			Terselenggaranya evaluasi kinerja dan anggaran (Dokumen)	166.281.000	166.280.700	100,00%	12	12	100,00%	
			RO: Layanan perencanaan dan anggaran (Dokumen)	199.695.000	199.694.345	100,00%	18	21	116,67%	
			Terselenggaranya layanan perencanaan dan penganggaran (Dokumen)	199.695.000	199.694.345	100,00%	18	21	116,67%	
			RO: Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	133.250.000	133.247.462	100,00%	4	4	100,00%	
			Terselenggaranya layanan manajemen keuangan (Dokumen)	133.250.000	133.247.462	100,00%	4	4	100,00%	
			Kegiatan 7: Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	69.052.284.000	68.952.721.744	99,86%				
			Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah tangga, Arsip Ekspedisi, Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara serta Pengamanan							
			Tingkat Layanan Biro Umum				84,5	85,03	100,63%	
			Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan				28,73	28,72	99,97%	
			Tingkat Pengelolaan BMN				1,76	1,9	107,95%	
			Tingkat Pengawasan dan Pengendalian BMN				1,27	1,52	119,69%	
			Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal				87,48	92,61	105,86%	
			Tingkat Pengawasan Arsip Internal				95,39	93,88	98,42%	
			Tingkat Digitalisasi Arsip				81	85,66	105,75%	
			KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal							
			RO: Layanan Pengadaan dan Jasa dan Perlengkapan Perkantoran (Layanan)	24.571.000	24.570.800	100,00%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Pengadaan dan Jasa dan Perlengkapan Perkantoran (Layanan)	24.571.000	24.570.800	100,00%	1	1	100,00%	
			RO: Layanan BMN (Layanan)	14.987.000	14.986.700	100,00%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya layanan BMN (Layanan)	14.987.000	14.986.700	100,00%	1	1	100,00%	
			RO: Layanan Umum (Layanan)	22.930.000	22.929.200	100,00%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Umum (Layanan)	22.930.000	22.929.200	100,00%	1	1	100,00%	
			RO: Layanan Perkantoran (Layanan)	67.893.332.000	67.825.251.787	99,90%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan)	67.893.332.000	67.825.251.787	99,90%	1	1	100,00%	
			KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
			RO: Sarana Internal (Unit)	847.705.000	847.703.353	100,00%	15	15	100,00%	
			Tersedianya Penyediaan Sarana Internal (Unit)	847.705.000	847.703.353	100,00%	15	15	100,00%	
			RO: Prasarana Internal (Unit)	248.759.000	248.757.998	100,00%	4	4	100,00%	
			Tersedianya Penyediaan Prasarana Internal (Unit)	248.759.000	248.757.998	100,00%	4	4	100,00%	
			Kegiatan 8: Penyelenggaraan Pengawasan Intern	109.668.000	109.664.240	100,00%				
			Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko							
			Nilai Matritis Penyelenggaraan SPIP				3,32	3,33	100,30%	
			Nilai Kapabilitas APIP (Level)				3	3	100,00%	
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK				97,46	98,58	101,15%	
			Tingkat Layanan Pengawasan Intern				83,1	84,03	101,12%	
			Indeks Manajemen Risiko				3,21	3,25	101,25%	
			Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi							
			Indeks Survei Penilaian Integritas				82,15	78,38	95,41%	
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi				3,18	3,06	96,23%	
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan				4	4	100,00%	
			KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal							
			RO: Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	82.534.000	82.531.040	100,00%	2	2	100,00%	
			Terselenggaranya Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi (Dokumen)	82.534.000	82.531.040	100,00%	2	2	100,00%	
			RO: Layanan Audit Internal	27.134.000	27.133.200	100,00%	3	3	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Audit Internal (Laporan)	27.134.000	27.133.200	100,00%	3	3	100,00%	
			Kegiatan 9: Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2.382.322.000	2.382.318.822	100,00%				

No	Uraian Kinerja			Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
			Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi							
			Tingkat Penyempurnaan Kualitas Tata Laksana Organisasi Mahkamah Konstitusi				100%	100%	100,00%	
			Indeks ASN BerAKHLAK				81,6	81,6	100,00%	
			Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Unit Kerja)				2	2	100,00%	
			Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas RB				82,4	83,02	100,75%	
			Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM							
			Indeks Sistem Merit				392,5	392,5	100,00%	
			Tingkat Kepuasan Layanan SDM				82,4	83,42	101,24%	
			Tingkat Kompetensi dan Kinerja ASN				27,1	27,64	101,99%	
			Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan Bagi Hakim, ASN, dan Non ASN				84,7	86,32	101,91%	
			KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal							
			RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	97.200.000	97.199.678	100,00%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	97.200.000	97.199.678	100,00%	1	1	100,00%	
			KRO: Layanan Manajemen SDM Internal							
			RO: Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Orang)	970.000	970.000	100,00%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Orang)	970.000	970.000	100,00%	1	1	100,00%	
			RO: Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Orang)	17.000.000	17.000.000	100,00%	3	3	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Orang)	17.000.000	17.000.000	100,00%	3	3	100,00%	
			RO: Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Orang)	110.876.000	110.875.589	100,00%	4	4	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Orang)	110.876.000	110.875.589	100,00%	4	4	100,00%	
			RO: Peningkatan Kapasitas SDM (Orang)	1.852.376.000	1.852.373.555	100,00%	51	51	100,00%	
			Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM (Orang)	1.852.376.000	1.852.373.555	100,00%	51	51	100,00%	
			RO: Layanan Manajemen SDM (Layanan)	185.517.000	185.517.000	100,00%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Manajemen SDM (Layanan)	185.517.000	185.517.000	100,00%	1	1	100,00%	
			KRO: Layanan Manajemen Kinerja							
			RO: Layanan Reformasi Birokrasi (Layanan)	118.383.000	118.383.000	100,00%	1	1	100,00%	
			Terselenggaranya Layanan Reformasi Birokrasi (Layanan)	118.383.000	118.383.000	100,00%	1	1	100,00%	

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Target			
			2025	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	Skor 90,77	Skor 91,53	Skor 92,03	Skor 92,53	Skor 93,03
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Skor 91,776	Skor 91,67	Skor 91,69	Skor 91,70	Skor 91,80
2	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80	80,355	Skor 82	Skor 84	Skor 86	Skor 88
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)	77,87 (BB)	78,75 (BB)	80 (A)	80,50 (A)	81 (A)
		3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,32	3,332	3,42	3,52	3,62	3,72
		4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		5. Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	83,25	91	92	93	94
		6. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	78,37	82,35	82,55	83,05	83,55

Sebagian besar target indikator kinerja di tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025, antara lain:

- 1) Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi
- 2) Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi
- 3) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi
- 4) Nilai Reformasi Birokrasi
- 5) Indeks Survei Penilaian Integritas

Sedangkan indikator kinerja dengan target tahun 2026 yang lebih rendah dari realisasi tahun 2025 antara lain:

- 1) Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi

Terdapat satu indikator kinerja dengan target yang tetap setiap tahunnya yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi (Target WTP).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka untuk indikator kinerja dengan target tahun 2026 yang lebih rendah dari realisasi tahun 2025 akan direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian atau revisi target pada dokumen perencanaan kinerja tahun 2026.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65
2.	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	77,75 (BB)
		3. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3.32
		4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
		5. Nilai Reformasi Birokrasi	90.01
		6. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15

Program
Penanganan Perkara Konstitusi
Dukungan Manajemen
Jumlah

Anggaran
Rp 416,603,131,000
Rp 194,873,947,000
Rp 611.477.078.000

Jakarta, 2 Januari 2025

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk-1358238528250828043039

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)			(9)
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi															
	a	Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	MK mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari: 1) Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi; 2) Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara; 3) Rata-rata waktu penyelesaian perkara; 4) % Penyelesaian Jumlah Perkara yang diputus. 5) Tingkat Implementasi Pelaksanaan Putusan 6) (Menjaga Pancasila dan Nilai-nilai Konstitusi, Berdasarkan Hukum dan Prosedur yang berlaku, Memiliki dasar pertimbangan yang kuat, Mudah Dipahami, Dapat dilaksanakan (eksekutabel)											Skor 91,03	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
	b	Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,65	Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, dengan responden dari masyarakat yang pernah mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.												Skor 91,65
2	Meningkatnya kualitas layanan peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya															



No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab	
					Jadwal dan Target Kegiatan													
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh MK. Untuk mengukur sejauhmana kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK maka dilaksanakan survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK. Sistem peradilan tersebut terkait dengan: 1) Layanan Penanganan Perkara 2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara 3) Layanan Aksesibilitas 4) Layanan pengelolaan perpustakaan 5) Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi 6) Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi										Skor 80			Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	
	b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	Nilai 77,75 (BB)	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja].												Nilai 77,75 (BB)	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	
	c	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	Nilai 3.32	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan skor SPIP, MRI, dan IEPK													Nilai 3.32	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi



No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	D	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah; 2. Kecukupan Pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas SPI.					WTP							Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	
	e	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 90,01	Nilai Reformasi Biroktasi diperoleh dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.											Nilai 90,01	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	
	f	Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	Indeks SPI digunakan untuk memetakan dan memantau risiko korupsi, serta untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik. Indeks ini dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)												Skor 82,15	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 2 Januari 2025

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id